



P U T U S A N

Nomor: 67 PK / PID.SUS / 2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

Nama : **H. UTANG RUKMANA WARMANA,**
S.E., MM. bin E. WARMANA;

Tempat lahir : Bandung;

Umur/tanggal lahir : 65 tahun / 03 Januari 1942;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Degung No. 11, RT. 002 / RW.
001, Kelurahan Turangga, Kecamatan
Lengkong, Kota Bandung;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pensiunan PNS (sekarang menjabat
sebagai Ketua Badan Pelaksana Harian/
BPH UNLA merangkap sebagai Dosen);

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Bandung sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa H. Utang Rukmana Warmana, SE., MM bin E. Warmana baik sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan Drs. H. R. Muchtar bin Sarwa, H. R. Ferry Mulyawan, SE., M.Si., Drs. Ahmad Mansur, M.Si bin Suen dan Ir. Iman Rochiman bin Hadi Widjaja (yang perkaranya di sidang terpisah) pada sekitar tanggal 19 Desember 2006 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2006 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2006, bertempat di Kampus Universitas Langlang Buana Jalan Karapitan Bandung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung telah melakukan, turut serta melakukan, dengan cara melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Drs. H. R. Muchtar bin Sarwa, H.R. Ferry Mulyawan, SE., M.Si, Drs. Ahmad Mansur,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Si bin Suen dan Ir. Iman Rochiman bin Hadi Widjaja (yang perkaranya di sidang terpisah), dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sekitar bulan Oktober 2006, Drs. H.R. Muchtar menerima telpon dari Terdakwa yang menginformasikan:

- Bahwa ada batuan dana dari Ditjen Dikti yang rencananya akan diberikan kepada sebuah PTS di Bandung, namun karena tidak jadi diberikan pada sebuah PTS di Bandung, bisa dialihkan kepada STIE INABA;
- Untuk bisa mengambil alih / mendapatkan bantuan tersebut harus dengan cara mengajukan proposal kepada Dirjen Dikti Depdiknas RI;
- Bahwa untuk memperoleh / mendapatkan bantuan tersebut, diperlukan adanya kesediaan untuk memberikan presentase sebagai imbalan;

Bahwa Terdakwa memberi informasi kepada H. R. Muchtar setelah mendapat informasi dari teman Terdakwa, yakni Drs. Tata Muttaqien, MM sebagai anggota DPR-RI dari Fraksi Demokrat Komisi IX yang memberitahukan kepada Terdakwa bahwa pada intinya untuk Tahun 2006 ada bantuan yang digulirkan oleh Pemerintah melalui Depdiknas RI PTN maupun swasta melalui Program yang ada pada Ditjen Dikti, dan kemungkinan karena banyak PTS yang mengajukan proposal, maka bantuan yang turun tidak akan besar hanya berkisar antara Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Bahwa untuk mendapatkan bantuan tersebut kata Terdakwa pihak STIE Inaba harus mengajukan proposal Permohonan Bantuan ke pihak Diten Dikti;

Bahwa untuk lebih menyempurnakan cara pengajuan proposal, Terdakwa mengadakan beberapa kali pertemuan dengan H.R. Muchtar baik di kampus UNLA maupun di Rumah Makan Sedap Malam di Jalan Burangrang Bandung dan di saat kesempatan pertemuan tersebut, Terdakwa menyanggupi keberhasilan permohonan tersebut dengan meminta fee / imbalan tersebut untuk "orang Jakarta";

Bahwa kemudian H.R. Muchtar membicarakan tentang permohonan Bantuan untuk STIE INABA kepada Ir. Iman Rochiman dan Drs. Ahmad Mansur, M.Si bin Suen, H.R. Ferry Mulyawan, SE., M.Si dan mereka tertarik untuk mengajukan proposal Permintaan Bantuan;

Bahwa kemudian pihak STIE INABA membuat proposal Pengajuan Bantuan yang ditandatangani oleh Drs Ahmad Mansur selaku Kaetua STIE INABA Bandung dengan permohonan senilai Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah), akan tetapi berdasarkan sarana dan petunjuk Terdakwa

Hal. 2 dari 125 hal. Put. No. 67 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan tersebut diganti menjadi senilai Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa kemudian proposal Pengajuan Bantuan tersebut diserahkan HR. Muchtar kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa proposal Pengajuan Bantuan dari STIE INABA Bandung dikirimkan kepada Ditjen Dikti melalui stafnya yang bernama Deddy;

Bahwa untuk mengelola dana bantuan tersebut Ketua STIE INABA telah mengeluarkan Surat Keputusan No. 458 / VII / INABA / 72 / 2006 tanggal 25 November 2006 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Bantuan sarana dan Prasarana kepada Perguruan Tinggi Swasta dengan susunan Panitia :

- Penanggung Jawab /
Pengurus : 1. Drs. Ahmad Mansur,
M.Si;
2. H. Sutarno S.
Puspoatmojo, SE;
- Ketua : Iman Rohiman;
- Sekretaris : Agung Adiono, SE., M.Si;
- Bendahara : 1. HR. Feri Mulyawan,
SE., SK., M.Si;
2. Tina Trisnawati, SE.,
M.Si;

Bahwa kemudian sekitar tanggal 14 Desember 2006 dana bantuan sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dari Ditjen Dikti turun dan ditransfer ke Rek. STIE INABA pada Bank Mandiri Cabang Bina Cita Bandung No.Rek.130.00-8900024-7 dan untuk kelengkapan administrasinya pada tanggal 24 November 2006 Drs. Ahmad Mansur melakukan penandatanganan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Kontrak antara Ditjen Dikti dengan STIE INABA Bandung Nomor: 034 / Kontrak / PK-SDM PT / XI / 06 tanggal 24 November 2006 yang ditandatangani Sekretaris Ditjen Dikti Suryo Apsoro Triutomo dengan Ketua STIE INABA Drs. Ahmad Mansur serta ditandatangani kwitansi pembayaran / penyerahan bantuan dari Ditjen Dikti kepada STIE INABA Bandung sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa kemudian pada bulan Desember 2006 dilakukan rapat yang dipimpin oleh Ir. Iman Rochiman yang materi rapatnya menyampaikan bahwa penggunaan dana hanya sebesar 50%, yakni Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) untuk kegiatan Semiloka dan pengadaan di STIE INABA dan yang 50% lagi untuk pihak ke-3 dan Panitia;

Hal. 3 dari 125 hal. Put. No. 67 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Dana Bantuan itu masuk ke rekening STIE INABA, sesuai dengan perjanjian bahwa 50% dari jumlah dana bantuan sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) akan diberikan pada pihak ketiga dan Panitia, dengan rincian sebagai berikut:

- Pada tanggal 18 Desember 2006 Ir. Iman Rohiman telah memberikan 5 (lima) lembar cek tunai kepada Ferri Mulyawan, SE., dengan nilai cek masing-masing sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dengan total nilai keseluruhan Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah);
- Selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2006 Ferri Mulyawan, SE., mencairkan cek tersebut sebanyak 2 (dua) lembar masing-masing di Bank Mandiri Cabang Buah Batu sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dan di Bank Mandiri Cabang Makassar sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dengan jumlah keseluruhannya sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan uang tersebut oleh Ferri Mulyawan, SE., dibagi-bagikan kepada:

- H.R. Muchtar	Rp85.000.000,00
- H.R. Muchtar	Rp26.000.000,00
- Iman Rohiman	Rp20.000.000,00
- Ferry Mulyawan	Rp20.000.000,00
- Achmad Mansur	Rp10.000.000,00
- Tina Tresnawati	Rp3.000.000,00
- Gumgum Gunadan	Rp3.000.000,00
- Agung Adiono	Rp3.000.000,00

Sedangkan 3 (tiga) lembar cek tunai senilai @Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) oleh Ferri Mulyawan, SE., telah diberikan kepada HR. Muhtar dan telah dicairkan oleh HR. Muhtar dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp255.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah);

Bahwa selanjutnya (sesuai kesepakatan antara Terdakwa dengan HR. Muhtar) pada tanggal 20 Desember 2006 HR. Muhtar telah menyerahkan uang sebesar Rp255.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa H. Utang Rukmana Warmana di Ruang Kerja Terdakwa di Kampus Universitas Langlang Buana di Jalan Karapitan Kota Bandung sebagai fee / imbalan sebesar 30% dari dana bantuan yang telah diterima STIE INABA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan dana bantuan yang 50% lagi atau sejumlah Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) tetap berada di dalam rekening Rek. STIE INABA pada Bank Mandiri Cabang Bina Cita Bandung No.Rek.130.00-8900024-7 yang akan digunakan untuk Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana di STIE INABA;

Bahwa untuk melaksanakan Kegiatan Sarana dan Prasarana STIE INABA, Ketua Panitia (Iman Rohiman mencairkan dana sebesar Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah), yang:

- dimasukkan ke Kas Harian Panitia Rp360.000.000,00
- dipinjamkan kepada Yayasan Indonesia Membangun Rp60.000.000,00

Rp420.000.000,00

Bahwa dana sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang diterima dari Ferri oleh Iman Rohiman dikembalikan dan dimasukkan ke Kas Harian Panitia, sehingga Kas Harian Panitia menjadi sebesar Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah);

Jumlah realisasi Pengeluaran Kas untuk membiayai Kegiatan Pengadaan sarana dan Prasarana sampai dengan 31 Desember 2006 adalah sebesar Rp341.097.457,00 (tiga ratus empat puluh satu juta sembilan puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah), yang terdiri dari:

- Kegiatan Semiloka; Rp94.329.395,00;
- Pengadaan Hardware / Komputer; Rp160.000.000,00
- Uang Muka Pengadaan Software; Rp10.000.000,00
- Pengadaan Buku Pustaka dan Kelengkapannya; Rp11.447.735,00;
- Pengadaan / Perbaikan Sarana Lab; Rp13.756.400,00
- PPN dan PPh; Rp51.563.927,00

Jumlah Pengeluaran Rp341.097.457,00

Sisa dana bantuan per 31 Desember 2006 Rp43.902.543,00 (empat puluh tiga juta sembilan ratus dua ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah), terdiri dari:

Rp380.000.000,00 - Rp341.097.000,00 = Rp38.902.543,00
Rp38.902.543,00 + Rp5.000.000,00 = Rp43.902.543,00

Bahwa sisa dana yang harus dipertanggungjawabkan per 31 Desember 2006 ke Kas Negara adalah sebesar Rp103.902.543,00 (seratus tiga juta sembilan ratus dua ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah), yang terdiri dari:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dana yang dipinjamkan ke Yayasan Indonesia Membangun Rp60.000.000,00
- Sisa dana Kas Harian Rp43.902.543,00
Rp103.902.543,00

Bahwa Panitia Pelaksana Bantuan Sarana dan Prasarana STIE INABA dalam melaksanakan kegiatan telah menggelabungkan / me-mark up Dana Bantuan agar seolah-olah mempergunakan dana Bantuan yang diterima sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah), dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- Pengadaan Hardware / Komputer dengan Penunjukan Langsung sejumlah Rp282.170.350,00 (dua ratus delapan puluh dua juta seratus tujuh puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

No.	Nama Barang	Banyaknya	Harga	
			Satuan	Jumlah
A2	Peningkatan Penguasaan Dosen dalam Pengembangan Metoda Pembelajaran Peningkatan Implementasi Pengembangan Metoda Pembelajaran Di Kelas			
1	Infokus	1 Unit	7.728.000	7.728.000
	Merk: Acer XD 1150 atau setara;			
	1800 ANSI Lumens DLP Technology;			
	SVGA (800x600) up to XGA Resizing;			
	1 Unit Computer			
	RCA & S-Video, Componen Video;			
	Presentation Remote;			
2	Screen	1 Unit	1.627.000	1.627.000
	Merk: BRITE;			
	Type: Tripod TRO-2121 (213x213) cm;			
3	Note Book	1 Unit	13.181.000	13.181.000
	Acer Travelmate 326 1AN WXCI;			
	Processor Intel Core To Duo T. 2050;			
	LCD 14" WXGA TFT;			
	DDR II 512 MB;			
	Card Reader 5 in One;			
	HDD 60 GB;			
	Modem / LAN 56 Kbps / 10 / 100			

Hal. 6 dari 125 hal. Put. No. 67 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Base T;			
	Wireless Intel Pro / wireless 3945 ABG;			
	Combo Drive (DVD-CDRW);			
	Graphic Intel 915 GM SMA Up to 128 Mb;			
4	PC	2 Unit	7.726.000	15.452.000
	Motherboard Asus P5VCD-MX+iP 4 3,0 LGA;			
	DDR II 256 MB PC 4200 Mhz;			
	HDD 80 GB;			
	FDD 1,44 MB;			
	CD RW;			
	Monitor 17" Flat LG;			
	Casing P4 ATX 400 W + USB;			
	Keyboard + Mouse Optic;			
5	Printer	1 Unit	1.772.000	1.772.000
	HP Laserjet 1020 atau setara;			
6	Scanner	1 Unit	1.455.000	1.455.000
	Canon 4200 atau setara			
	Resolution 4800 x 9600 dpi			
			Sub Total	41.215.000
			PPN	4.121.500
			Total	45.336.500

No.	Nama Barang	Banyaknya	Harga	
			Satuan	Jumlah
A3	Peningkatan Sistem Informasi Keuangan			
1	PC Server	1 Unit	11.355.000	11.355.000
	Motherboard IntelD102 DGCLL;			
	Processor Intel Dual Core 2.66;			
	DDR II Kingston 1 GB PC 4200 Mhz;			
	HDD 160 MB;			
	FDD 1,44 MB Panasonic;			
	DVD-CD RW (Combo) Lite On;			
	Monitor 17" Flat LG;			
	Casing P4 ATX 400 W + USB;			
	Keyboard + Mouse Optic Logitec;			
2	PC Terminal	4 Unit	6.820.000	27.280.000
	Motherboard Aus P5VCD-MX + iP 3,0 LGA;			

Hal. 7 dari 125 hal. Put. No. 67 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	DDR II 256 MB PC 4200 Mhz;			
	HDD 80 GB;			
	FDD 1,44 MB;			
	CD RW;			
	Monitor 15" Flat LG;			
	Casing ATX 400 W + USB;			
	Keyboard + Mouse Optic;			
Sub Total				38.635.000
PPN				3.863.500
Total				42.498.500

No.	Nama Barang	Banyaknya	Harga	
			Satuan	Jumlah
B1	Peningkatan Sistem Informasi Akademik			
1	PC Terminal	4 Unit	6.820.000	27.280.000
	Motherboard Asus P5VDC-MX + iP 4 3,0 LGA;			
	DDR II 256 MB PC 4200 Mhz;			
	HDD 80 GB;			
	FDD 1,44 MB;			
	CD RW;			
	Monitor 15" Flat LG;			
	Casing P4 ATX 400 W + USB;			
	Keyboard + Mouse Optic;			
2	Infocus	1 Unit	7.728.000	7.728.000
	Merk: Acer XD 1150 atau setar;			
	1800 ANSI Lumens DLP Technology;			
	SVGA (800 x 600) up to XGA Resizing;			
	1 Input Computer;			
	RCA & S-Video, Componen Video;			
	Presentation remote;			
3	Screen	1 Unit	1.627.000	1.627.000
	Merk: BRITE			
	Type: Tripod TRI-2121 (213 x 213) cm;			
4	Printer	1 Unit	1.772.000	1.772.000
	HP Laserjet 1020 atau setara;			
5	Scanner	1 Unit	1.445.000	1.445.000
	Canon 4200 atau setara;			
	Resolusi 4800 x 9600 dpi;			
6	Material Bantu			
	Kabel UTP Belden;	1 Roll	1.258.000	1.258.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Enthub 10 / 100 16 Port;	1 Unit		
	Conector, Wiring Duct, dll;	1 LS	1.390.000	1.390.000
			Sub Total	43.500.000
			PPN	4.350.000
			Total	47.850.000

No.	Nama Barang	Banyaknya	Harga	
			Satuan	Jumlah
B2	Peningkatan Kompetensi Pengelolaan Laboratorium			
1	PC Server	1 Unit	11.355.000	11.355.000
	Motherboard Intel D120 DGCLL;			
	Processor Intel Dual Core 2,66;			
	DDR II Kingston 1 GB PC 4200 Mhz;			
	HDD 160 MB;			
	FDD 1,44 MB Panasonic;			
	DVD-CD RW (Combo) Lite On;			
	Monitor 17" Flat LG;			
	Casing P4 ATX 400 W + USB;			
	Keyboard + Mouse Optic Logitech;			
2	PC Terminal	4 Unit	6.820.000	27.280.000
	Motherboard Asus P5 VDC-MX + iP 4 3,0 LGA;			
	DDR II 256 MB PC 4200 Mhz;			
	HDD 80 GB;			
	FDD 1,44 MB			
	CD RW;			
	Keyboard + Mouse Optic;			
3	Printer	1 Unit	1.772.000	1.772.000
	HP Laserjet 1020 atau setara;			
4	Scanner	1 Unit	1.445.000	1.445.000
	Canon 4200 atau setara;			
	Resolusi 4800 x 9600 dpi;			
5	UPS	7 Unit	324.000	2.268.000
	600 VA			
			Sub Total	44.120.000
			PPN	4.412.000
			Total	48.532.000

No.	Nama Barang	Banyaknya	Harga	
			Satuan	Jumlah
C1	Peningkatan Sarana Penunjang			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Laboratorium			
1	Jaringan	1 Set	10.300.000	10.300.000
2	UPS	7 Unit	324.000	2.268.000
	600 VA;			
3	Material Bantu			
	Kabel UTP Belden	1 Roll	1.258.000	1.258.000
	Ethud Connector 10/100/24 Port;	2 Unit	1.000.000	2.000.000
	Wiring Duck, dll;	1 LS	1.390.000	1.390.000
4	AC Split			
	Daikin ST 35 (R35 + FT 35)	5 Unit	4.530.000	22.650.000
	Wall Mounted;			
	Kap: 12.000 BTU / Hr (1,5 PK)			
5	Instalasi AC	1 Set		5.504.500
			Sub Total	45.370.500
			PPN	4.537.050
			Total	49.907.550

No.	Nama Barang	Banyaknya	Harga	
			Satuan	Jumlah
Peningkatan Relavansi Kurikulum				
1	Personal Computer	2 Unit	6.820.000	13.640.000
	Motherboard Asus P5VDC-MX + iP 4 3,0 LGA;			
	DDR II 256 MB PC 4200 Mhz;			
	HDD 80 GB, FDD 1,44 MB;			
	CD RW;			
	Monitor 15" Flat LG			
	Casing P4 ATX 400 W + USB;			
	Keyboard + Mouse Optic;			
2	Printer HP Laserjet 1020 atau setara	1 Unit	1.772.000	1.772.000
3	Scanner	1 Unit	1.445.000	1.445.000
	Canon 4200 atau setara;			
	Resolusi 4800 x 9600 dpi;			
Peningkatan Kompetensi Dosen dalam Keunggulan				
1	Note Book	1 Unit	13.181.000	13.181.000
	Acer Travelmate 326 1AN WXCI;			
	Processor Intel Core To Duo T 2050;			
	LCD 14" WXGA TFT, DDR II 512 MB;			
	Card Reader 5 in One;			
	HDD 60 GB;			
	Modem/Lan 56 Kbps / 10 / 100 Base T;			

Hal. 10 dari 125 hal. Put. No. 67 PK/Pid.Sus/2012



	Wireless Intel Pro/Wireless 3945 ABG;			
	Combo Drive (DVD-CDRW);			
	Graphic Intel 915 GM SMA Up to 128 Mb;			
Peningkatan Kompetensi Pengabdian pada Masyarakat Dosen;				
1	Personal Computer	1 Unit	6.820.000	6.820.000
	Motherboard Asus P5VDC – MX + iP 4 3,0 LGA;			
	DDR II 256 MB PC 4200 Mhz;			
	HDD 80 GB, FDD 1,44 MB;			
	CD RW, Monitor 15" Flat LG;			
	Casing P4 ATX 400 W + USB;			
	Keyboard + Mouse Optic;			
Peningkatan Kompetensi Penelitian & Karya Ilmiah Dosen				
1	Personal Computer	1 Unit	6.820.000	6.820.000
	Motherboard Asus P5VDC – MX + iP 4 3,0 LGA;			
	DDR II 256 MB PC 4200 Mhz;			
	HDD 80 GB, FDD 1,44 MB			
	CD RW, Monitor 15" Flat LG;			
	Casing P4 ATX 400 W + USB;			
	Keyboard + Mouse Optic;			
			Jumlah	43.687.000
			PPN	4.367.800
			Total	48.045.800

Pengadaan barang yang dilakukan dengan Swakelola, yaitu pembuatan software:

- Pembuatan Sistem Informasi Akademik Keuangan, Akuntansi, Perpustakaan dengan alokasi dana Rp93.000.000,00 (sembilan puluh tiga juta rupiah);
- Sistem Informasi Kompetensi Laboratorium dengan alokasi dana Rp85.500.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);
- Kegiatan Semiloka dengan alokasi dana Rp202.276.200,00 (dua ratus dua juta dua ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus rupiah);
- Pengadaan Buku Pustaka dengan alokasi dana Rp74.800.000,00 (tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Hibah Pengajaran dan Penelitian dengan alokasi dana Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga jumlah keseluruhan baik Pengadaan dengan cara penunjukan langsung maupun pengadaan dengan swakelola, keseluruhan senilai Rp825.746.556,00;

Bahwa pada tanggal 05 Januari 2007 Panitia Pelaksana Dana Bantuan Sarana dan Prasarana STIE INABA Bandung telah membuat laporan mengenai Pertanggungjawaban atas Penggunaan Dana Bantuan tersebut yang seolah-olah semua kegiatan di STIE INABA telah selesai dilaksanakan dan telah dikirim kepada Ditjen Dikti Depdiknas, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Jumlah Biaya (Rp)
1	Pengadaan Hardware / Computer	Rp282.170.350,00
2	Pengadaan Buku Pustaka	Rp74.800.000,00
3	Semiloka	Rp196.895.500,00
4	Pembuatan Software Sistem Informasi Akutansi, Keuangan & Perpustakaan	Rp97.650.000,00
5	Pembuatan Software Sistem Informasi Kompetensi Laboratorium	Rp89.775.000,00
6	Hibah Pengajaran	Rp45.000.000,00
7	Hibah Penelitian	Rp45.000.000,00
8	Hibah Pengabdian pada Masyarakat	Rp25.000.000,00
	Jumlah	Rp856.290.850,00

Bahwa Laporan Kegiatan Pelaksanaan Bantuan Sarana dan Prasarana yang telah dilaporkan kepada Ditjen Dikti tersebut di atas dibuat tidak sesuai dengan yang sebenarnya / direkayasa sebagai formalitas untuk memenuhi kewajiban Panitia kepada Ditjen Dikti Depdiknas dan materi Laporan serta bukti-bukti pendukungnya merupakan hasil rekayasa untuk menutupi penyimpangan penggunaan dana dengan fakta sebagai berikut:

- Dalam Laporan Pelaksanaan Pengadaan Hardware / Komputer dengan cara penunjukan langsung dan menetapkan 6 (enam) SPK dengan total nilai Pengadaan sebesar Rp282.170.350,00 (dua ratus delapan puluh dua juta seratus tujuh puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
- Rekanan yang ditunjuk sebagai Pelaksana Pengadaan adalah CV. Medika, Pengadaan adalah CV. Halim Pratama Karya 2 SPK, PT. Kharisma Wong Pegagau 2 SPK, CV. Meditra Pegagau 1 SPK dan CV. Caperaja 1 SPK;
- Berdasarkan Buku Kas Harian dan Daftar Rekapitulasi Pengeluaran sampai dengan 31 Desember 2006, tidak terdapat tranSaksi pembayaran SPK pengadaan hardware / komputer kepada rekanan tersebut di atas sebesar Rp282.170.350,00 (dua ratus delapan puluh dua juta seratus tujuh puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah), tetapi hanya sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadaan Buku Pustaka sebesar Rp74.800.000,00 (tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) dalam Laporan Pelaksanaan dilakukan dengan 2 SPK atas nama CV. Halim Pratama Karya dan CV. Meditra Pagagau;
- Berdasarkan Buku Kas Harian dan Daftar Rekapitulasi Pengeluaran sampai dengan 31 Desember 2006, tidak terdapat Pengeluaran Kas kepada rekanan tersebut di atas, tetapi terdapat pembayaran kepada CV. Bandung Book Centre yang beralamat di Komplek Bursa Buku Palasari Bandung sebesar Rp10.134.235,00 (sepuluh juta seratus tiga puluh empat ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah) untuk pembelian buku sebanyak 42 (empat puluh dua) judul buku;

Biaya kegiatan Semiloka sebesar Rp196.895.500,00 (seratus sembilan puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah) terdapat bukti-bukti yang tidak benar, yaitu:

- Penggelembungan (mark-up) biaya Akomodasi, Konsumsi dan Transportasi Panitia dan Peserta Semiloka;
- Uang saku dan honor yang diterima oleh Panitia dan peserta Semiloka tidak sesuai dengan kwitansi (bukti pembayaran);

Berdasarkan kas harian dan bukti-bukti pembayaran biaya kegiatan Semiloka yang sebenarnya sebesar Rp94.329.395,00 (sembilan puluh empat juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah);

Bukti pembayaran kepada analis sistem, programmer dan teknisi komputer dalam kegiatan pembuatan software sistem informasi akutansi sebesar Rp97.650.000,00 (sembilan puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan pembuatan sistem informasi kompetensi laboratorium sebesar Rp89.775.000,00 (delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) seluruhnya merupakan bukti fiktif, karena kegiatan tersebut belum selesai dilaksanakan dan pengeluaran untuk kegiatan tersebut baru berupa uang muka masing-masing sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Kegiatan hibah pengajaran, hibah penelitian dan hibah pengabdian pada masyarakat yang ada dalam laporan seluruhnya fiktif;

Bahwa pada tanggal 08 Januari 2007 uang pinjaman yang diberikan ke Yayasan Indonesia Membangun telah dikembalikan ke Kas Harian Panitia sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), sehingga saldo Bank menjadi 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);

Bahwa sejak Januari 2007 sampai dengan April 2007 ada penarikan dana dari Rekening Giro Panitia yang disetorkan ke Kas Harian Panitia sebesar Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) sehingga dana yang tersedia

Hal. 13 dari 125 hal. Put. No. 67 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kas Harian Panitia per 30 Juni 2006 sebesar Rp90.902.543,00 (saldo awal Rp38.902.543,00 + Rp52.000.000,00);

Bahwa sejak Januari 2007 sampai dengan Mei 2007, terdapat pengeluaran kas untuk kegiatan sarana dan prasarana sebesar Rp77.173.450,00 (tujuh puluh tujuh juta seratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) terdiri dari:

- Pembayaran Kekurangan Honor Semiloka	Rp14.330.000,00
- Perlengkapan Perpustakaan	Rp 1.800.000,00
- Pelunasan Pengadaan Software	Rp20.000.000,00
- Uang Muka Kegiatan Penelitian	Rp 4.750.000,00
- Perbaikan Sarana Laboratorium	Rp13.152.850,00
- Pembuatan Laporan dan lain-lain	Rp 6.632.000,00
- Setoran PPN dan PPh	Rp16.508.600,00
Jumlah	Rp77.173.450,00

Bahwa dengan adanya pengeluaran tersebut, saldo Kas Harian Panitia per 31 Mei 2007 adalah sebesar Rp13.729.093,00 (tiga belas juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu sembilan puluh tiga rupiah);

Saldo dana bantuan per 31 Mei 2006 sebesar Rp26.729.093,00 (dua puluh enam juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu sembilan puluh tiga rupiah), terdiri dari:

- Saldo rekening Giro sebesar	Rp13.000.000,00
- Saldo Kas harian	Rp13.729.093,00

Bahwa dengan adanya Pengeluaran Kas Harian sebesar Rp77.173.450,00 (tujuh puluh tujuh juta seratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah), maka jumlah dana batuan yang benar-benar digunakan untuk kegiatan sarana dan prasarana menjadi sebesar Rp418.270.907,00 (empat ratus delapan belas juta dua ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah), terdiri dari:

- Kegiatan Semiloka	Rp108.659.395,00
- Pengadaan Hardware	Rp160.000.000,00
- Pengadaan Software	Rp 30.000.000,00
- Pengadaan Buku Pustaka	Rp 13.247.735,00
- Perbaikan Sarana Laboratorium	Rp 26.909.250,00
- Kegiatan Penelitian	Rp 4.750.000,00
- Pembuatan Laporan dan lain-lain	Rp 6.632.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setoran PPN dan PPh	Rp 68.072.527,00
Jumlah	Rp418.270.907,00

Panitia Pelaksana Bantuan Sarana dan Prasarana dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang / jasa dan kegiatan lainnya tidak melaksanakan sebagaimana mestinya, yaitu dilakukan mark up dalam Pengadaan barang dan memanipulasi laporan pertanggungjawaban penggunaan uang dana bantuan sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) yang diterima STIE INABA tidak dipergunakan sesuai peruntukannya adalah perbuatan melawan hukum, yang bertentangan dengan Pasal 9 Ayat (3) huruf h, yaitu melaporkan pelaksanaan / penyelesaian pengadaan barang / jasa kepada pimpinan instansinya dan Ayat (5) yaitu pengguna barang / jasa bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan, dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya dan Pasal 10 Ayat (5) huruf h, yaitu membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang / jasa sebagaimana Peraturan Keppres No. 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;

Berdasarkan uraian tersebut di atas perbuatan Terdakwa H. Utang Rukmana Warmana telah memperkaya diri sendiri atau orang lain, dengan perincian sebagai berikut:

- Terdakwa H. Utang Rukmana Warmana memperkaya diri sendiri sejumlah Rp255.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah);
- Sisanya sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) atau di sekitar jumlah tersebut digunakan untuk memperkaya orang lain dengan perincian sebagai berikut:

HR. Muhtar	Rp85.000.000,00
HR. Muhtar	Rp26.000.000,00
Ferry Mulyawan	Rp20.000.000,00
Achmad Mansyur	Rp10.000.000,00
Tina Tresnawati	Rp3.000.000,00
Gungun Gunandar	Rp3.000.000,00
Agung Adiono	Rp3.000.000,00
Jumlah	Rp150.000.000,00
Sisanya masih disimpan di saldo kas harian	Rp13.729.093,00
Saldo Giro	Rp13.000.000,00 +



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian Negara

Rp431.729.093,00

Bahwa perbuatan Terdakwa H. Utang Rukmana Warmana, SE., MM. bin E. Warmana bersama-sama dengan Drs. HR. Muhtar, HR. Ferry Mulyawan, SE., MSi, Drs. Achmad Mansyur, MSi dan Ir. Iman Rochiman (yang perkaranya disidangkan secara terpisah) mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp431.729.093,00 (empat ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu sembilan puluh tiga rupiah) atau setidaknya di sekitar jumlah itu sesuai hasil Perhitungan / Audit BPKP No. LHA1-6872 / PW10 / 5 / 2007 tanggal 16 Agustus 2007;

Dana yang diterima	Dana yang digunakan	Dana yang bukan peruntukannya	Kerugian Negara
Rp850.000.000,00	Rp418.000.000,00	<u>Pihak Ke-3</u> Utang Rukmana Rp255.000.000,00 <u>Panitia Sarana dan Prasarana:</u> <ul style="list-style-type: none">- HR. Muhtar Rp85.000.000,00- HR. Muhtar Rp26.000.000,00- Ferri Rp20.000.000,00- Achmad M Rp10.000.000,00- Tina T. Rp3.000.000,00- Gungun Rp3.000.000,00- Agung Adiono Rp3.000.000,00- Saldo Kas Harian Rp13.729.093,00- Saldo Giro Rp13.000.000,00	Rp431.729.093,00
Rp850.000.000,00	Rp418.000.000,00	Rp431.729.093,00	Rp431.729.093,00

Bahwa perbuatan Terdakwa H. Utang Rukmana Warmana, SE., MM. bin E. Warmana melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa H. Utang Rukmana Warmana, SE., MM. bin E. Warmana baik sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan Drs. H.R. Muchtar bin Sarwa, H.R. Ferry Mulyawan, SE., Msi., Ir. Iman Rochiman bin Hadi Widjaja dan Drs. Ahmad Mansur, MSi bin Suen (yang perkaranya di sidang terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Kesatu "dengan sengaja memberi bantuan pada waktu sebelum atau ketika kejahatan dilakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain

Hal. 16 dari 125 hal. Put. No. 67 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana" yang ada pada Drs. H. R. Muchtar bin Sarwa (Pembina Yayasan Indonesia Membangun dan sesepuh STIE INABA), H. R. Ferry Mulyawan, SE., MSi., Ir. Iman Rochiman bin Hadi Widjaja (Ketua Yayasan STIE INABA) dan Drs. Ahmad Mansur, MSi, bin Suen (Ketua SITE INABA) (yang perkaranya di sidang terpisah), karena jabatan atau kedudukannya mereka berempat (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sekitar bulan Oktober 2006, Drs. H. R. Muchtar (selaku Pembina Yayasan Indonesia Membangun dan sesepuh STIE INABA) menerima telpon dari Terdakwa yang menginformasikan:

- Bahwa ada jatah dana dari Ditjen Dikti yang rencananya akan diberikan kepada sebuah PTS di Bandung, namun karena tidak jadi diberikan pada sebuah PTS di Bandung, bisa dialihkan kepada STIE INABA;
- Untuk bisa mengambil alih / mendapatkan bantuan tersebut harus dengan cara mengajukan proposal kepada Dirjen Dikti Depdiknas RI;
- Bahwa untuk memperoleh / mendapatkan bantuan tersebut, diperlukan adanya kesediaan untuk memberikan persentase sebagai imbalan;

Bahwa Terdakwa memberi informasi kepada H.R. Muchtar setelah mendapat informasi dari teman Terdakwa, yakni Drs. Tata Muttaqien, MM., sebagai anggota DPR RI dari Fraksi Demokrat Komisi IX yang memberitahukan kepada Terdakwa bahwa pada intinya untuk tahun 2006 ada bantuan yang digulirkan oleh Pemerintah melalui Depdiknas RI untuk PTN maupun swasta melalui program yang ada pada Ditjen Dikti, dan kemungkinan karena banyak PTS yang mengajukan proposal maka bantuan yang turun tidak akan besar hanya berkisar antara Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Bahwa untuk mendapatkan bantuan tersebut kata Terdakwa pihak STIE INABA harus mengajukan Proposal Permohonan Bantuan ke pihak Dikjen Dikti;

Bahwa untuk lebih menyempurnakan cara pengajuan proposal, Terdakwa mengadakan beberapa kali pertemuan dengan HR. Muchtar selaku Pembina Yayasan Indonesia Membangun dan sesepuh STIE INABA baik di kampus UNLA maupun di Rumah Makan Sedap Malam di Jalan Burangrang Bandung dan di saat kesempatan pertemuan tersebut, Terdakwa menyanggupi keberhasilan permohonan tersebut dengan meminta fee / imbalan sebesar 30 % s/d 40 % dari nilai bantuan yang diterima STIE INABA dengan dalih fee / imbalan tersebut untuk "orang Jakarta";

Hal. 17 dari 125 hal. Put. No. 67 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian H.R. Muchtar membicarakan tentang Permohonan Bantuan untuk STIE INABA kepada Ir. Iman Rochiman selaku Ketua Yayasan STIE INABA dan Drs. Ahmad Mansur, MSi, bin Suen selaku Ketua STIE INABA H.R. Ferry Mulyawan, SE., MSi, dan mereka tertarik untuk mengajukan Proposal Permintaan Bantuan;

Bahwa kemudian pihak STIE INABA membuat Proposal Pengajuan Bantuan yang ditandatangani oleh Drs. Ahmad Mansur selaku Ketua STIE INABA Bandung dengan permohonan senilai Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) akan tetapi berdasarkan saran dan petunjuk Terdakwa permohonan tersebut diganti menjadi senilai Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa kemudian Proposal Pengajuan Bantuan tersebut diserahkan HR. Muchtar kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa Proposal Pengajuan Bantuan dari STIE INABA Bandung dikirimkan kepada Ditjen Dikti melalui stafnya yang bernama Deddy;

Bahwa untuk mengelola dana Bantuan tersebut Ketua STIE INABA telah mengeluarkan Surat Keputusan No. 458 / VII / INABA / 72 / 2006 tanggal 25 November 2006 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Bantuan Sarana dan Prasarana kepada Perguruan Tinggi Swasta dengan susunan Panitia:

Penanggung Jawab / Pengurus	:	1. Drs. Ahmad Mansur, MSi; 2. H. Sutarno S. Puspoatmojo, SE;
Ketua	:	Iman Rohiman;
Sekretaris	:	Agung Adiono, SE., MSi;
Bendahara	:	1. HR. Feri Mulyawan, SE., SK., MSi.; 2. Tina Trisnawati, SE., MSi.;

Bahwa tugas dan kewenangan masing-masing Panitia antara lain adalah:

1. Drs. Ahmad Mansur, MSi:

- Menandatangani kontrak dengan pemberi bantuan;
- Penanggung jawab dalam Pengelolaan dana bantuan;
- Menyusun dan membentuk kePanitian yang mengelola dana bantuan hibah;
- Memantau pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana hibah yang dilaksanakan oleh Panitia;
- Menandatangani cek untuk pengeluaran dana hibah dan menyerahkan ke Ketua Panitia;

2. Iman Rohiman:

Hal. 18 dari 125 hal. Put. No. 67 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melaksanakan kegiatan program hibah sesuai dengan rencana yang tercantum dalam proposal bantuan dana hibah;
- Mengkoordinir seluruh anggota Panitia sehingga rencana dapat direalisasikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam kontrak bantuan dana hibah;
- Mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pada Ketua STIE INABA selaku pemberi perintah;
- Membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan hibah pada pemberi bantuan (Pihak Dikti);
- Mengeluarkan dana dengan menandatangani cek dan menyerahkannya kepada Bendahara;

3. HR. Feri Mulyawan, SE., SK., MSi:

- Memegang dana yang berhubungan dengan bantuan hibah dan mengeluarkan dana atas usulan masing-masing bagian setelah mendapat persetujuan dari Ketua Panitia dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua Panitia;

Bahwa kemudian sekitar tanggal 14 Desember 2006 dana bantuan sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dari Ditjen Dikti turun dan ditransfer ke Rek. STIE INABA pada Bank Mandiri Cabang Bina Cita Bandung No.Rek.130.00-8900024-7 dan untuk kelengkapan administrasinya pada tanggal 24 November 2006 Drs. Ahmad Mansur melakukan penandatanganan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Kontrak antara Ditjen Dikti dengan STIE INABA Bandung Nomor: 034 / Kontrak / PK-SDM PT / XI / 06 tanggal 24 November 2006 yang ditandatangani Sekretaris Ditjen Dikti Suryo Apsoro Triutomo dengan Ketua STIE INABA Drs. Ahmad Mansur serta ditandatangani kwitansi pembayaran / penyerahan bantuan dari Ditjen Dikti kepada STIE INABA Bandung sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa kemudian pada bulan Desember 2006 dilakukan rapat yang dipimpin oleh Ir. Iman Rochiman yang materi rapatnya menyampaikan bahwa penggunaan dana hanya sebesar 50%, yakni Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) untuk kegiatan Semiloka dan pengadaan di STIE INABA dan yang 50% lagi untuk pihak ke-3 dan Panitia;

Bahwa setelah Dana Bantuan itu masuk ke rekening STIE INABA, sesuai dengan perjanjian bahwa 50% dari jumlah dana bantuan sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) akan diberikan pada pihak ketiga dan Panitia, dengan rincian sebagai berikut:

Hal. 19 dari 125 hal. Put. No. 67 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 18 Desember 2006 Ir. Iman Rohiman telah memberikan 5 (lima) lembar cek tunai kepada Ferri Mulyawan, SE., dengan nilai cek masing-masing sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dengan total nilai keseluruhan Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah);
- Selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2006 Ferri Mulyawan, SE., mencairkan cek tersebut sebanyak 2 (dua) lembar masing-masing di Bank Mandiri Cabang Buah Batu sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dan di Bank Mandiri Cabang Malabar sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dengan jumlah keseluruhannya sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan uang tersebut oleh Ferri Mulyawan, SE., dibagi-bagikan kepada:

- H.R. Muchtar	Rp85.000.000,00
- H.R. Muchtar	Rp26.000.000,00
- Iman Mansur	Rp20.000.000,00
- Ferry Mulyawan	Rp20.000.000,00
- Achmad Mansur	Rp10.000.000,00
- Tina Tresnawati	Rp3.000.000,00
- Gungum Gunadan	Rp3.000.000,00
- Agung Adiono	Rp3.000.000,00

Sedangkan 3 (tiga) lembar cek tunai senilai @Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) oleh Ferri Mulyawan, SE., telah diberikan kepada HR. Muhtar dan telah dicairkan oleh HR. Muhtar dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp255.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah);

Bahwa selanjutnya (sesuai kesepakatan antara Terdakwa dengan HR. Muhtar) pada tanggal 20 Desember 2006 HR. Muhtar telah menyerahkan yang sebesar Rp255.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa H. Utang Rukmana Warmana di Ruang Kerja Terdakwa di Kampus Universitas Langlang Buana di Jalan Karapitan Kota Bandung sebagai fee / imbalan sebesar 30% dari dana bantuan yang telah diterima STIE INABA;

Sedangkan dana bantuan yang 50% lagi atau sejumlah Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) tetap berada di dalam rekening Rek. STIE INABA pada Bank Mandiri Cabang Bina Cita Bandung No.Rek.130.00-8900024-7 yang akan digunakan untuk Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana di STIE INABA;

Hal. 20 dari 125 hal. Put. No. 67 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk melaksanakan Kegiatan Sarana dan Prasarana STIE INABA, Ketua Panitia (Iman Rohiman) mencairkan dana sebesar Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah), yang:

- dimasukkan ke Kas Harian Panitia	Rp360.000.000,00
- dipinjamkan kepada Yayasan Indonesia Membangun	Rp60.000.000,00
	<hr/>
	Rp420.000.000,00

Bahwa dana sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang diterima dari Ferri oleh Iman Rohiman dikembalikan dan dimasukkan ke Kas Harian Panitia, sehingga Kas Harian Panitia menjadi sebesar Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah);

Jumlah realisasi Pengeluaran Kas untuk membiayai Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana sampai dengan 31 Desember 2006 adalah sebesar Rp341.097.457,00 (tiga ratus empat puluh satu juta sembilan puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah), yang terdiri dari:

- Kegiatan Semiloka;	Rp94.329.395,00;
- Pengadaan Hardware / Komputer;	Rp160.000.000,00
- Uang Muka Pengadaan Software;	Rp10.000.000,00
- Pengadaan Buku Pustaka dan Kelengkapannya;	Rp11.447.735,00;
- Pengadaan / Perbaikan Sarana Lab;	Rp13.756.400,00
- PPN dan PPh;	Rp51.563.927,00
Jumlah Pengeluaran	<hr/>
	Rp341.097.457,00

Sisa dana bantuan per 31 Desember 2006 Rp43.902.543,00 (empat puluh tiga juta sembilan ratus dua ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah), terdiri dari:

Rp380.000.000,00 - Rp341.097.000,00	=	Rp38.902.543,00
Rp38.902.543,00 + Rp5.000.000,00	=	Rp43.902.543,00

Bahwa sisa dana yang harus dipertanggungjawabkan per 31 Desember 2006 ke Kas Negara adalah sebesar Rp103.902.543,00 (seratus tiga juta sembilan ratus dua ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah), yang terdiri dari:

- Dana yang dipinjamkan ke Yayasan Indonesia Membangun	Rp60.000.000,00
- Sisa dana Kas Harian	Rp43.902.543,00
	<hr/>
	Rp103.902.543,00

Bahwa Panitia Pelaksana Bantuan Sarana dan Prasarana STIE INABA dalam melaksanakan kegiatan telah menggelembungkan / me-mark up Dana

Hal. 21 dari 125 hal. Put. No. 67 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan agar seolah-olah mempergunakan dana Bantuan yang diterima sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah), dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- Pengadaan Hardware / Komputer dengan Penunjukan Langsung sejumlah Rp282.170.350,00 (dua ratus delapan puluh dua juta seratus tujuh puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

No.	Nama Barang	Banyaknya	Harga	
			Satuan	Jumlah
A2	Peningkatan Penguasaan Dosen dalam Pengembangan Metoda Pembelajaran Peningkatan Implementasi Pengembangan Metoda Pembelajaran Di Kelas			
1	Infokus	1 Unit	7.728.000	7.728.000
	Merk: Acer XD 1150 atau setara;			
	1800 ANSI Lumens DLP Technology;			
	SVGA (800x600) up to XGA Resizing;			
	1 Unit Computer			
	RCA & S-Video, Componen Video;			
	Presentation Remote;			
2	Screen	1 Unit	1.627.000	1.627.000
	Merk: BRITE;			
	Type: Tripod TRO-2121 (213x213) cm;			
3	Note Book	1 Unit	13.181.000	13.181.000
	Acer Travelmate 326 1AN WXCI;			
	Processor Intel Core To Duo T. 2050;			
	LCD 14" WXGA TFT;			
	DDR II 512 MB;			
	Card Reader 5 in One;			
	HDD 60 GB;			
	Modem / LAN 56 Kbps / 10 / 100 Base T;			
	Wireless Intel Pro / wireless 3945 ABG;			
	Combo Drive (DVD-CDRW);			
	Graphic Intel 915 GM SMA Up to 128 Mb;			
4	PC	2 Unit	7.726.000	15.452.000

Hal. 22 dari 125 hal. Put. No. 67 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Motherboard Asus P5VCD-MX+iP 4 3,0 LGA;			
	DDR II 256 MB PC 4200 Mhz;			
	HDD 80 GB;			
	FDD 1,44 MB;			
	CD RW;			
	Monitor 17" Flat LG;			
	Casing P4 ATX 400 W + USB;			
	Keyboard + Mouse Optic;			
5	Printer	1 Unit	1.772.000	1.772.000
	HP Laserjet 1020 atau setara;			
6	Scanner	1 Unit	1.455.000	1.455.000
	Canon 4200 atau setara			
	Resolution 4800 x 9600 dpi			
Sub Total				41.215.000
PPN				4.121.500
Total				45.336.500

No.	Nama Barang	Banyaknya	Harga	
			Satuan	Jumlah
A3	Peningkatan Sistem Informasi Keuangan			
1	PC Server	1 Unit	11.355.000	11.355.000
	Motherboard Intel D102 DGCLL;			
	Processor Intel Dual Core 2.66;			
	DDR II Kingston 1 GB PC 4200 Mhz;			
	HDD 160 MB;			
	FDD 1,44 MB Panasonic;			
	DVD-CD RW (Combo) Lite On;			
	Monitor 17" Flat LG;			
	Casing P4 ATX 400 W + USB;			
	Keyboard + Mouse Optic Logitec;			
2	PC Terminal	4 Unit	6.820.000	27.280.000
	Motherboard Aus P5VCD-MX + iP 3,0 LGA;			
	DDR II 256 MB PC 4200 Mhz;			
	HDD 80 GB;			
	FDD 1,44 MB;			
	CD RW;			
	Monitor 15" Flat LG;			
	Casing ATX 400 W + USB;			
	Keyboard + Mouse Optic;			

Hal. 23 dari 125 hal. Put. No. 67 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sub Total	38.635.000
PPN	3.863.500
Total	42.498.500

No.	Nama Barang	Banyaknya	Harga	
			Satuan	Jumlah
B1	Peningkatan Sistem Informasi Akademik			
1	PC Terminal	4 Unit	6.820.000	27.280.000
	Motherboard Asus P5VDC-MX + iP 4 3,0 LGA;			
	DDR II 256 MB PC 4200 Mhz;			
	HDD 80 GB;			
	FDD 1,44 MB;			
	CD RW;			
	Monitor 15" Flat LG;			
	Casing P4 ATX 400 W + USB;			
	Keyboard + Mouse Optic;			
2	Infocus	1 Unit	7.728.000	7.728.000
	Merk: Acer XD 1150 atau setar;			
	1800 ANSI Lumens DLP Technology;			
	SVGA (800 x 600) up to XGA Resizing;			
	1 Input Computer;			
	RCA & S-Video, Componen Video;			
	Presentation remote;			
3	Screen	1 Unit	1.627.000	1.627.000
	Merk: BRITE			
	Type: Tripod TRI-2121 (213 x 213) cm;			
4	Printer	1 Unit	1.772.000	1.772.000
	HP Laserjet 1020 atau setara;			
5	Scanner	1 Unit	1.445.000	1.445.000
	Canon 4200 atau setara;			
	Resolusi 4800 x 9600 dpi;			
6	Material Bantu			
	Kabel UTP Belden;	1 Roll	1.258.000	1.258.000
	Enthub 10 / 100 16 Port;	1 Unit		
	Conector, Wiring Duct, dll;	1 LS	1.390.000	1.390.000
			Sub Total	43.500.000
			PPN	4.350.000
			Total	47.850.000

No.	Nama Barang	Banyaknya	Harga
-----	-------------	-----------	-------

Hal. 24 dari 125 hal. Put. No. 67 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Satuan	Jumlah
B2	Peningkatan Kompetensi Pengelolaan Laboratorium			
1	PC Server	1 Unit	11.355.000	11.355.000
	Motherboard Intel D120 DGCLL;			
	Processor Intel Dual Core 2,66;			
	DDR II Kingston 1 GB PC 4200 Mhz;			
	HDD 160 MB;			
	FDD 1,44 MB Panasonic;			
	DVD-CD RW (Combo) Lite On;			
	Monitor 17" Flat LG;			
	Casing P4 ATX 400 W + USB;			
	Keyboard + Mouse Optic Logitech;			
2	PC Terminal	4 Unit	6.820.000	27.280.000
	Motherboard Asus P5 VDC-MX + iP 4 3,0 LGA;			
	DDR II 256 MB PC 4200 Mhz;			
	HDD 80 GB;			
	FDD 1,44 MB			
	CD RW;			
	Keyboard + Mouse Optic;			
3	Printer	1 Unit	1.772.000	1.772.000
	HP Laserjet 1020 atau setara;			
4	Scanner	1 Unit	1.445.000	1.445.000
	Canon 4200 atau setara;			
	Resolusi 4800 x 9600 dpi;			
5	UPS	7 Unit	324.000	2.268.000
	600 VA			
			Sub Total	44.120.000
			PPN	4.412.000
			Total	48.532.000

No.	Nama Barang	Banyaknya	Harga	
			Satuan	Jumlah
C1	Peningkatan Sarana Penunjang Laboratorium			
1	Jaringan	1 Set	10.300.000	10.300.000
2	UPS	7 Unit	324.000	2.268.000
	600 VA;			
3	Material Bantu			
	Kabel UTP Belden	1 Roll	1.258.000	1.258.000
	Ethud Connector 10/100/24 Port;	2 Unit	1.000.000	2.000.000

Hal. 25 dari 125 hal. Put. No. 67 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Wiring Duck, dll;	1 LS	1.390.000	1.390.000
4	AC Split			
	Daikin ST 35 (R35 + FT 35)	5 Unit	4.530.000	22.650.000
	Wall Mounted;			
	Kap: 12.000 BTU / Hr (1,5 PK)			
5	Instalasi AC	1 Set		5.504.500
			Sub Total	45.370.500
			PPN	4.537.050
			Total	49.907.550

No.	Nama Barang	Banyaknya	Harga	
			Satuan	Jumlah
Peningkatan Relavansi Kurikulum				
1	Personal Computer	2 Unit	6.820.000	13.640.000
	Motherboard Asus P5VDC-MX + iP 4 3,0 LGA;			
	DDR II 256 MB PC 4200 Mhz;			
	HDD 80 GB, FDD 1,44 MB;			
	CD RW;			
	Monitor 15" Flat LG			
	Casing P4 ATX 400 W + USB;			
	Keyboard + Mouse Optic;			
2	Printer HP Laserjet 1020 atau setara	1 Unit	1.772.000	1.772.000
3	Scanner	1 Unit	1.445.000	1.445.000
	Canon 4200 atau setara;			
	Resolusi 4800 x 9600 dpi;			
Peningkatan Kompetensi Dosen dalam Keunggulan				
1	Note Book	1 Unit	13.181.000	13.181.000
	Acer Travelmate 326 1AN WXCI;			
	Processor Intel Core To Duo T 2050;			
	LCD 14" WXGA TFT, DDR II 512 MB;			
	Card Reader 5 in One;			
	HDD 60 GB;			
	Modem/Lan 56 Kbps / 10 / 100 Base T;			
	Wireless Intel Pro/Wireless 3945 ABG;			
	Combo Drive (DVD-CDRW);			
	Graphic Intel 915 GM SMA Up to 128 Mb;			
Peningkatan Kompetensi Pengabdian pada Masyarakat Dosen;				
1	Personal Computer	1 Unit	6.820.000	6.820.000

Hal. 26 dari 125 hal. Put. No. 67 PK/Pid.Sus/2012



	Motherboard Asus P5VDC – MX + iP 4 3,0 LGA;			
	DDR II 256 MB PC 4200 Mhz;			
	HDD 80 GB, FDD 1,44 MB;			
	CD RW, Monitor 15" Flat LG;			
	Casing P4 ATX 400 W + USB;			
	Keyboard + Mouse Optic;			
Peningkatan Kompetensi Penelitian & Karya Ilmiah Dosen				
1	Personal Computer	1 Unit	6.820.000	6.820.000
	Motherboard Asus P5VDC – MX + iP 4 3,0 LGA;			
	DDR II 256 MB PC 4200 Mhz;			
	HDD 80 GB, FDD 1,44 MB			
	CD RW, Monitor 15" Flat LG;			
	Casing P4 ATX 400 W + USB;			
	Keyboard + Mouse Optic;			
			Jumlah	43.687.000
			PPN	4.367.800
			Total	48.045.800

Pengadaan barang yang dilakukan dengan Swakelola, yaitu pembuatan software:

- Pembuatan Sistem Informasi Akademik Keuangan, Akuntansi, Perpustakaan dengan alokasi dana Rp93.000.000,00 (sembilan puluh tiga juta rupiah);
- Sistem Informasi Kompetensi Laboratorium dengan alokasi dana Rp85.500.000,00 (delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Kegiatan Semiloka dengan alokasi dana Rp202.276.200,00 (dua ratus dua juta dua ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus rupiah);
- Pengadaan Buku Pustaka dengan alokasi dana Rp74.800.000,00 (tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Hibah Pengajaran dan Penelitian dengan alokasi dana Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah);

Sehingga jumlah keseluruhan baik Pengadaan dengan cara penunjukan langsung maupun pengadaan dengan swakelola keseluruhan senilai Rp825.746.556,00;

Bahwa pada tanggal 05 Januari 2007 Panitia Pelaksana Dana Bantuan Sarana dan Prasarana STIE INABA Bandung telah membuat laporan mengenai Pertanggungjawaban atas Penggunaan Dana Bantuan tersebut yang seolah-olah semua kegiatan di STIE INABA telah selesai dilaksanakan dan telah dikirim kepada Ditjen Dikti Depdiknas, dengan rincian sebagai berikut:



No.	Kegiatan	Jumlah Biaya (Rp)
1	Pengadaan Hardware / Computer	Rp282.170.350,00
2	Pengadaan Buku Pustaka	Rp74.800.000,00
3	Semiloka	Rp196.895.500,00
4	Pembuatan Software Sistem Informasi Akutansi, Keuangan & Perpustakaan	Rp97.650.000,00
5	Pembuatan Software Sistem Informasi Kompetensi Laboratorium	Rp89.775.000,00
6	Hibah Pengajaran	Rp45.000.000,00
7	Hibah Penelitian	Rp45.000.000,00
8	Hibah Pengabdian pada Masyarakat	Rp25.000.000,00
	Jumlah	Rp856.290.850,00

Bahwa Laporan Kegiatan Pelaksanaan Bantuan Sarana dan Prasarana yang telah dilaporkan kepada Ditjen Dikti tersebut di atas dibuat tidak sesuai dengan yang sebenarnya / direkayasa sebagai formalitas untuk memenuhi kewajiban Panitia kepada Ditjen Dikti Depdiknas dan materi Laporan serta bukti-bukti pendukungnya merupakan hasil rekayasa untuk menutupi penyimpangan penggunaan dana dengan fakta sebagai berikut:

- Dalam Laporan Pelaksanaan Pengadaan Hardware / Komputer dengan cara penunjukan langsung dan menetapkan 6 (enam) SPK dengan total nilai Pengadaan sebesar Rp282.170.350,00 (dua ratus delapan puluh dua juta seratus tujuh puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
- Rekanan yang ditunjuk sebagai Pelaksana pengadaan adalah CV. Medika, Pengadaan adalah CV. Halim Pratama Karya 2 SPK, PT. Kharisma Wong Pegagau 2 SPK, CV. Meditra Pegagau 1 SPK dan CV. Caperaja 1 SPK;
- Berdasarkan Buku Kas Harian dan Daftar Rekapitulasi Pengeluaran sampai dengan 31 Desember 2006, tidak terdapat tranSaksi pembayaran SPK pengadaan hardware / komputer kepada rekanan tersebut di atas sebesar Rp282.170.350,00 (dua ratus delapan puluh dua juta seratus tujuh puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah), tetapi hanya sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
- Pengadaan Buku Pustaka sebesar Rp74.800.000,00 (tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) dalam Laporan Pelaksanaan dilakukan dengan 2 SPK atas nama CV. Halim Pratama Karya dan CV. Meditra Pagagau;
- Berdasarkan Buku Kas Harian dan Daftar Rekapitulasi Pengeluaran sampai dengan 31 Desember 2006, tidak terdapat Pengeluaran Kas kepada rekanan tersebut di atas, tetapi terdapat pembayaran kepada CV. Bandung Book Centre yang beralamat di Komplek Bursa Buku Palasari Bandung sebesar Rp10.134.235,00 (sepuluh juta seratus tiga puluh empat ribu dua ratus tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima rupiah) untuk pembelian buku sebanyak 42 (empat puluh dua) judul buku;

Biaya kegiatan Semiloka sebesar Rp196.895.500,00 (seratus sembilan puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah) terdapat bukti-bukti yang tidak benar, yaitu:

- Penggelembungan (mark-up) biaya Akomodasi, Konsumsi dan Transportasi Panitia dan Peserta Semiloka;
- Uang saku dan honor yang diterima oleh Panitia dan peserta Semiloka tidak sesuai dengan kwitansi (bukti pembayaran);

Berdasarkan kas harian dan bukti-bukti pembayaran biaya kegiatan Semiloka yang sebenarnya sebesar Rp94.329.395,00 (sembilan puluh empat juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah);

Bukti pembayaran kepada analis sistem, programmer dan teknisi komputer dalam kegiatan pembuatan software sistem informasi akutansi sebesar Rp97.650.000,00 (sembilan puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan pembuatan sistem informasi kompetensi laboratorium sebesar Rp89.775.000,00 (delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) seluruhnya merupakan bukti fiktif, karena kegiatan tersebut belum selesai dilaksanakan dan pengeluaran untuk kegiatan tersebut baru berupa uang muka masing-masing sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Kegiatan hibah pengajaran, hibah penelitian dan hibah pengabdian pada masyarakat yang ada dalam laporan seluruhnya fiktif;

Bahwa pada tanggal 08 Januari 2007 uang pinjaman yang diberikan ke Yayasan Indonesia Membangun telah dikembalikan ke Kas Harian Panitia sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), sehingga saldo Bank menjadi 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);

Bahwa sejak Januari 2007 sampai dengan April 2007 ada penarikan dana dari Rekening Giro Panitia yang disetorkan ke Kas Harian Panitia sebesar Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) sehingga dana yang tersedia pada Kas Harian Panitia per 30 Juni 2006 sebesar Rp90.902.543,00 (saldo awal Rp38.902.543,00 + Rp52.000.000,00);

Bahwa sejak Januari 2007 sampai dengan Mei 2007, terdapat pengeluaran kas untuk kegiatan sarana dan prasarana sebesar Rp77.173.450,00 (tujuh puluh tujuh juta seratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) terdiri dari:

- Pembayaran Kekurangan Honor Rp14.330.000,00

Hal. 29 dari 125 hal. Put. No. 67 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semiloka

- Perlengkapan Perpustakaan	Rp1.800.000,00
- Pelunasan Pengadaan Software	Rp20.000.000,00
- Uang Muka Kegiatan Penelitian	Rp4.750.000,00
- Perbaikan Sarana Laboratorium	Rp13.152.850,00
- Pembuatan Laporan dan lain-lain	Rp6.632.000,00
- Setoran PPN dan PPh	Rp16.508.600,00
Jumlah	Rp77.173.450,00

Bahwa dengan adanya pengeluaran tersebut, saldo Kas Harian Panitia per 31 Mei 2007 adalah sebesar Rp13.729.093,00 (tiga belas juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu sembilan puluh tiga rupiah);

Saldo dana bantuan per 31 Mei 2006 sebesar Rp26.729.093,00 (dua puluh enam juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu sembilan puluh tiga rupiah), terdiri dari:

- Saldo rekening Giro sebesar	Rp13.000.000,00
- Saldo Kas harian	Rp13.729.093,00

Bahwa dengan adanya Pengeluaran Kas Harian sebesar Rp77.173.450,00 (tujuh puluh tujuh juta seratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah), maka jumlah dana batuan yang benar-benar digunakan untuk kegiatan sarana dan prasarana menjadi sebesar Rp418.270.907,00 (empat ratus delapan belas juta dua ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah), terdiri dari:

- Kegiatan Semiloka	Rp108.659.395,00
- Pengadaan Hardware	Rp160.000.000,00
- Pengadaan Software	Rp30.000.000,00
- Pengadaan Buku Pustaka	Rp13.247.735,00
- Perbaikan Sarana Laboratorium	Rp26.909.250,00
- Kegiatan Penelitian	Rp4.750.000,00
- Pembuatan Laporan dan lain-lain	Rp6.632.000,00
- Setoran PPN dan PPh	Rp68.072.527,00
Jumlah	Rp418.270.907,00

Panitia Pelaksana Bantuan Sarana dan Prasarana dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang / jasa dan kegiatan lainnya tidak melaksanakan sebagaimana mestinya, yaitu dilakukan mark up dalam pengadaan barang dan memanipulasi laporan pertanggungjawaban penggunaan uang dana bantuan sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) yang diterima STIE INABA tidak dipergunakan sesuai peruntukannya adalah perbuatan

Hal. 30 dari 125 hal. Put. No. 67 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum yang bertentangan dengan Pasal 9 Ayat (3) huruf h, yaitu Melaporkan pelaksanaan / penyelesaian pengadaan barang / jasa kepada pimpinan instansinya dan Ayat (5) yaitu pengguna barang / jasa bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan, dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya dan Pasal 10 Ayat (5) huruf h, yaitu membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang / jasa sebagaimana Peraturan Keppres No. 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, perbuatan Terdakwa H. Utang Rukmana Warmana telah memperkaya diri sendiri atau orang lain, dengan perincian sebagai berikut:

- Terdakwa H. Utang Rukmana Warmana memperkaya diri sendiri sejumlah Rp255.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah);
- Sisanya sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) atau di sekitar jumlah tersebut digunakan untuk memperkaya orang lain dengan perincian sebagai berikut:

HR. Muhtar	Rp85.000.000,00
HR. Muhtar	Rp26.000.000,00
Ferry Mulyawan	Rp20.000.000,00
Achmad Mansyur	Rp10.000.000,00
Tina Tresnawati	Rp3.000.000,00
Gungun Gunandar	Rp3.000.000,00
Agung Adiono	Rp3.000.000,00
Jumlah	Rp150.000.000,00
Sisanya masih disimpan di saldo kas harian	Rp13.729.093,00
Saldo Giro	Rp13.000.000,00 +
Kerugian Negara	Rp431.729.093,00

Bahwa perbuatan Terdakwa H. Utang Rukmana Warmana, SE., MM. bin E. Warmana bersama-sama dengan Drs. HR. Muhtar, HR. Ferry Mulyawan, SE., MSi, Drs. Achmad Mansyur, MSi dan Ir. Iman Rochiman (yang perkaranya disidangkan secara terpisah) mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp431.729.093,00 (empat ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu sembilan puluh tiga rupiah) atau setidaknya-tidaknya di sekitar jumlah itu sesuai hasil Perhitungan / Audit BPKP No. LHAI-6872 / PW10 / 5 / 2007 tanggal 16 Agustus 2007;



Dana yang diterima	Dana yang digunakan	Dana yang bukan peruntukannya	Kerugian Negara
Rp850.000.000,00	Rp418.000.000,00	<u>Pihak Ke-3</u> Utang Rukmana Rp255.000.000,00 <u>Panitia Sarana dan Prasarana:</u> <ul style="list-style-type: none">- HR. Muhtar Rp85.000.000,00- HR. Muhtar Rp26.000.000,00- Ferri Rp20.000.000,00- Achmad M Rp10.000.000,00- Tina T. Rp3.000.000,00- Gungun Rp3.000.000,00- Agung Adiono Rp3.000.000,00- Saldo Kas Harian Rp13.729.093,00- Saldo Giro Rp13.000.000,00	Rp431.729.093,00
Rp850.000.000,00	Rp418.000.000,00	Rp431.729.093,00	Rp431.729.093,00

Bahwa perbuatan Terdakwa H. Utang Rukmana Warmana, SE., MM. bin E. Warmana melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 56 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa H. Utang Rukmana Warmana, SE, MM. bin E. Warmana, pada tanggal 20 Desember 2006 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2006, bertempat di kampus Universitas Langlangbuana Jalan Karapitan Kota Bandung, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung, telah menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, barang tersebut berupa uang sejumlah Rp255.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah), yang diperoleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada pertengahan tahun 2006, Terdakwa H. Utang Rukmana Warmana memberikan informasi kepada HR. Muhtar (Pembina Yayasan Indonesia membangun dan selaku sesepuh STIE INABA) tentang adanya bantuan dana dari Dirjen Pendidikan Tinggi Depdiknas untuk Perguruan Tinggi Swasta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terdakwa H. Utang Rukmana Warmana menerangkan kepada HR. Muhtar agar membuat proposal, selanjutnya proposal tersebut oleh Terdakwa dikirim ke Dirjen Dikti Depdiknas melalui Staf Terdakwa;

Untuk membahas masalah dana bantuan tersebut, telah dilakukan beberapa kali pertemuan antara Terdakwa dengan HR. Muhtar baik di Kampus UNLA maupun di Rumah Makan Sedap Malam di Jalan Burangrang Kota Bandung dan pada kesempatan itu Terdakwa menyanggupi untuk mengurus dana bantuan Pengadaan Sarana dan Prasarana untuk STIE INABA dengan imbalan / Fee sebesar 30% - 40 % dari dana bantuan yang akan diterima;

Bahwa pada tanggal 14 Desember 2006 Ditjen Dikti telah menstransfer uang dana bantuan tersebut ke rekening No: 130/00/890024/17 milik SITE INABA pada Bank Mandiri Cabang Bandung Bina Citra sejumlah Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa atas informasi tersebut adanya bantuan dana untuk Pengadaan Sarana dan Prasarana di STIE INABA Bandung yang kemudian berhasil dicairkan, Terdakwa H. Utang Rukmana Warmana memperoleh uang dari HR. Muhtar (Terdakwa dalam berkas tersendiri) sebagai hadiah sejumlah Rp255.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) atau setara 30% dari dana bantuan yang turun / cair atau setidaknya-tidaknya berjumlah lebih dari Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana bantuan untuk Pengadaan Sarana dan Prasarana STIE INABA tersebut HR. Muhtar dan Panitia Penerima Dana Bantuan di STIE INABA, telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Merekayasa kegiatan-kegiatan;
- Penggelembungan (mark-up) biaya-biaya;
- Membuat Laporan mengenai pertanggungjawaban atas penggunaan dana bantuan sarana dan prasarana di STIE INABA ke Dirjen Dikti yang seolah-olah dana tersebut telah digunakan sesuai dengan proposal;

Bahwa perbuatan Terdakwa H. Utang Rukmana Warmana, SE., MM. bin E. Warmana melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 480 ke-1 KUHPidana;

Membaca tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung tanggal 25 Maret 2008 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. Utang Rukmana Warmana, S.E., MM. bin W. Warmana, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membantu melakukan perbuatan Korupsi", melanggar Pasal 3 Jo.

Hal. 33 dari 125 hal. Put. No. 67 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 56 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. Utang Rukmana Warmana, S.E., MM. bin E. Warmana, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara potong tahanan sementara dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar rincian sementara Panitia Kegiatan Semiloka STIE INABA ke KOWASTIE INABA berdasarkan urutan pinjaman dengan jumlah secara keseluruhan sebesar Rp21.185.700,00 (dua puluh satu juta seratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah);
 2. 1 (satu) lembar bukti penerimaan Atas nama Koperasi Sekolah Tinggi Ilmu Indonesia Membangun yang dipergunakan untuk pelunasan pinjaman sementara ke (KOWASTIE INABA) pada tanggal 26 Desember yang diterima dan ditandatangani oleh Sdr. Apep;
 3. 1 (satu) bon konsumsi rapat Panitia Semiloka sebesar Rp9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) tertanggal 09 Desember 2006;
 4. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran Atas nama Koperasi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Membangun yang dipergunakan untuk pelunasan pinjaman sementara ke (KOWASTIE INABA) diterima dari Bendahara KOWASTIE INABA sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dipergunakan untuk pembuatan cap / stempel Semiloka atas nama Suhendar, tertanggal 11 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Sdr. Suhendar;
 5. 1 (satu) lembar fotokopi pembuatan / stempel Semiloka Atas nama Sdr. Suhendar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tertanggal 11 Desember 2006;
 6. 1 (satu) lembar bon konsumsi rapat Panitia Semiloka sebesar Rp32.600,00 (tiga puluh dua ribu enam ratus rupiah) tertanggal 12 Desember 2006;
 7. 1 (satu) lembar bon konsumsi rapat Panitia Semiloka sebesar Rp19.000,00 (sembilan belas ribu rupiah) tertanggal 13 Desember 2006;

Hal. 34 dari 125 hal. Put. No. 67 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran Atas nama Koperasi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Membangun (KOWASTIE INABA), diterima dari Bendahara KOWASTIE INABA Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dipergunakan untuk pembelian kertas sertifikat atas nama Suhendar tertanggal 13 yang ditandatangani oleh Sdr. Suhendar;
9. 1 (satu) lembar fotokopi bukti pembelian sertifikat atas nama Sdr. Suhendar sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 13 Desember 2006;
10. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran atas nama Koperasi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Membangun (KOWASTIE INABA) diterima dari Bendahara KOWASTIE INABA sebesar Rp10.175.000,00 (sepuluh juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang dipergunakan untuk DP acara out bond sebesar Rp1.875.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), Bis sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan hotel sebesar Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 14 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Sdr. Benny Anggrawaedy, SE.;
11. 1 (satu) lembar fotokopi bukti kas keluar (disposisi) diterima lokarya Rp10.175.000,00 (sepuluh juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang dipergunakan untuk Bis, Out Bond dan Hotel tertanggal 14 Desember 2006 ditandatangani oleh yang menerima Sdr. Benny Anggrawaedy, SE dan mengetahui Sdr. Drs. H. Harmon Djusar, MM sebagai Ketua Pelaksana Semiloka;
12. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran atas nama Koperasi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (KOWASTIE INABA) diterima dari Bendahara KOWASTIE INABA Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang dipergunakan untuk dekorasi gedung atas nama Adang Sudrajat tertanggal 14 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Sdr. Adang Sudrajat;
13. 1 (satu) lembar fotokopi bukti kas keluar (disposisi) diterima dari Bendahara lokakarya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang dipergunakan untuk dekorasi untuk lokakarya tanggal 14 Desember 2006 ditandatangani oleh yang menerima Sdr. Adang Sudrajat dan mengetahui Sdr. Drs. H. Hafmon Djusar, MM sebagai Ketua Pelaksana Semiloka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) lembar bon ATK untuk seminar KIT Semiloka sebesar Rp1.490.000,00 pada tanggal 14 Desember 2006;
15. 1 lembar fotokopi bukti pembayaran cetak memo dan sablon map seminar sebesar Rp450.000,00 atas nama Sdr. Suhendar tertanggal 14 Desember 2006 dari CV. LAKSANA;
16. 1 lembar bon ATK ke-Sekretariat untuk Semiloka sebesar Rp503.500,00 tertanggal 14 Desember 2006;
17. 1 lembar bon pengambilan ATK Amplop untuk Semiloka sebesar Rp15.000,00 tertanggal 14 Desember 2006;
18. 1 lembar bukti pengeluaran atas nama Koperasi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Membangun (KOWASTIE – INABA) diterima dari Bendahara KOWASTIE INABA sebesar Rp1.500.000,00 yang dipergunakan untuk sewa uang muka sound system atas nama Suhendar tertanggal 15 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Sdr. Suhendar;
19. 1 lembar fotokopi bukti Pembayaran Sewa Uang Muka Sound System sebesar Rp1.500.000,00 atas nama Sdr. Suhendar tertanggal 15 Desember 2006 dari HD. SOUND, 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran atas nama Koperasi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Membangun (KOWASTIE-INABA) diterima dari Bendahara INABA sebesar Rp1.500.000,00 yang dipergunakan untuk Photo + Film VCD atas nama Suhendar tertanggal 15 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Sdr. Suhendar;
20. 1 (satu) lembar fotokopi bukti kas keluar (Disposisi) diterima dari Bendahara Lokakarya sebesar Rp1.500.000,00 yang dipergunakan untuk Photo + Film tertanggal 15 Desember 2006 ditandatangani oleh yang menerima Sdr. Suhendar;
21. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran atas nama Koperasi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Membangun (KOWASTIE - INABA) diterima dari Bendahara KOWASTIE INABA sebesar Rp200.000,00 yang dipergunakan untuk membuat Spanduk Semiloka atas nama Paryono tertanggal 16 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Sdr. Paryono;
22. 1 (satu) lembar fotokopi bukti pembayaran Spanduk sebesar Rp200.000,00 atas nama Sdr. Paryono tertanggal 16 Desember 2006 dari Firdila Zenaf;
23. Uang tunai sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Hal. 36 dari 125 hal. Put. No. 67 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Proposal Singkat "Peningkatan efektifitas dan produktifitas proses pembelajaran dalam nuansa akademik yang kondusif" STIE INABA;
25. Fotokopi Surat dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi kepada Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta Nomor 4291 / D / T / 2006 tanggal 21 November 2006, perihal Hasil Evaluasi Proposal Bantuan Perguruan Tinggi Swasta, Undangan Penandatanganan Kontrak dan Kwitansi, berikut lampirannya (4 lembar);
26. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) "Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional" dengan "STIE INABA" tentang Bantuan Sarana dan Prasarana kepada Perguruan Tinggi Swasta, Nomor: 0348 / KONTRAK / PK-SDM PT / XI / 2006 tanggal 24 November 2006;
27. Fotokopi yang telah dilegalisir Mandiri Persero Cabang Binacitra, berupa Rekening Koran Giro periode 1/12/06 s/d 31/12/06 atas nama INABA STIE, No. Rekening 130-00-8900024-7, senilai saldo akhir Rp7.200.351,05;
28. Surat Keputusan Ketua STIE INABA No. VII / INABA / 72 / 2006 tanggal 25 November 2006 tentang Prasarana kepada Perguruan Tinggi Swasta, berikut lampirannya;
29. Satu bendel Bukti Pengeluaran Realisasi Kegiatan Semiloka, terdiri dari:
 - Kas Realisasi Semiloka;
 - Tanda parkir Pasar Kosambi Bandung tanggal 14-12-2006 Rp1.500,00;
 - Bukti Kas Masuk / Keluar Rp500.000,00 tertanggal 14-12-2006;
 - Bukti kas masuk / keluar senilai Rp10.175.000,00 tertanggal 14-12-2006;
 - Struk pembelian dari Toko MUTIARA senilai Rp194.300,00 tertanggal 14-12-2006;
 - Bukti Kas masuk/keluar senilai Rp2.000.000,00 tertanggal 14-12-2006.
 - Nota Pembelian sindang laris senilai Rp98.000,00 tertanggal 14-12-2006;
 - Nota Pembelian dari KOWASTIE INABA Bandung Rp1.490.000,00 tertanggal 14-12-2006;

Hal. 37 dari 125 hal. Put. No. 67 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota Pemesanan / Pembelian CV. LAKSANA Rp450.000,00 tertanggal 14-12-2006;
- Nota pembelian senilai Rp16.000,00 tertanggal 14-12-2006;
- Nota Pembelian senilai Rp503.500,00 tertanggal 14-12-2006;
- Nota Pembelian KOWASTIE INABA Rp15.000,00;
- Order Pesanan senilai Rp100.000,00 tertanggal 11-12-06;
- Nota dari Toko MAKMUR SEJATI senilai Rp100.000,00 tertanggal 14-12-2006;
- Kwitansi dari HD SOUND senilai Rp1.500.000,00 tertanggal 15-12-2006;
- Bukti Kas Masuk / Keluar senilai Rp1.500.000,00 tertanggal 15-12-2006;
- Nota Pemesanan dari Firdillia Zenaf senilai Rp200.000,00 tertanggal pemesanan 13-12-2006;
- Bukti Penerimaan/Pengeluaran KOWASTIE INABA Rp1.000.000,00 tertanggal 15-12-2006;
- Struk pembelian Sinar Mas Super Discount Rp177.490,00 tertanggal 15-12-2006,
- Nota Pembelian senilai Rp65.000,00 tertanggal 15-12-2006;
- Nota Pembelian senilai Rp10.000,00 tertanggal 15-12-2006;
- Nota fotokopi Nia senilai Rp11.000,00 tertanggal 16-12-2006;
- Nota Pemesanan Wanted Production senilai Rp300.000,00 tertanggal 2006 dan Bukti Penerimaan / Pengeluaran KOWASTIE INABA senilai Rp300.000,00 tertanggal 16-12-2006;
- Bukti Penerimaan / Pengeluaran KOWASTIE INABA senilai Rp2.000.000,00 tertanggal 18-12-2006;
- Nota Pembelian KOWASTIE INABA senilai Rp80.000,00 tertanggal 18-12-2006;
- Nota Pembelian KOWASTIE INABA Rp9.600,00 tertanggal 9-12-2006;
- Nota Pembelian KOWASTIE INABA senilai Rp32.600,00 tertanggal 12-12-2006;
- Nota Pembelian KOWASTIE INABA senilai Rp19.000,00 tertanggal 13-12-2006;
- Nota Pembelian senilai Rp81.200,00 tertanggal 18-12-2006;

Hal. 38 dari 125 hal. Put. No. 67 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi Pembayaran Partisipasi sebagai Narasumber senilai Rp2.000.000,00 atas nama DR Hj. Ilya Avianti, SE., MS, Ak tertanggal 18-12-2006;
- Kwitansi Pembayaran Transportasi dan Honorarium senilai Rp500.000,00 atas nama Evita Puspitasari, SE., MSi. Ak;
- Kwitansi Pembayaran Transportasi dan Honorarium senilai Rp500.000,00 atas nama Dede Abdul Hajir tertanggal 18-12-2006;
- Nota Sindang Laris senilai Rp132.500,00 tertanggal 18-12-2006;
- Nota Pembelian dari Toko Kue dan Roti Mirasa Rp262.500,00 tertanggal 15-12-2006;
- Nota Pembelian dari Toko Kue dan Roti Mirasa senilai Rp112.500,00 tertanggal 18-12-2006;
- Nota Pembelian dari Toko Kue dan Roti Mirasa Rp41.000,00 tertanggal 18-12-2006;
- Tiket parkir Pasar Kosambi Bandung senilai Rp1.500,00 tertanggal 18-12-2006;
- Kwitansi dari RM. KAPAU senilai Rp1.312.500,00 tertanggal 18-12-2006;
- Kwitansi Pembayaran senilai Rp500.000,00 tertanggal 18-12-2006 atas nama Prof. DR. Ir. H. Rochim Suratman;
- Kwitansi pembayaran transportasi senilai Rp300.000,00 tertanggal 18-12-2006 atas nama Drs. HR. Muchtar;
- Kwitansi pembayaran transportasi senilai Rp300.000,00 18-12-2006 atas nama Dra. Hj. Ani Kenangsari;
- Nota fotokopi Rahayu Fotokopi Centre senilai Rp117.000,00 tertanggal 18-12-2006;
- Nota fotokopi Rahayu Fotokopi Centre senilai Rp70.000,00 tertanggal 18-12-2006;
- Nota pembelian dari Toko Kue dan Roti Mirasa senilai Rp453.750,00 tertanggal 18-12-2006;
- Nota Pembelian senilai Rp30.000,00 tertanggal 18-12-2006;
- Nota Pembelian dari Warung Nasi Ampera senilai Rp1.317.500,00 tertanggal 19-12-2006;
- Nota Pembelian senilai Rp15.000,00 tertanggal 19-12-2006;
- Nota Pembelian dari Toko Roti dan Kue Mirasa senilai Rp48.000,00 tertanggal 19-12-2006;

Hal. 39 dari 125 hal. Put. No. 67 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota Pembelian dari Sindang Laris senilai Rp39.500,00 tertanggal 19-12-2006;
- Kwitansi pembayaran partisipasi sebagai narasumber senilai Rp2.000.000,00 tertanggal 19-12-2006 atas nama Drs. H. Sutarno;
- Kwitansi pembayaran partisipasi sebagai narasumber senilai Rp2.000.000,00 tertanggal 19-12-2006 atas nama DR. Hj. Ina Primiana Sagir;
- Kwitansi pembayaran Transportasi dan Honorarium Rp1.000.000,00 tertanggal 19-12-2006 atas nama Imas Sumaryani, SE., MSi;
- Nota fotokopi Rahayu Fotokopi Centre senilai Rp42.000,00 tertanggal 19-12-2006;
- Nota fotokopi Rahayu Fotokopi Centre senilai Rp33.000,00 tertanggal 19-12-2006;
- Nota fotokopi Rahayu Fotokopi Centre senilai Rp40.000,00 tertanggal 19-12-2006;
- Nota fotokopi Rahayu Fotokopi Centre senilai Rp86.000,00 tertanggal 20-12-2006;
- Nota pembelian dari Toko Kue dan Roti Mirasa senilai Rp442.500,00 tertanggal 19-12-2006;
- Struk pembelian Toko Sinar Mas Super Discount senilai Rp34.030,00 tertanggal 20-12-2006;
- Struk pembelian Toko Sinar Mas Discount Rp4.350,00 tertanggal 20-12-2006;
- Nota pembelian Apotek Zasa senilai Rp54.600,00 tertanggal 20-12-2006;
- Nota pembelian Apotek Zasa senilai Rp37.700,00 tertanggal 20-12-2006;
- Nota pembelian dari Toko Kue dan Roti Mirasa senilai Rp36.000,00 tertanggal 20-12-2006;
- Kwitansi pembayaran makanan senilai Rp1.436.000,00 tertanggal 20-12-2006 atas nama STIE INABA ditandatangani oleh Yenias;
- Daftar Honor Tenaga Ahli (Narasumber) sebesar Rp12.000.000,00;
- Kwitansi Pembayaran Partisipasi sebagai Narasumber senilai Rp2.000.000,00 tertanggal 20-12-2006 atas nama Ir. Hadwi Sudjojo, MSi.;
- Kwitansi Pembayaran Transfortasi dan Honorarium Rp500.000,00 tertanggal 20-12-2006 atas nama Sugeng;

Hal. 40 dari 125 hal. Put. No. 67 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi pembayaran Partisipasi sebagai Narasumber Rp1.500.000,00 tertanggal 20-12-2006 atas nama Drs. Andi Rizaldi, MSi;
- Nota pembelian Toko Buku Dedi Jaya senilai Rp80.000,00 tertanggal 20-12-2006;
- Nota pembelian dari Toko Tambal Ban senilai Rp15.000,00 tertanggal 20-12-2006;
- Nota pembelian dari Toko Service Station Setia Jaya senilai Rp21.000,00 tertanggal 20-12-2006;
- Catatan Pengeluaran senilai Rp830.000,00;
- Struk pembelian Bensin di SPBU Pertamina senilai Rp45.000,00 tertanggal 16-12-2006;
- Bon pembelian bensin di SPBU Pertamina senilai Rp100.000,00 tertanggal 21-12-2006;
- Bon kontan pembelian Bensin di SPBU Pertamina senilai Rp100.000,00 tertanggal 20-12-2006;
- Bon kontan pembelian Bensin di SPBU Pertamina senilai Rp100.000,00 tertanggal 18-12-2006;
- Bon kontan pembelian Bensin di SPBU Pertamina senilai Rp100.000,00 tertanggal 18-12-2006;
- Bon kontan pembelian Bensin di SPBU Pertamina senilai Rp100.000,00 tertanggal 18-12-2006;
- Bon pembelian Bensin di SPBU Pertamina senilai Rp100.000,00 tertanggal 20-12-2006;
- Bon pembelian bensin di SPBU Pertamina senilai Rp67.500,00 tertanggal 19-12-2006;
- Bon pembelian bensin di SPBU Pertamina senilai Rp67.500,00 tertanggal 19-12-2006;
- Struk pembelian HHB Buah Batu senilai Rp1.430.000,00 tertanggal 20-12-2006;
- Nota pembelian dari Toko Kue dan Roti MIRASA senilai Rp210.000,00 tertanggal 21-12-2006;
- Daftar Potongan PPH Pasal 21 Honor Panitia Semiloka senilai Rp8.350.000,00 dan PPh sebesar Rp417.500,00;
- Kwitansi pembayaran Panitia Lokakarya senilai Rp400.000,00 tertanggal 23 Desember 2006 atas nama Erna H. Bendahara Lokakarya;

Hal. 41 dari 125 hal. Put. No. 67 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Panitia Seminar dan Lokakarya senilai Rp7.950.000,00;
- Daftar Kehadiran Panitia Seminar;
- Daftar Potongan PPH Pasal 21 Uang Saku Peserta Semiloka Honor senilai Rp50.160.000,00, Transport senilai Rp5.040.000,00. Total senilai Rp55.200.000,00 dan PPH senilai Rp2.760.000,00;
- Daftar SPJ Gol. IV per hari Rp260.000,00 selama 5 hari;
- Daftar SPJ Gol. III per hari Rp220.000,00 selama 5 hari;
- Daftar SPJ Gol II per hari Rp180.000,00 selama 2 hari;
- Retribusi Desa Mekarsari senilai Rp4.000,00;
- Retribusi Desa Mekarsari senilai Rp4.000,00;
- Retribusi Desa Mekarsari senilai Rp4.000,00;
- Bukti penerimaan senilai Rp288.750,00 tertanggal 21-12-2006 atas nama STIE INABA ditandatangani oleh Lina Y.;
- Struk pembelian Yomart Cimareme senilai Rp43.775,00 tertanggal 21-12-2006;
- Struk pembelian Yomart Cimareme senilai Rp431.800,00 tertanggal 21-12-2006;
- Struk pembelian Yomart Cimareme senilai Rp15.650,00 tertanggal 21-12-2006;
- Bon kontan pembelian bensin di SPBU Pertamina senilai Rp27.000,00 tertanggal 20-12-2006;
- Tiket Parkir PT. Mapanta Kelola Sarana senilai Rp1.500,00;
- Tiket Tol Padalarang senilai Rp2.500,00 tertanggal 21-12-2006;
- Tiket Tol Buah Batu senilai Rp2.000,00 tertanggal 16-12-2006;
- Tiket Retribusi Jalan Desa Cibodas senilai Rp5.000,00;
- Tiket Parkir senilai Rp1.000,00;
- Tiket Parkir senilai Rp1.000,00;
- Tiket Parkir SM Building senilai Rp1.000,00;
- Tiket Parkir senilai Rp1.000,00;
- Tiket Parkir senilai Rp1.000,00;
- Tiket Parkir senilai Rp1.000,00;
- Nota fotokopi Four Fifty Copy Centre senilai Rp237.000,00 tertanggal 23-12-2006;
- Struk Pembelian PT. Karisma Aksara Mediatama Rp12.000,00 tertanggal 18-04-2001;
- Nota Pembelian Alat Tulis PD. NITA senilai Rp7.500,00;
- Nota Pernbeiiian Alat Tulis PD NITA senilai Rp25.000,00;

Hal. 42 dari 125 hal. Put. No. 67 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Satu bendel bukti Kas Harian Pelaksanaan Hibah ditandatangani atas nama Ir. Iman Rochiman (Ketua Panitia) dan Tina Trisnawati, SE., MSi (Bendahara II) Panitia Inti;
31. Satu bendel bukti Kas Pengeluaran, sebagai berikut:
 - a. Berkas lain-lain Pembuatan dan Penyerahan Laporan senilai Rp6.632.000,00 berikut penyelesaian uang saku Semiloka dan Penelitian senilai Rp15.360.000,00 ditandatangani oleh Ketua Panitia Sdr. Ir. Iman Rochiman dan Bendahara II (Panitia Inti) Sdri. Tina Trisnawati, SE, MSi;
 - b. Nota pembelian di Prima Parahiyangan Computer senilai Rp100.000,00 tertanggal 02-01-2007;
 - c. Nota fotokopi Rahayu Fotokopi Centre senilai Rp203.000,00 tertanggal 13-01-2007;
 - d. Nota fotokopi Lestari Copy Centre senilai Rp315.000,00 tertanggal 17-01-2007;
 - Bukti Surat Tanda Terima penyerahan laporan Sarana dan Prasarana kepada Dirjen Dikti atas nama STIE INABA;
 - e. Nota fotokopi Four Fifty Copy Centre senilai Rp389.000,00 tertanggal 05-02-2007;
 - f. Nota fotokopi Four Fifty Copy Centre senilai Rp40.000,00 tertanggal 06-02-2007;
 - g. Nota pembelian di Prima Parahiyangan Computer senilai Rp100.000,00 tertanggal 26-01-2007;
 - h. Bukti Kas Keluar untuk Penelitian (Tahap I) Dana Hibah senilai Rp4.750.000,00 atas nama Ir. Iman Rochiman mengetahui dan ditandatangani oleh Tina T., penerima Yohana tertanggal 26-03-2007.
 - i. Bukti Kas Keluar untuk Penyesuaian Sisa Uang Peserta Semiloka dalam rangka Hibah Rp445.000,00 atas nama Tina mengetahui dan ditandatangani tanpa nama penerima Fatah H., S.E, MSi tertanggal 09-03-2017;
 - j. Bukti Kas Keluar untuk Penyelesaian Sisa Kewajiban sebagai peserta Semiloka dalam penyempurnaan SAP mata kuliah perpajakan dan hukum perpajakan senilai Rp525.000,00 atas nama Panitia Hibah mengetahui dan ditandatangani tanpa nama, penerima Fatah H, S.E, MSi., tertanggal 30-03-2007;

Hal. 43 dari 125 hal. Put. No. 67 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Bukti Kas Keluar untuk SAP Aplikasi Komputer dan Komputer Akuntansi senilai Rp445.000,00 atas nama Panitia Hibah mengetahui dan ditandatangani tanpa nama, penerima Amin Soleh tertanggal 30-03-2007;
- l. Bukti Kas Keluar untuk Penyelesaian Sisa Kewajiban sebagai Peserta Senuloka (SAP) senilai Rp525.000,00 atas nama Panitia Hibah mengetahui dan ditandatangani tanpa nama, penerima Bursa Emka tertanggal 29-03-2007;
- m. Bukti Kas Keluar untuk SAP senilai Rp445.000,00 atas nama Panitia Hibah mengetahui dan ditandatangani tanpa nama, penerima Ana Yohana tertanggal 30-03-2007;
- n. Bukti Kas Keluar untuk SAP senilai Rp445.000,00 atas nama Panitia Hibah mengetahui dan ditandatangani tanpa nama, penerima Alfiana tertanggal 02-04-2007;
- o. Bukti Kas Keluar untuk Pembuatan Satuan Acara Perkuliahan Mata Kuliah Ekonomi Pembangunan senilai Rp445.000,00 dan ditandatangani tanpa nama Benny Anggrawedy;
- p. Bukti Kas Keluar untuk SAP senilai Rp525.000,00 atas nama Panitia Hibah mengetahui dan ditandatangani tanpa nama, penerima Supriatna tertanggal 11-04-2007;
- q. Bukti Kas Keluar untuk SAP senilai Rp445.000,00 atas nama Panitia Hibah mengetahui dan ditandatangani oleh Tina, penerima Tata Tarwan tertanggal 11-04-2007;
- r. Bukti Kas Keluar untuk SAP senilai Rp685.000,00 atas nama Panitia Hibah mengetahui dan ditandatangani oleh Tina, penerima Adang S. atas nama Deviyanthi, SE;
- s. Bukti Kas Keluar untuk SAP senilai Rp535.000,00 atas nama Panitia Hibah mengetahui dan ditandatangani Tina, penerima Sutarno tertanggal 13-04-2007;
- t. Bukti Kas Keluar untuk SAP senilai Rp445.000,00 atas nama Panitia Hibah mengetahui Tina, penerima Adang tertanggal 11-04-2007;
- u. Bukti Kas Keluar untuk SAP senilai Rp445.000,00 atas nama Panitia Hibah mengetahui dan ditandatangani Tina, penerima H. Zainuddin M. tertanggal 11-04-2007;

Hal. 44 dari 125 hal. Put. No. 67 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- v. Bukti Kas Keluar untuk SAP senilai Rp525.000,00 atas nama Panitia Hibah mengetahui dan ditandatangani Tina, penerima Lenny KMD, SE., MSi, tertanggal 13-04-2007;
 - w. Bukti Kas Keluar untuk SAP senilai Rp445.000,00 atas nama Panitia Hibah mengetahui dan ditandatangani Tina, penerima Dyah P, S.E., MSi tertanggal 13-04-2007;
 - x. Bukti Kas Keluar untuk SAP senilai Rp525.000,00 atas nama Panitia Hibah mengetahui dan ditandatangani tanpa nama, penerima Ismi Iswandi;
 - y. Bukti Kas Keluar untuk SAP senilai Rp445.000,00 atas nama Panitia Hibah mengetahui dan ditandatangani, oleh penerima tanpa nama;
 - z. Bukti Kas Keluar untuk SAP senilai Rp445.000,00 atas nama Panitia Hibah mengetahui dan ditandatangani oleh Tina, penerima Riyandi.
 - aa. Bukti Kas Keluar untuk SAP senilai Rp525.000,00 atas nama Panitia Hibah mengetahui dan ditandatangani oleh Tina, penerima Erna;
 - bb. Bukti Kas Keluar untuk SAP senilai Rp445.000,00 atas nama Panitia Hibah mengetahui dan ditandatangani oleh Tina, penerima Suherman Edie, SE.;
32. Satu bendel bukti Kas Pengeluaran, sebagai berikut:
- a. Bukti Kas Pengeluaran Pengadaan Hardware dan Buku Pustaka Rp200.166.985,00 kas keluar Pengadaan Software senilai Rp430.333.970,00 ditandatangani oleh Ketua Sdr. Ir. Iman Rochiman dan Bendahara II (Panitia Inti) Sdri. Tina Trisnawati S.E., MSi.;
 - b. Nota pembelian di Toko Visual Inti Perdana senilai Rp1.500.000,00 ditandatangani atas nama Mustakim tertanggal 16-12-2006;
 - c. Kwitansi pembayaran Pengadaan dan pemasangan unit AC 1,5 3 Unit + Material Bantu senilai Rp12.266.400,00 ditandatangani atas nama Asep tertanggal 20-12-2006;
 - d. Bukti rincian pengadaan dan pemasangan AC senilai Rp12.266.400,00 ditandatangani atas nama Asep Rahmat S tertanggal 13-12-2006;

Hal. 45 dari 125 hal. Put. No. 67 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bukti price list untuk AC Daikin berlaku sampai 01 Agustus 2005;
- f. Kwitansi pembayaran DP Pengadaan Komputer dengan rincian terlampir sisa pembayaran Rp115.000.000,00 senilai Rp45.000.000,00 atas nama Panitia Hibah ditandatangani atas nama M. Firman tertanggal 20-12-2006;
- g. Kwitansi pembayaran Pelunasan Pengadaan Komputer senilai Rp115.000.000,00 atas nama Panitia Pelaksana Panitia Hibah ditandatangani atas nama M. Firman tertanggal 26-12-2006;
- h. Bukti Lampiran Berita Acara Penerimaan yang menerima atas nama Sugeng Budiyo dan yang menyerahkan atas nama M. Firman tertanggal 23 Desember 2006;
- i. Bukti Rincian Anggaran Biaya (RAB) untuk acara Semiloka senilai Rp156.000,00;
- j. Bukti Rincian Spesifikasi barang berdasarkan harga pasar untuk acara senilai Rp156.000.000,00 ditandatangani atas nama Ir. Iman Rochiman, Sugeng B. dan M. Firman tertanggal 19-12-2006;
- k. Bukti Rincian Anggaran Biaya (RAB) untuk acara Semiloka khusus CV. Halim Pratama Karya senilai Rp45.336.500,00;
- l. Bukti Rincian Anggaran Biaya (RAB) untuk acara Semiloka khusus CV. Kharisma Wang Pegagan senilai Rp42.498.500,00;
- m. Rincian Anggaran Biaya (RAB) untuk acara Semiloka khusus CV. Medistra Pegagan senilai Rp47.850.000,00;
- n. Bukti Rincian Anggaran Biaya (RAB) untuk acara Semiloka khusus PT. Kharisma Wang Pegagan senilai Rp48.532.000,00;
- o. Bukti Rincian Anggaran Biaya (RAB) untuk acara Semiloka khusus CV. Caperaja senilai Rp49.907.550,00;
- p. Bukti Rincian Anggaran Biaya (RAB) untuk acara Semiloka khusus CV. Halim Pratama Karya senilai Rp48.045.800,00;
- q. Kwitansi Pembayaran Fee Bendera No. 034 / HPK / XII / 06 senilai Rp2.000.000,00 atas nama CV. Halim Pratama Karya ditandatangani atas nama H. M. Rois Udin tertanggal 27-12-2006;

Hal. 46 dari 125 hal. Put. No. 67 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r. Kwitansi pembayaran Pengadaan Koleksi Perpustakaan I senilai Rp10.000.000,00 atas nama Panitia Pelaksana Hibah ditandatangani atas nama Naidi tertanggal 27-12-2006;
- s. Kwitansi pembayaran Pengadaan Koleksi Perpustakaan senilai Rp905.025,00 atas nama Panitia Pelaksana Hibah ditandatangani atas nama Naidi tertanggal 14-01-2007;
- t. Faktur Performa Penjualan di CV. Bandung Book Centre brutto senilai Rp107.496.800,00 dan netto Rp6.372.280,00 tertanggal 27-12-2006;
- u. Faktur Performa Penjualan di CV. Bandung Book Centre brutto senilai Rp32.617.000,00 dan netto Rp2.224.450,00 tertanggal 27-12-2006;
- v. Faktur Performa Penjualan di CV. Bandung Book Centre brutto senilai Rp7.748.600,00 dan netto Rp636.310,00 tertanggal 27-12-2006;
- w. Faktur Performa Penjualan di CV. Bandung Book Centre brutto senilai Rp12.036.100,00 dan netto Rp880.686,00 tertanggal 27-12-2006;
- x. Bukti realisasi pengadaan buku perpustakaan dari dana hibah senilai Rp10.905.025,00;
- y. Nota pembelian Soca Audio senilai Rp19.000,00 tertanggal 28-12-2006;
- z. Struk pembelian PT. Gramedia Asri Media senilai Rp431.800,00 tertanggal 14-12-2007;
- aa. Nota pembelian senilai Rp315.000,00 tertanggal 29-12-2006;
- bb. Bukti Kas Keluar pembayaran biaya renovasi ruangan Yim (Bon Terlampir) tanggal 06-01-07 s/d 08/01/07 senilai Rp3.964.250,00 atas nama Yim;
- cc. Nota pembelian Toko Besi dan Kaca Bintang Jaya senilai Rp637.500,00 atas nama Iman tertanggal 06-01-07;
- dd. Nota pembelian Toko Besi dan Kaca Bintang Jaya senilai Rp431.250,00 atas nama Iman tertanggal 08-01-07;
- ee. Nota pembelian Toko Besi dan Kaca Bintang Jaya senilai Rp637.500,00 atas nama Iman tertanggal 06-01-07;
- ff. Nota pembelian Toko Besi dan Kaca Bintang Jaya senilai Rp105.300,00 atas nama Iman tertanggal 04-01-07;

Hal. 47 dari 125 hal. Put. No. 67 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- gg. Nota pembelian Toko Lancar Jaya senilai Rp258.000,00 atas nama STIE INABA tertanggal 06-01-07;
- hh. Nota pembelian Toko Lancar Jaya senilai Rp34.500,00 atas nama STIE INABA tertanggal 07-01-07;
- ii. Nota pembelian Toko Besi dan Kaca Sinar Sekelimus senilai Rp182.000,00 atas nama Pak Mus tertanggal 07-01-07;
- jj. Bukti Kas Keluar untuk upah kerja senilai Rp570.000,00 ditandatangani mengetahui tanpa nama dan yang menerima atas nama Eman tertanggal 06-01-2007;
- kk. Bukti Kas Keluar untuk upah kerja senilai Rp785.000,00 ditandatangani mengetahui tanpa nama dan yang menerima atas nama Eman tertanggal 08-01-2007;
- ll. Nota pembelian Toko Besi dan Kaca Bintang Jaya senilai Rp13.000,00 atas nama STIE INABA tertanggal 08-01-2007;
- mm. Bukti Kas Keluar untuk pembelian alat-alat listrik Rp1.353.100,00 ditandatangani tanpa nama tertanggal 15-01-2007;
- nn. Faktur pembelian senilai Rp492.600,00 tertanggal 15-01-07;
- oo. Faktur pembelian senilai Rp860.500,00 tertanggal 15-01-07;
- pp. Nota pembelian Diva Computer atas nama STIE INABA senilai Rp1.300.000,00 tertanggal 23-01-07;
- qq. Kwitansi pembayaran Teknik Pendingin Group diantaranya pemindahan AC B/P, Service + R 22, Kabel Power 8 M x @9000 Rp397.000,00 dan Service + R 22 Rp100.000,00 dengan jumlah keseluruhan Rp497.000,00 ditandatangani atas nama Asep Rahmat tertanggal 17-01-07;
- rr. Bukti Work Order atas nama STIE INABA No. 010 / IP / AC / I / 07 tertanggal 15-01-07 ditandatangani atas nama Asep Rahmat dan Mustakim;
- ss. Bukti Work Order atas nama STIE INABA No. 004 / AC / I / 07 tertanggal 14-01-07 ditandatangani dan atas nama Nur;
- tt. Kwitansi pembayaran Teknik Pendingin Group untuk instalasi kabel listrik untuk stop kontak komputer diantaranya Kabel Nym Prima 3 x 2,5 mm²: 1 roll, MCB 1 PH / 10 A: 1 bh, Ongkos pasang titik stop kontak 17 titik dan Ongkos penarikan kabel tufur NYY x 2,5 mm² dengan jumlah keseluruhan senilai

Hal. 48 dari 125 hal. Put. No. 67 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp842.500,00 ditandatangani tanpa nama tertanggal 23-01-07;
- uu. Bukti Kas Keluar untuk biaya instalasi kabel listrik untuk komputer dan pemasangan grounding senilai Rp1.407.500,00 ditandatangani atas nama Renny tertanggal 27-02-07;
- vv. Bukti Work Order atas nama STIE INABA No. 028 / TP / EL / I / 07 tertanggal 25-01-07 ditandatangani atas nama Asep Rahmat T;
- ww. Kwitansi Air Conditioning Refrigeration dan Electrical Specialist untuk pembayaran pemasangan grounding di STIE INABA diantaranya Pipa Galvanize $\frac{3}{4}$ inch, Split, BC 16, Ongkos kerja dengan jumlah keseluruhan senilai Rp565.000,00 tertanggal 26-02-07;
- xx. Bukti Work Order atas nama STIE INABA No. 017 / TP / AC / I / 07 tertanggal 20-01-07 atas nama Asep Rahmat dan Mustakim;
- yy. Nota pembelian Kerda Mandiri senilai Rp100.000,00 01-12-07;
- zz. Kwitansi Pembayaran Pengadaan E-Journal senilai Rp1.000.000,00 atas nama Sugeng Budiyanto tertanggal 06-02-07;
- aaa. Kwitansi pembayaran Upah lembar percetakan journal senilai Rp400.000,00 ditandatangani tanpa nama tertanggal 06-02-07;
- bbb. Kwitansi pembayaran program pengadaan koleksi CD senilai Rp300.000,00 atas nama Naidi, S.Sos tertanggal 17-02-07;
- ccc. Bukti Permohonan Dana senilai Rp300.000,00 atas nama Naidi, S.Sos tertanggal 15-12-07;
- ddd. Kwitansi pembayaran uang muka pembuatan software system informasi keuangan dan akademik senilai Rp5.000.000,00 atas nama Nandang G. tertanggal 26-12-06;
- eee. Kwitansi tanda jadi software system Informasi e-learning dan lab system informasi senilai Rp5.000.000,00 atas nama Sugeng B. tertanggal 12-12-06;
- fff. Kwitansi pembayaran pembuatan software untuk website dengan fasilitas e-learning dan lab senilai

Hal. 49 dari 125 hal. Put. No. 67 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp20.000.000,00 atas nama Sugeng Budiyanto tertanggal 14-02-07;

33. Satu bendel bukti Kas Realisasi Pembayaran PPN dan PPh sebagai berikut:

- Bukti Kas PPN dan PPh senilai Rp68.062.527,00 ditandatangani atas nama Ir. Rochiman (Ketua Panitia) dan Tina Trisnawati, S.E, M.Si (II / Inti) 31-01-07;
- Bukti Realisasi Pembayaran PPh dan PPh senilai Rp68.062.527,00 ditandatangani atas nama Ir. Iman Rochiman (Ketua Panitia) tertanggal 31-01-07;
- Bukti Realisasi Pembayaran PPh dan PPh senilai Rp68,062.527,00;
- Bukti Slip Formulir Setoran Bank Mandiri atas nama CV. Halim Pratama Karya Rp4.121.300,00 tertanggal 28-12-06;
- Bukti Surat Setoran (SSP) atas nama CV. Halim Pratama Karya senilai Rp4.121.500,00 ditandatangani atas nama H. M. Rois Udin S. tertanggal 27-12-06;
- Bukti Slip Formulir Setoran Bank Mandiri atas nama CV. Halim Pratama Karya Rp618.225,00 tertanggal 28-12-06;
- Bukti Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama, CV. Halim Pratama Karya senilai Rp. 618.225,00 ditandatangani atas nama H. M. Rois Udin S. tertanggal 27-12-06;
- Bukti Rincian Anggaran Biaya (RAB) Paket I senilai Rp45.336.500,00;
- Bukti Slip Formulir Setoran Bank Mandiri atas nama PT. Kharisma Wang Pegagan senilai Rp3.863.500,00 tertanggal 28-12-06;
- Bukti Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama PT. Kharisma Wang Pegagan senilai Rp3.863.500,00 ditandatangani atas nama PT. Kharisma Wang Pegagan tertanggal 27-12-06;
- Bukti Slip Formulir Setoran Bank Mandiri atas nama PT. Kharisma Wang Pegagan Rp579.525,00 tertanggal 27-12-06;
- Bukti Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama PT. Kharisma Wang Pegagan Rp579.525,00 ditandatangani atas nama PT. Kharisma Wang Pegagan tertanggal 27-12-06;
- Bukti Rincian Anggaran Biaya (RAB) Paket II senilai Rp42.498.500,00;

Hal. 50 dari 125 hal. Put. No. 67 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti Slip Formulir Setoran Bank Mandiri atas nama CV. Medistra Pegagan senilai Rp4.350.000,00 tertanggal 28-12-06;
- Bukti Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama CV. Medistra Pegagan senilai Rp4.350.000,00 ditandatangani atas nama CV. Medistra Pegagan tertanggal 27-12-06;
- Bukti Slip Formulir Setoran Bank Mandiri atas nama CV. Medistra Pegagan senilai Rp652.500,00 tertanggal 28-12-06;
- Bukti Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama CV. Medistra Pegagan senilai Rp652.500,00 ditandatangani atas nama CV. Medistra Pegagan tertanggal 27-12-06;
- Bukti Rincian Anggaran Biaya (RAB) Paket III senilai Rp47.850.000,00;
- Bukti Slip Formulir Setoran Bank Mandiri atas nama PT. Kharisma Wang Pegagan senilai Rp4.412.000,00 tertanggal 28-12-06;
- Bukti Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama PT. Kharisma Wang Pegagan senilai Rp4.412.000,00 ditandatangani atas nama PT. Kharisma Wang Pegagan tertanggal 27-12-06;
- Bukti Slip Formulir Setoran Bank Mandiri atas nama PT. Kharisma Wang Pegagan senilai Rp661.800,00 tertanggal 28-12-06;
- Bukti Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama PT. Kharisma Wang Pegagan senilai Rp661.800,00 ditandatangani atas nama PT. Kharisma Wang Pegagan tertanggal 27-12-06;
- Bukti Rincian Anggaran Biaya (RAB) Paket IV senilai Rp48.532.000,00;
- Bukti Slip Formulir Setoran Bank Mandiri atas nama CV. Caperaja senilai Rp4.537.050,00 tertanggal 27-12-06;
- Bukti Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama CV. Caperaja senilai Rp4.537.050,00 ditandatangani atas nama CV. Caperaja tertanggal 27-12-06;
- Bukti Slip Formulir Setoran Bank Mandiri atas nama CV. Caperaja senilai Rp680.557,00 tertanggal 27-12-06;
- Bukti Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama CV. Caperaja senilai Rp46.80.557,00 ditandatangani atas nama CV. Caperaja tertanggal 27-12-06;
- Bukti Rincian Anggaran Biaya (RAB) Paket V senilai Rp49.907.550,00;

Hal. 51 dari 125 hal. Put. No. 67 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti Slip Formulir Setoran Bank Mandiri atas nama CV. Halim Pratama Karya senilai Rp4.367.800,00 tertanggal 27-12-06;
- Bukti Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama CV. Halim Pratama Karya senilai Rp4.367.800,00 ditandatangani atas nama H. M. Rois Udin S. tertanggal 27-12-06;
- Bukti Slip Formulir Setoran Bank Mandiri atas nama CV. Halim Pratama Karya senilai Rp655.170,00 tertanggal 27-12-06;
- Bukti Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama CV. Halim Pratama Karya senilai Rp655.170,00 ditandatangani atas nama H. M. Rois Udin S. tertanggal 27-12-06;
- Bukti Rincian Anggaran Biaya (RAB) Paket VI senilai Rp48.045.800,00;
- Bukti Slip Formulir Setoran Bank Mandiri atas nama CV. Caperaja senilai Rp3.132.000,00 tertanggal 28-12-06;
- Bukti Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama CV. Caperaja senilai Rp3.132.000,00 ditandatangani atas nama CV.Caperaja tertanggal 27-12-06;
- Bukti Slip Formulir Setoran Bank Mandiri atas nama CV. Caperaja senilai Rp469.000,00 tertanggal 28-12-06;
- Bukti Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama CV. Caperaja senilai Rp469.000,00 ditandatangani atas nama CV. Caperaja tertanggal 27-12-06;
- Bukti Realisasi Pengadaan ATK Semiloka senilai Rp34.452.000,00;
- Bukti Slip Formulir Setoran Bank Mandiri atas nama Yayasan Pendidikan Ilmu Adm dan Akuntansi senilai Rp4.650.000,00 tertanggal 28-12-06;
- Bukti Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Yayasan Pendidikan Ilmu Adm dan Akuntansi Rp4.650.000,00 ditandatangani atas nama Ir. Iman Rochiman tertanggal 27-12-06;
- Bukti Daftar Team Pembuat Software senilai Rp93.000.000,00 ditandatangani tanpa nama;
- Bukti Slip Formulir Setoran Bank Mandiri atas nama Yayasan Ilmu Adm dan Akuntansi senilai Rp4.275.000,00 tertanggal 28-12-06;
- Bukti Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Yayasan Pendidikan Ilmu Adm dan Akuntansi Rp4.275.000,00 ditandatangani atas nama Ir. Iman Rochiman tertanggal 27-12-06;

Hal. 52 dari 125 hal. Put. No. 67 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti Peningkatan Kompetensi Laboratorium senilai Rp85.500.000,00 ditandatangani tanpa nama;
- Bukti Slip Formulir Setoran Bank Mandiri atas nama Yayasan Pendidikan Ilmu Adm dan Akuntansi senilai Rp2.760.000,00 tertanggal 28-12-06;
- Bukti Daftar Potongan PPH Pasal 21 uang saku peserta Semiloka ditandatangani tanpa nama;
- Bukti Slip Formulir Setoran Bank Mandiri atas nama Yayasan Pendidikan Ilmu Adm dan Akuntansi senilai Rp5.750.000,00 tertanggal 28-12-06;
- Bukti Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Yayasan Pendidikan Ilmu Adm dan Akuntansi Rp5.750.000,00 ditandatangani atas nama Ir. Iman Rochiman tertanggal 27-12-06;
- Bukti Penerima Honor Hibah Pengajaran Rp45.000.000,00, Penelitian Rp45.000.000,00 dan Pengajaran pada Masyarakat senilai Rp25.000.000,00 ditandatangani tanpa nama;
- Bukti Slip Formulir Setoran Bank Mandiri atas nama Yayasan Pendidikan Ilmu Adm dan Akuntansi senilai Rp5.750.000,00 tertanggal 28-12-06;
- Bukti Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Yayasan Pendidikan Ilmu Adm dan Akuntansi senilai Rp5.750.000,00 ditandatangani atas nama Ir. Iman Rochiman tertanggal 27-12-06;
- Bukti Penerima Honor Hibah Pengajaran Rp45.000.000,00, Penelitian Rp45.000.000,00 dan Pengajaran pada Masyarakat senilai Rp25.000.000,00 ditandatangani tanpa nama;
- Bukti Slip Formulir Setoran Bank Mandiri atas nama Yayasan Pendidikan Ilmu Adm dan Akuntansi senilai Rp600.000,00 tertanggal 28-12-06;
- Bukti Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Yayasan Pendidikan Ilmu Adm dan Akuntansi senilai Rp600.000,00 ditandatangani atas nama Ir. Iman Rochiman tertanggal 27-12-06;
- Bukti Daftar Potongan PPH Pasal 21 Tenaga Ahli dalam Kegiatan Semiloka senilai Rp12.000.000,00 ditandatangani atas nama Ir. Iman Rochiman (Ketua Panitia) tertanggal 22-12-06;
- Bukti Slip Formulir Setoran Bank Mandiri atas nama Yayasan Pendidikan Adm dan Akuntansi senilai Rp417.500,00 tertanggal 28-12-06;

Hal. 53 dari 125 hal. Put. No. 67 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti Surat Setoran Paiak (SSP) atas nama Yayasan Pendidikan Ilmu Adm dan Akuntansi senilai Rp417.500,00 ditandatangani atas nama Ir. Iman Rochiman tertanggal 27-12-06;
- Bukti Potongan PPH Pasal 21 Panitia Semiloka senilai Rp8.350.000,00 ditandatangani tanpa nama;
- Bukti Surat Setoran Pajak atas nama Halim Pratama Karya senilai Rp2.650.000,00 tertanggal 06-01-07;
- Bukti Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama CV. Halim Pratama Karya senilai Rp2.650.000,00 ditandatangani tanpa nama tertanggal 06-01-07;
- Bukti Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Halim Pratama Karya senilai Rp397.500,00 tertanggal 06-01-07;
- Bukti Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama CV. Halim Pratama Karya senilai Rp397.500,00 ditandatangani tanpa nama tertanggal 06-01-07;
- Bukti Pengadaan Buku Pustaka Kelompok Bidang Akuntansi (Paket 8) senilai Rp29.150.000,00;
- Bukti Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama CV. Medistra Pegagan Rp4.150.000,00 tertanggal 06-01-07;
- Bukti Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama CV. Medistra Pegagan senilai Rp4.150.000,00 ditandatangani tanpa nama CV. Medistra Pegagan tertanggal 06-01-07;
- Bukti Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama CV. Medistra Pegagan senilai Rp622.500,00 tertanggal 06-01-07;
- Bukti Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama CV. Medistra Pegagan Rp622.500,00 ditandatangani tanpa nama CV. Medistra Pegagan tertanggal 06-01-07;
- Bukti Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Pendidikan Ilmu Administrasi senilai Rp1.964.000,00 tertanggal 06-01-07;
- Bukti Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Yayasan Pendidikan Ilmu Adiministrasi dan Akuntansi / YIM senilai Rp1.964.000,00 ditandatangani atas nama Ir. Iman Rochiman tertanggal 04-01-07;
- 2 (dua) bukti fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Yayasan Pendidikan Ilmu dan Akuntans / YIM senilai Rp1.964.000,00 ditandatangani atas nama Ir. Iman Rochiman tertanggal 04-01-07;

Hal. 54 dari 125 hal. Put. No. 67 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Pendidikan Ilmu Administrasi senilai Rp294.600,00 tertanggal 06-01-07;
- Bukti Surat Setoran atas nama Yayasan Adiministrasi dan Akuntansi / YIM senilai Rp294.600,00 ditandatangani atas nama Ir. Iman Rochiman tertanggal 04-01-07;
- 2 (dua) bukti fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Yayasan Pendidikan Ilmu Adiministrasi dan Akuntansi / YIM senilai Rp294,600,00 ditandatangani atas nama Ir. Iman Rochiman tertanggal 04-01-07;
- Bukti Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Pendidikan Ilmu Administrasi senilai Rp4.800.000,00 tertanggal 06-01-07;
- Bukti Surat Setoran Pajak atas nama Yayasan Administrasi dan Akuntansi / YIM senilai Rp4.800.000,00 ditandatangani atas nama Ir. Iman Rochiman tertanggal 04-01-07;
- 2 (dua) bukti fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Yayasan Pendidikan Ilmu Adiministrasi dan Akuntansi / YIM Rp4.800.000,00 ditandatangani atas nama Ir. Iman Rochiman tertanggal 04-01-07;
- Bukti Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Pendidikan Ilmu Administrasi senilai Rp720.000,00 tertanggal 06-01-07;
- Bukti Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Yayasan Pendidikan Ilmu Adiministrasi dan Akuntansi / YIM senilai Rp720.000,00 ditandatangani atas nama Ir. Iman Rochiman tertanggal 04-01-07;
- 2 (dua) bukti fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Yayasan Pendidikan Ilmu Adiministrasi dan Akuntansi / YIM senilai Rp720.000,00 ditandatangani atas nama Ir. Iman Rochiman tertanggal 04-01-07;
- Bukti Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Pendidikan Ilmu Administrasi senilai Rp792.000,00 tertanggal 06-01-07;
- Bukti Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Yayasan Pendidikan Ilmu Adiministrasi dan Akuntansi / YIM senilai Rp. 792.000,00 ditandatangani atas nama Ir. Iman Rochiman tertanggal 04-01-07;
- 2 (dua) bukti fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Yayasan Pendidikan Ilmu Adiministrasi dan Akuntansi / YIM senilai Rp792.000,00 ditandatangani atas nama Ir. Iman Rochiman tertanggal 04-01-07;

Hal. 55 dari 125 hal. Put. No. 67 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Pendidikan Ilmu Administrasi senilai Rp118.800,00 tertanggal 06-01-07;
 - Bukti Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Yayasan Pendidikan Ilmu Administrasi dan Akuntansi / YIM senilai Rp118.800,00 ditandatangani atas nama Ir. Iman Rochiman tertanggal 04-01-07;
 - 2 (dua) bukti fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Yayasan Pendidikan Ilmu Administrasi dan Akuntansi / YIM senilai Rp118.800,00 ditandatangani atas nama Ir. Iman Rochiman tertanggal 04-01-07;
34. Surat Keputusan No. 458 / VII / INABA / 72 / 2006 tanggal 25 November 2006 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Bantuan Sarana dan Prasarana kepada Perguruan Tinggi Swasta ditandatangani oleh H. Drs. A. MANSUR, MSi berikut lampirannya;
 35. Fotocopy Rekening Koran Bank Mandiri An, STIE INABA yang telah dilegalisir oleh Bank Mandiri periode 1/12/06 s/d S/D31/12/06 dengan No Rekening: 130-00-8900024-7.
 36. Satu Buku Proposal Singkat Peningkatan Efektivitas dan Produktivitas Proses Pembelajaran dalam Nuansa Akademik yang Kondusif STIE INABA, Bandung tanggal 17 Oktober 2006;
 37. Uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 38. 73 (tujuh puluh tiga) bundel fotokopi Daftar Hadir Peserta Seminar dan Lokakarya pada STIE INABA;
 39. 1 (satu) lembar bukti kas masuk / keluar dari Yayasan Indonesia Membangun tertanggal 18 Desember 2006 senilai Rp255.000.000,00 untuk pembayaran Jasa Konsultan atas nama Bapak H. Utang R. Warmana berdasarkan Surat Tugas No. 02 A / I / YTM / 2006, tanggal 17 Januari 2006 ditandatangani oleh yang menerima H. Utang R. Warmana dengan materai Rp6.000 dan tanda tangan yang mengetahui Drs. HR. Muchtar dengan cap YIM;
 40. Uang tunai sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);
 41. 1 (satu) lembar bukti kas masuk / keluar dari Panitia Kegiatan Semiloka senilai Rp26.000.000,00 tertanggal 19 Desember 2006, ditandatangani oleh yang menerima Drs. HR. Muchtar dan Ferry Mulyawan selaku yang mengetahui;
 42. 1 (satu) lembar bukti kas masuk / keluar dari Panitia Kegiatan Semiloka senilai Rp85.000.000,00 tertanggal 18 Desember 2006,

Hal. 56 dari 125 hal. Put. No. 67 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh yang menerima Drs. HR. Muchtar dan Ferry Mulyawan selaku yang mengetahui;

43. 1 (satu) lembar bukti kas masuk / keluar dari Panitia Kegiatan Semiloka senilai Rp20.000.000,00 tertanggal 19 Desember 2006, ditandatangani oleh yang menerima Ir. Iman Rohiman dan Ferry Mulyawan selaku yang mengetahui;
44. 1 (satu) lembar bukti kas masuk / keluar dari Panitia Kegiatan Semiloka senilai Rp20.000.000,00 tertanggal 19 Desember 2006, ditandatangani oleh yang menerima Ferry Mulyawan dan Ir. Iman Rohiman selaku yang mengetahui;
45. 1 (satu) lembar bukti kas masuk / keluar dari Panitia Kegiatan Semiloka senilai Rp10.000.000,00 tertanggal 19 Desember 2006, ditandatangani oleh yang menerima Drs. H. A. Mansur dan Ir. Iman Rohiman selaku yang mengetahui;
46. 1 (satu) lembar bukti kas masuk / keluar dari Panitia Kegiatan Semiloka senilai Rp3.000.000,00 tertanggal 19 Desember 2006, ditandatangani oleh yang menerima Gun Gun Gunandar dan Ferry Mulyawan selaku yang mengetahui;
47. 1 (satu) lembar bukti kas masuk / keluar dari Panitia Kegiatan Semiloka senilai Rp3.000.000,00 tertanggal 19 Desember 2006, ditandatangani oleh yang menerima Tina Tresnawati dan Ir. Iman Rohiman selaku yang mengetahui;
48. (satu) lembar bukti kas masuk / keluar dari Panitia Kegiatan Semiloka senilai Rp3.000.000,00 tertanggal 19 Desember 2006, ditandatangani oleh yang menerima Agung Adiono dan Ferry Mulyawan selaku yang mengetahui;
49. Uang tunai sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
50. Uang tunai sebesar Rp255.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah);
51. 1 (satu) lembar Asli Surat Risalah Rapat Pimpinan STIE INABA tertanggal 25 November 2006 ditandatangani oleh Ketua Drs. H. Achmad Mansur, M.Si dan Pembantu Ketua I Drs. H. Sutarno S. POESPOATMODJO berikut lampirannya;
52. 1 (satu) lembar Asli Surat Risalah Rapat Pimpinan dan Dosen tertanggal 13 Desember 2006 ditandatangani oleh Ketua Drs. H. Achmad Mansur, M.Si dan Pembantu Ketua I Drs. H. Sutarno S. Poespoatmodjo;

Hal. 57 dari 125 hal. Put. No. 67 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



53. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor: 464 / XX / INABA / 151 / 2006 tanggal 11 Desember 2006 perihal Undangan Rapat ditandatangani oleh Ketua H. Drs. Achmad Mansur, M.Si berikut lampirannya;
54. Guest Bill Argapuri Resort kepada Bapak Benny / STIE INABA tanggal 21 Desember 2006, senilai Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
55. Surat Konfirmasi dari Argapuri Resort kepada Bapak Gunandar tanggal 18 Desember 2006 ditandatangani oleh David Chandra;
56. Uang tunai sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
57. 1 (satu) lembar rincian pinjaman sementara Panitia Kegiatan Semiloka STIE INABA ke KOWASTIE INABA berdasarkan urutan tanggal peminjaman dengan jumlah secara keseluruhan sebesar Rp21.185.700,00;
58. 1 (satu) lembar bukti Penerimaan atas nama Koperasi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Membangun (KOWASTIE - INABA) diterima dari Panitia Kegiatan Semiloka STIE INABA sebesar Rp21.185.700,00 yang dipergunakan untuk Pelunasan Pinjaman Sementara ke KOWASTIE INABA pada tanggal 20 Desember 2006 yang diterima dan ditandatangani oleh Sdr. Apep;
59. 1 lembar bon konsumsi Rapat Panitia Semiloka sebesar Rp9.600,00 tertanggal 9 Desember 2006;
60. 1 (satu) lembar bukti Pengeluaran atas nama Koperasi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Membangun (KOWASTIE - INABA) diterima dari Bendahara KOWASTIE STIE INABA sebesar Rp100.000,00 yang dipergunakan untuk pembuatan Cap / Stempel Semiloka atas nama Suhendar tertanggal 11 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Sdr. Suhendar;
61. 1 (satu) lembar fotokopi bukti Pembuatan Cap / Stempel Semiloka atas nama Sdr. Suhendar sebesar Rp100.000,00 tertanggal 11 Desember 2006;
62. 1 (satu) lembar bon konsumsi Rapat Panitia Semiloka sebesar Rp32.600,00 pada tanggal 12 Desember 2006;
63. 1 (satu) lembar bon konsumsi Rapat Panitia Semiloka sebesar Rp19.000,00 pada tanggal 13 Desember 2006;
64. 1 (satu) lembar bukti Pengeluaran atas nama Koperasi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Membangun (KOWASTIE – INABA) diterima dari Bendahara KOWASTIE INABA sebesar Rp250.000,00 yang dipergunakan untuk Pembelian Kertas Sertifikat atas nama Suhendar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 13 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Sdr. Suhendar;

65. 1 (satu) lembar fotokopi bukti Pembelian Kertas Sertifikat atas nama Sdr. Suhendar sebesar Rp250.000,00 tertanggal 13 Desember 2006;
66. 1 (satu) lembar bukti Pengeluaran atas nama Koperasi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Membangun (KOWASTIE - INABA) diterima dari Bendahara KOWASTIE INABA sebesar Rp10.175.000,00 yang dipergunakan untuk DP acara Out Bond sebesar Rp1.875.000,00, Bis sebesar Rp2.000.000,00 dan Hotel sebesar Rp6.300.000,00 tertanggal 14 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Sdr. Benny Anggrawaedy, SE;
67. 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Kas keluar (Disposisi) diterima dari Panitia Lokakarya sebesar Rp10.175.000,00 yang dipergunakan untuk Bis, Out Bond dan Hotel tertanggal 14 Desember 2006 ditandatangani oleh yang menerima Sdr. Benny Anggrawaedy, SE dan mengetahui Sdr. Drs. H. Harmon Djusar, MM sebagai Ketua Pelaksana Semiloka;
68. 1 (satu) lembar bukti Pengeluaran atas nama Koperasi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Membangun (KOWASTIE - INABA) diterima dari Bendahara KOWASTIE INABA sebesar Rp2.000.000,00 yang dipergunakan untuk Dekorasi Gedung atas nama Adang Sudrajat tertanggal 14 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Sdr. Adang Sudrajat;
69. 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Kas keluar (Disposisi) diterima dari Bendahara Lokakarya sebesar Rp2.000.000,00 yang dipergunakan untuk Dekorasi untuk Lokakarya tertanggal 14 Desember 2006 ditandatangani oleh yang menerima Sdr. Adang Sudrajat dan mengetahui Sdr. Drs. H. Harmon Djusar, MM sebagai Ketua Pelaksana Semiloka;
70. 1 (satu) lembar bon ATK untuk Seminar KIT Semiloka sebesar Rp1.490.000,00 pada tanggal 14 Desember 2006;
71. 1 (satu) lembar fotokopi bukti pembayaran cetak memo dan sablon map seminar sebesar Rp450.000,00 atas nama Sdr. Suhendar tertanggal 14 Desember 2006 dari CV. Laksana;
72. 1 (satu) lembar bon ATK ke-Sekretariat untuk Semiloka sebesar Rp503.500,00 tertanggal 14 Desember 2006;
73. 1 (satu) lembar bon pengambilan ATK Amplop untuk Semiloka sebesar Rp15.000,00 tertanggal 14 Desember 2006;

Hal. 59 dari 125 hal. Put. No. 67 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. 1 (satu) lembar bukti Pengeluaran atas nama Koperasi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Membangun (KOWASTIE - INABA) diterima dari Bendahara KOWASTIE INABA sebesar Rp1.500.000,00 yang dipergunakan untuk Sewa / Uang muka sound system atas nama Suhendar tertanggal 15 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Sdr. Suhendar;
75. 1 (satu) lembar fotokopi bukti pembayaran sewa uang muka sound system sebesar Rp1.500.000,00 atas nama Sdr. Suhendar tertanggal 15 Desember 2006 dari HD. Sound;
76. 1 (satu) lembar bukti Pengeluaran atas nama Koperasi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Membangun (KOWASTIE - INABA) diterima dari Bendahara KOWASTIE INABA sebesar Rp1.500.000,00 yang dipergunakan untuk Photo + Film VCD atas nama Suhendar tertanggal 15 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Sdr. Suhendar;
77. 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Kas Keluar (Disposisi) diterima dari Bendahara Lokakarya sebesar Rp1.500.000,00 yang dipergunakan untuk Photo + Film tertanggal 15 Desember 2006 ditandatangani oleh yang menerima Sdr. Suhendar;
78. 1 (satu) lembar bukti Pengeluaran atas nama Koperasi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Membangun (KOWASTIE-INABA) diterima dari Bendahara KOWASTIE INABA sebesar Rp200.000,00 yang dipergunakan untuk Pembuatan Spanduk Semiloka atas nama Paryono tertanggal 16 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Sdr. Paryono;
79. 1 (satu) lembar fotokopi bukti pembayaran Pembuatan Spanduk sebesar Rp200.000,00 atas nama Sdr. Paryono tertanggal 16 Desember 2006 dari Firdila Zenaf;
80. 1 (satu) lembar bukti Pengeluaran atas nama Koperasi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Membangun (KOWASTIE-INABA) diterima dari Bendahara KOWASTIE INABA sebesar Rp1.000.000,00 yang dipergunakan untuk Pembelian Konsumsi Semiloka atas nama Fonny Pahlawati tertanggal 15 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Sdr. Fonny Pahlawati;
81. 1 (satu) lembar bukti Pengeluaran atas nama Koperasi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Membangun (KOWASTIE - INABA);
82. Diterima dari Bendahara KOWASTIE INABA sebesar Rp11.000,00 yang dipergunakan untuk Pembelian Tinta Semiloka atas nama Yudi

Hal. 60 dari 125 hal. Put. No. 67 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suryana tertanggal 16 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Sdr. Yudi Suryana;

83. 1 (satu) lembar fotokopi bukti pembelian tinta sebesar Rp11.000,00 atas nama Sdr. Yudi Suryana tertanggal 16 Desember 2006 dari Nia Fotokopi;
84. 1 (satu) lembar bukti Pengeluaran atas nama Koperasi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Membangun (KOWASTIE - INABA) diterima dari Bendahara KOWASTIE INABA sebesar Rp300.000,00 yang dipergunakan untuk pembuatan Spanduk Semiloka atas nama Yudi Suryana tertanggal 16 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Sdr. Yudi Suryana;
85. 1 (satu) lembar fotokopi bukti penmbayaran spanduk sebesar Rp300.000,00 atas nama Sdr. Yudi Suryana tertanggal 18 Desember 2006 dari Wanted Production;
86. 1 (satu) lembar bukti Pengeluaran atas nama Koperasi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Membangun (KOWASTIE-INABA) diterima dari Bendahara KOWASTIE INABA sebesar Rp2.000.000,00 yang dipergunakan untuk Pembelian Konsumsi Semiloka atas nama Fonny Pahlawati, tertanggal 18 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Sdr. Fonny Pahlawati;
87. 1 (satu) lembar bon ATK Tinta Acaciana untuk Semiloka sebesar Rp80.000,00 pada tanggal 18 Desember 2006;
88. 1 (satu) lembar struk dari PT. GRAMEDIA ASRI MEDIA, 14 Januari 2007 sebesar Rp431.800;
89. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi pembayaran tambahan pengadaan koleksi perpustakaan senilai Rp905.025,00 tertanggal 14 Januari 2007 yang ditandatangani oleh Naidi;
90. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi pembayaran pengadaan koleksi perpustakaan senilai Rp10.000.000,00 tertanggal 27 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Naidi;
91. 4 (empat) lembar faktur performa penjualan ber-kop CV. Bandung Book Center total keseluruhan senilai Rp10.139.225,00 tertanggal 27 / 12 / 2006 (3 Faktur) dan tanggal 29 / 12 / 2006 (1 faktur) yang ditandatangani oleh Manager;
92. 1 (satu) lembar fotokopi nota ber-kop Soca Audio senilai Rp19.000,00 tertanggal 28 Desember 2006;

Hal. 61 dari 125 hal. Put. No. 67 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. 1 (satu) lembar fotokopi nota senilai Rp315.000,00 tertanggal 29 Desember 2006;

94. 2 (dua) lembar realisasi pengadaan buku perpustakaan dari dana hibah senilai Rp10.905.025,00 tertanggal 07 Mei 2007;

Untuk dipergunakan dalam perkara lain.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 01/PID/B/2008/PN.BDG tanggal 30 April 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. Utang Rukmana Warmana, S.E., MM bin E. WARMANA telah terbukti secara sah dan bersalah "Membantu melakukan Korupsi";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menghukum juga Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp255.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) yang dikompensasikan dengan uang yang telah dikembalikan Terdakwa;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar rincian sementara Panitia Kegiatan Semiloka STIE INABA ke KOWASTIE INABA berdasarkan urutan pinjaman dengan jumlah secara keseluruhan sebesar Rp21.185.700,00 (dua puluh satu juta seratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah);
 2. 1 (satu) lembar bukti penerimaan Atas nama Koperasi Sekolah Tinggi Ilmu Indonesia Membangun yang dipergunakan untuk pelunasan pinjaman sementara ke (KOWASTIE INABA) pada tanggal 26 Desember yang diterima dan ditandatangani oleh Sdr. Apep;
 3. 1 (satu) bon konsumsi rapat Panitia Semiloka sebesar Rp9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) tertanggal 09 Desember 2006;
 4. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran Atas nama Koperasi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Membangun yang dipergunakan untuk pelunasan pinjaman sementara ke (KOWASTIE INABA) diterima dari Bendahara KOWASTIE INABA sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu

Hal. 62 dari 125 hal. Put. No. 67 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang dipergunakan untuk pembuatan cap / stempel Semiloka atas nama Suhendar, tertanggal 11 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Sdr. Suhendar;

5. 1 (satu) lembar fotokopi pembuatan / stempel Semiloka Atas nama Sdr. Suhendar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tertanggal 11 Desember 2006;
6. 1 (satu) lembar bon konsumsi rapat Panitia Semiloka sebesar Rp32.600,00 (tiga puluh dua ribu enam ratus rupiah) tertanggal 12 Desember 2006;
7. 1 (satu) lembar bon konsumsi rapat Panitia Semiloka sebesar Rp19.000,00 (sembilan belas ribu rupiah) tertanggal 13 Desember 2006;
8. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran Atas nama Koperasi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Membangun (KOWASTIE INABA), diterima dari Bendahara KOWASTIE INABA Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dipergunakan untuk pembelian kertas sertifikat atas nama Suhendar tertanggal 13 yang ditandatangani oleh Sdr. Suhendar;
9. 1 (satu) lembar fotokopi bukti pembelian sertifikat atas nama Sdr. Suhendar sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 13 Desember 2006;
10. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran atas nama Koperasi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Membangun (KOWASTIE INABA) diterima dari Bendahara KOWASTIE INABA sebesar Rp10.175.000,00 (sepuluh juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang dipergunakan untuk DP acara out bond sebesar Rp1.875.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), Bis sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan hotel sebesar Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 14 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Sdr. Benny Anggrawaedy, SE.;
11. 1 (satu) lembar fotokopi bukti kas keluar (disposisi) diterima lokarya Rp10.175.000,00 (sepuluh juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang dipergunakan untuk Bis, Out Bond dan Hotel tertanggal 14 Desember 2006 ditandatangani oleh yang menerima Sdr. Benny Anggrawaedy, SE dan mengetahui Sdr. Drs. H. Harmon Djusar, MM sebagai Ketua Pelaksana Semiloka;

Hal. 63 dari 125 hal. Put. No. 67 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran Atas nama Koperasi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (KOWASTIE INABA) diterima dari Bendahara KOWASTIE INABA Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang dipergunakan untuk dekorasi gedung atas nama Adang Sudrajat tertanggal 14 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Sdr. Adang Sudrajat;
13. 1 (satu) lembar fotokopi bukti kas keluar (disposisi) diterima dari Bendahara lokakarya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang dipergunakan untuk dekorasi untuk lokakarya tanggal 14 Desember 2006 ditandatangani oleh yang menerima Sdr. Adang Sudrajat dan mengetahui Sdr. Drs. H. Hafmon Djusar, MM sebagai Ketua Pelaksana Semiloka;
14. 1 (satu) lembar bon ATK untuk seminar KIT Semiloka sebesar Rp1.490.000,00 pada tanggal 14 Desember 2006;
15. 1 lembar fotokopi bukti pembayaran cetak memo dan sablon map seminar sebesar Rp450.000,00 atas nama Sdr. Suhendar tertanggal 14 Desember 2006 dari CV. LAKSANA;
16. 1 lembar bon ATK ke-Sekretariat untuk Semiloka sebesar Rp503.500,00 tertanggal 14 Desember 2006;
17. 1 lembar bon pengambilan ATK Amplop untuk Semiloka sebesar Rp15.000,00 tertanggal 14 Desember 2006;
18. 1 lembar bukti pengeluaran atas nama Koperasi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Membangun (KOWASTIE – INABA) diterima dari Bendahara KOWASTIE INABA sebesar Rp1.500.000,00 yang dipergunakan untuk sewa uang muka sound system atas nama Suhendar tertanggal 15 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Sdr. Suhendar;
19. 1 lembar fotokopi bukti Pembayaran Sewa Uang Muka Sound System sebesar Rp1.500.000,00 atas nama Sdr. Suhendar tertanggal 15 Desember 2006 dari HD. SOUND, 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran atas nama Koperasi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Membangun (KOWASTIE-INABA) diterima dari Bendahara INABA sebesar Rp1.500.000,00 yang dipergunakan untuk Photo + Film VCD atas nama Suhendar tertanggal 15 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Sdr. Suhendar;
20. 1 (satu) lembar fotokopi bukti kas keluar (Disposisi) diterima dari Bendahara Lokakarya sebesar Rp1.500.000,00 yang dipergunakan

Hal. 64 dari 125 hal. Put. No. 67 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Photo + Film tertanggal 15 Desember 2006 ditandatangani oleh yang menerima Sdr. Suhendar;

21. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran atas nama Koperasi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Membangun (KOWASTIE - INABA) diterima dari Bendahara KOWASTIE INABA sebesar Rp200.000,00 yang dipergunakan untuk membuat Spanduk Semiloka atas nama Paryono tertanggal 16 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Sdr. Paryono;
22. 1 (satu) lembar fotokopi bukti pembayaran Spanduk sebesar Rp200.000,00 atas nama Sdr. Paryono tertanggal 16 Desember 2006 dari Firdila Zenaf;
23. Uang tunai sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
24. Proposal Singkat "Peningkatan efektifitas dan produktifitas proses pembelajaran dalam nuansa akademik yang kondusif" STIE INABA;
25. Fotokopi Surat dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi kepada Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta Nomor 4291 / D / T / 2006 tanggal 21 November 2006, perihal Hasil Evaluasi Proposal Bantuan Perguruan Tinggi Swasta, Undangan Penandatanganan Kontrak dan Kwitansi, berikut lampirannya (4 lembar);
26. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) "Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional" dengan "STIE INABA" tentang Bantuan Sarana dan Prasarana kepada Perguruan Tinggi Swasta, Nomor: 0348 / KONTRAK / PK-SDM PT / XI / 2006 tanggal 24 November 2006;
27. Fotokopi yang telah dilegalisir Mandiri Persero Cabang Binacitra, berupa Rekening Koran Giro periode 1/12/06 s/d 31/12/06 atas nama INABA STIE, No. Rekening 130-00-8900024-7, senilai saldo akhir Rp7.200.351,05;
28. Surat Keputusan Ketua STIE INABA No. VII / INABA / 72 / 2006 tanggal 25 November 2006 tentang Prasarana kepada Perguruan Tinggi Swasta, berikut lampirannya;
29. Satu bendel Bukti Pengeluaran Realisasi Kegiatan Semiloka, terdiri dari:
 - Kas Realisasi Semiloka;
 - Tanda parkir Pasar Kosambi Bandung tanggal 14-12-2006 Rp1.500,00;
 - Bukti Kas Masuk / Keluar Rp500.000,00 tertanggal 14-12-2006;

Hal. 65 dari 125 hal. Put. No. 67 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti kas masuk / keluar senilai Rp10.175.000,00 tertanggal 14-12-2006;
- Struk pembelian dari Toko MUTIARA senilai Rp194.300,00 tertanggal 14-12-2006;
- Bukti Kas masuk/keluar senilai Rp2.000.000,00 tertanggal 14-12-2006.
- Nota Pembelian sindang laris senilai Rp98.000,00 tertanggal 14-12-2006;
- Nota Pembelian dari KOWASTIE INABA Bandung Rp1.490.000,00 tertanggal 14-12-2006;
- Nota Pemesanan / Pembelian CV. LAKSANA Rp450.000,00 tertanggal 14-12-2006;
- Nota pembelian senilai Rp16.000,00 tertanggal 14-12-2006;
- Nota Pembelian senilai Rp503.500,00 tertanggal 14-12-2006;
- Nota Pembelian KOWASTIE INABA Rp15.000,00;
- Order Pesanan senilai Rp100.000,00 tertanggal 11-12-06;
- Nota dari Toko MAKMUR SEJATI senilai Rp100.000,00 tertanggal 14-12-2006;
- Kwitansi dari HD SOUND senilai Rp1.500.000,00 tertanggal 15-12-2006;
- Bukti Kas Masuk / Keluar senilai Rp1.500.000,00 tertanggal 15-12-2006;
- Nota Pemesanan dari Firdillia Zenaf senilai Rp200.000,00 tertanggal pemesanan 13-12-2006;
- Bukti Penerimaan/Pengeluaran KOWASTIE INABA Rp1.000.000,00 tertanggal 15-12-2006;
- Struk pembelian Sinar Mas Super Discount Rp177.490,00 tertanggal 15-12-2006,
- Nota Pembelian senilai Rp65.000,00 tertanggal 15-12-2006;
- Nota Pembelian senilai Rp10.000,00 tertanggal 15-12-2006;
- Nota fotokopi Nia senilai Rp11.000,00 tertanggal 16-12-2006;
- Nota Pemesanan Wanted Production senilai Rp300.000,00 tertanggal 2006 dan Bukti Penerimaan / Pengeluaran KOWASTIE INABA senilai Rp300.000,00 tertanggal 16-12-2006;
- Bukti Penerimaan / Pengeluaran KOWASTIE INABA senilai Rp2.000.000,00 tertanggal 18-12-2006;

Hal. 66 dari 125 hal. Put. No. 67 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota Pembelian KOWASTIE INABA senilai Rp80.000,00 tertanggal 18-12-2006;
- Nota Pembelian KOWASTIE INABA Rp9.600,00 tertanggal 9-12-2006;
- Nota Pembelian KOWASTIE INABA senilai Rp32.600,00 tertanggal 12-12-2006;
- Nota Pembelian KOWASTIE INABA senilai Rp19.000,00 tertanggal 13-12-2006;
- Nota Pembelian senilai Rp81.200,00 tertanggal 18-12-2006;
- Kwitansi Pembayaran Partisipasi sebagai Narasumber senilai Rp2.000.000,00 atas nama DR Hj. Ilya Avianti, SE., MS, Ak tertanggal 18-12-2006;
- Kwitansi Pembayaran Transportasi dan Honorarium senilai Rp500.000,00 atas nama Evita Puspitasari, SE., MSi. Ak;
- Kwitansi Pembayaran Transportasi dan Honorarium senilai Rp500.000,00 atas nama Dede Abdul Hajir tertanggal 18-12-2006;
- Nota Sindang Laris senilai Rp132.500,00 tertanggal 18-12-2006;
- Nota Pembelian dari Toko Kue dan Roti Mirasa Rp262.500,00 tertanggal 15-12-2006;
- Nota Pembelian dari Toko Kue dan Roti Mirasa senilai Rp112.500,00 tertanggal 18-12-2006;
- Nota Pembelian dari Toko Kue dan Roti Mirasa Rp41.000,00 tertanggal 18-12-2006;
- Tiket parkir Pasar Kosambi Bandung senilai Rp1.500,00 tertanggal 18-12-2006;
- Kwitansi dari RM. KAPAU senilai Rp1.312.500,00 tertanggal 18-12-2006;
- Kwitansi Pembayaran senilai Rp500.000,00 tertanggal 18-12-2006 atas nama Prof. DR. Ir. H. Rochim Suratman;
- Kwitansi pembayaran transportasi senilai Rp300.000,00 tertanggal 18-12-2006 atas nama Drs. HR. Muchtar;
- Kwitansi pembayaran transportasi senilai Rp300.000,00 18-12-2006 atas nama Dra. Hj. Ani Kenangsari;
- Nota fotokopi Rahayu Fotokopi Centre senilai Rp117.000,00 tertanggal 18-12-2006;
- Nota fotokopi Rahayu Fotokopi Centre senilai Rp70.000,00 tertanggal 18-12-2006;

Hal. 67 dari 125 hal. Put. No. 67 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota pembelian dari Toko Kue dan Roti Mirasa senilai Rp453.750,00 tertanggal 18-12-2006;
- Nota Pembelian senilai Rp30.000,00 tertanggal 18-12-2006;
- Nota Pembelian dari Warung Nasi Ampera senilai Rp1.317.500,00 tertanggal 19-12-2006;
- Nota Pembelian senilai Rp15.000,00 tertanggal 19-12-2006;
- Nota Pembelian dari Toko Roti dan Kue Mirasa senilai Rp48.000,00 tertanggal 19-12-2006;
- Nota Pembelian dari Sindang Laris senilai Rp39.500,00 tertanggal 19-12-2006;
- Kwitansi pembayaran partisipasi sebagai narasumber senilai Rp2.000.000,00 tertanggal 19-12-2006 atas nama Drs. H. Sutarno;
- Kwitansi pembayaran partisipasi sebagai narasumber senilai Rp2.000.000,00 tertanggal 19-12-2006 atas nama DR. Hj. Ina Primiana Sagir;
- Kwitansi pembayaran Transportasi dan Honorarium Rp1.000.000,00 tertanggal 19-12-2006 atas nama Imas Sumaryani, SE., MSi;
- Nota fotokopi Rahayu Fotokopi Centre senilai Rp42.000,00 tertanggal 19-12-2006;
- Nota fotokopi Rahayu Fotokopi Centre senilai Rp33.000,00 tertanggal 19-12-2006;
- Nota fotokopi Rahayu Fotokopi Centre senilai Rp40.000,00 tertanggal 19-12-2006;
- Nota fotokopi Rahayu Fotokopi Centre senilai Rp86.000,00 tertanggal 20-12-2006;
- Nota pembelian dari Toko Kue dan Roti Mirasa senilai Rp442.500,00 tertanggal 19-12-2006;
- Struk pembelian Toko Sinar Mas Super Discount senilai Rp34.030,00 tertanggal 20-12-2006;
- Struk pembelian Toko Sinar Mas Discount Rp4.350,00 tertanggal 20-12-2006;
- Nota pembelian Apotek Zasa senilai Rp54.600,00 tertanggal 20-12-2006;
- Nota pembelian Apotek Zasa senilai Rp37.700,00 tertanggal 20-12-2006;
- Nota pembelian dari Toko Kue dan Roti Mirasa senilai Rp36.000,00 tertanggal 20-12-2006;

Hal. 68 dari 125 hal. Put. No. 67 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi pembayaran makanan senilai Rp1.436.000,00 tertanggal 20-12-2006 atas nama STIE INABA ditandatangani oleh Yenias;
- Daftar Honor Tenaga Ahli (Narasumber) sebesar Rp12.000.000,00;
- Kwitansi Pembayaran Partisipasi sebagai Narasumber senilai Rp2.000.000,00 tertanggal 20-12-2006 atas nama Ir. Hadwi Sudjojo, MSi.;
- Kwitansi Pembayaran Transfortasi dan Honorarium Rp500.000,00 tertanggal 20-12-2006 atas nama Sugeng;
- Kwitansi pembayaran Partisipasi sebagai Narasumber Rp1.500.000,00 tertanggal 20-12-2006 atas nama Drs. Andi Rizaldi, MSi;
- Nota pembelian Toko Buku Dedi Jaya senilai Rp80.000,00 tertanggal 20-12-2006;
- Nota pembelian dari Toko Tambal Ban senilai Rp15.000,00 tertanggal 20-12-2006;
- Nota pembelian dari Toko Service Station Setia Jaya senilai Rp21.000,00 tertanggal 20-12-2006;
- Catatan Pengeluaran senilai Rp830.000,00;
- Struk pembelian Bensin di SPBU Pertamina senilai Rp45.000,00 tertanggal 16-12-2006;
- Bon pembelian bensin di SPBU Pertamina senilai Rp100.000,00 tertanggal 21-12-2006;
- Bon kontan pembelian Bensin di SPBU Pertamina senilai Rp100.000,00 tertanggal 20-12-2006;
- Bon kontan pembelian Bensin di SPBU Pertamina senilai Rp100.000,00 tertanggal 18-12-2006;
- Bon kontan pembelian Bensin di SPBU Pertamina senilai Rp100.000,00 tertanggal 18-12-2006;
- Bon kontan pembelian Bensin di SPBU Pertamina senilai Rp100.000,00 tertanggal 18-12-2006;
- Bon pembelian Bensin di SPBU Pertamina senilai Rp100.000,00 tertanggal 20-12-2006;
- Bon pembelian bensin di SPBU Pertamina senilai Rp67.500,00 tertanggal 19-12-2006;
- Bon pembelian bensin di SPBU Pertamina senilai Rp67.500,00 tertanggal 19-12-2006;

Hal. 69 dari 125 hal. Put. No. 67 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Struk pembelian HHB Buah Batu senilai Rp1.430.000,00 tertanggal 20-12-2006;
- Nota pembelian dari Toko Kue dan Roti MIRASA senilai Rp210.000,00 tertanggal 21-12-2006;
- Daftar Potongan PPH Pasal 21 Honor Panitia Semiloka senilai Rp8.350.000,00 dan PPh sebesar Rp417.500,00;
- Kwitansi pembayaran Panitia Lokakarya senilai Rp400.000,00 tertanggal 23 Desember 2006 atas nama Erna H. Bendahara Lokakarya;
- Daftar Panitia Seminar dan Lokakarya senilai Rp7.950.000,00;
- Daftar Kehadiran Panitia Seminar;
- Daftar Potongan PPH Pasal 21 Uang Saku Peserta Semiloka Honor senilai Rp50.160.000,00, Transport senilai Rp5.040.000,00. Total senilai Rp55.200.000,00 dan PPh senilai Rp2.760.000,00;
- Daftar SPJ Gol. IV per hari Rp260.000,00 selama 5 hari;
- Daftar SPJ Gol. III per hari Rp220.000,00 selama 5 hari;
- Daftar SPJ Gol II per hari Rp180.000,00 selama 2 hari;
- Retribusi Desa Mekarsari senilai Rp4.000,00;
- Retribusi Desa Mekarsari senilai Rp4.000,00;
- Retribusi Desa Mekarsari senilai Rp4.000,00;
- Bukti penerimaan senilai Rp288.750,00 tertanggal 21-12-2006 atas nama STIE INABA ditandatangani oleh Lina Y.;
- Struk pembelian Yomart Cimareme senilai Rp43.775,00 tertanggal 21-12-2006;
- Struk pembelian Yomart Cimareme senilai Rp431.800,00 tertanggal 21-12-2006;
- Struk pembelian Yomart Cimareme senilai Rp15.650,00 tertanggal 21-12-2006;
- Bon kontan pembelian bensin di SPBU Pertamina senilai Rp27.000,00 tertanggal 20-12-2006;
- Tiket Parkir PT. Mapanta Kelola Sarana senilai Rp1.500,00;
- Tiket Tol Padalarang senilai Rp2.500,00 tertanggal 21-12-2006;
- Tiket Tol Buah Batu senilai Rp2.000,00 tertanggal 16-12-2006;
- Tiket Retribusi Jalan Desa Cibodas senilai Rp5.000,00;
- Tiket Parkir senilai Rp1.000,00;
- Tiket Parkir senilai Rp1.000,00;
- Tiket Parkir SM Building senilai Rp1.000,00;

Hal. 70 dari 125 hal. Put. No. 67 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tiket Parkir senilai Rp1.000,00;
 - Tiket Parkir senilai Rp1,000,00;
 - Tiket Parkir senilai Rp1.000,00;
 - Nota fotokopi Four Fifty Copy Centre senilai Rp237.000,00 tertanggal 23-12-2006;
 - Struk Pembelian PT. Karisma Aksara Mediatama Rp12.000,00 tertanggal 18-04-2001;
 - Nota Pembelian Alat Tulis PD. NITA senilai Rp7.500,00;
 - Nota Pernbeian Alat Tulis PD NITA senilai Rp25.000,00;
30. Satu bendel bukti Kas Harian Pelaksanaan Hibah ditandatangani atas nama Ir. Iman Rochiman (Ketua Panitia) dan Tina Trisnawati, SE., MSI (Bendahara II) Panitia Inti;
31. Satu bendel bukti Kas Pengeluaran, sebagai berikut:
- a. Berkas lain-lain Pembuatan dan Penyerahan Laporan senilai Rp6.632.000,00 berikut penyelesaian uang saku Semiloka dan Penelitian senilai Rp15.360.000,00 ditandatangani oleh Ketua Panitia Sdr. Ir. Iman Rochiman dan Bendahara II (Panitia Inti) Sdri. Tina Trisnawati, SE, MSI;
 - b. Nota pembelian di Prima Parahiyangan Computer senilai Rp100.000,00 tertanggal 02-01-2007;
 - c. Nota fotokopi Rahayu Fotokopi Centre senilai Rp203.000,00 tertanggal 13-01-2007;
 - d. Nota fotokopi Lestari Copy Centre senilai Rp315.000,00 tertanggal 17-01-2007;
- Bukti Surat Tanda Terima penyerahan laporan Sarana dan Prasarana kepada Dirjen Dikti atas nama STIE INABA;
- e. Nota fotokopi Four Fifty Copy Centre senilai Rp389.000,00 tertanggal 05-02-2007;
 - f. Nota fotokopi Four Fifty Copy Centre senilai Rp40.000,00 tertanggal 06-02-2007;
 - g. Nota pembelian di Prima Parahiyangan Computer senilai Rp100.000,00 tertanggal 26-01-2007;
 - h. Bukti Kas Keluar untuk Penelitian (Tahap I) Dana Hibah senilai Rp4.750.000,00 atas nama Ir. Iman Rochiman mengetahui dan ditandatangani oleh Tina T., penerima Yohana tertanggal 26-03-2007.

Hal. 71 dari 125 hal. Put. No. 67 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Bukti Kas Keluar untuk Penyesuaian Sisa Uang Peserta Semiloka dalam rangka Hibah Rp445.000,00 atas nama Tina mengetahui dan ditandatangani tanpa nama penerima Fatah H., S.E, MSI tertanggal 09-03-2017;
- j. Bukti Kas Keluar untuk Penyelesaian Sisa Kewajiban sebagai peserta Semiloka dalam penyempurnaan SAP mata kuliah perpajakan dan hukum perpajakan senilai Rp525.000,00 atas nama Panitia Hibah mengetahui dan ditandatangani tanpa nama, penerima Fatah H, S.E, MSi., tertanggal 30-03-2007;
- k. Bukti Kas Keluar untuk SAP Aplikasi Komputer dan Komputer Akuntansi senilai Rp445.000,00 atas nama Panitia Hibah mengetahui dan ditandatangani tanpa nama, penerima Amin Soleh tertanggal 30-03-2007;
- l. Bukti Kas Keluar untuk Penyelesaian Sisa Kewajiban sebagai Peserta Senuloka (SAP) senilai Rp525.000,00 atas nama Panitia Hibah mengetahui dan ditandatangani tanpa nama, penerima Bursa Emka tertanggal 29-03-2007;
- m. Bukti Kas Keluar untuk SAP senilai Rp445.000,00 atas nama Panitia Hibah mengetahui dan ditandatangani tanpa nama, penerima Ana Yohana tertanggal 30-03-2007;
- n. Bukti Kas Keluar untuk SAP senilai Rp445.000,00 atas nama Panitia Hibah mengetahui dan ditandatangani tanpa nama, penerima Alfiana tertanggal 02-04-2007;
- o. Bukti Kas Keluar untuk Pembuatan Satuan Acara Perkuliahan Mata Kuliah Ekonomi Pembangunan senilai Rp445.000,00 dan ditandatangani tanpa nama Benny Anggrawedy;
- p. Bukti Kas Keluar untuk SAP senilai Rp525.000,00 atas nama Panitia Hibah mengetahui dan ditandatangani tanpa nama, penerima Supriatna tertanggal 11-04-2007;
- q. Bukti Kas Keluar untuk SAP senilai Rp445.000,00 atas nama Panitia Hibah mengetahui dan ditandatangani oleh Tina, penerima Tata Tarwan tertanggal 11-04-2007;
- r. Bukti Kas Keluar untuk SAP senilai Rp685.000,00 atas nama Panitia Hibah mengetahui dan ditandatangani oleh Tina, penerima Adang S. atas nama Deviyanthi, SE;

Hal. 72 dari 125 hal. Put. No. 67 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- s. Bukti Kas Keluar untuk SAP senilai Rp535.000,00 atas nama Panitia Hibah mengetahui dan ditandatangani Tina, penerima Sutarno tertanggal 13-04-2007;
 - t. Bukti Kas Keluar untuk SAP senilai Rp445.000,00 atas nama Panitia Hibah mengetahui Tina, penerima Adang tertanggal 11-04-2007;
 - u. Bukti Kas Keluar untuk SAP senilai Rp445.000,00 atas nama Panitia Hibah mengetahui dan ditandatangani Tina, penerima H. Zainuddin M. tertanggal 11-04-2007;
 - v. Bukti Kas Keluar untuk SAP senilai Rp525.000,00 atas nama Panitia Hibah mengetahui dan ditandatangani Tina, penerima Lenny KMD, SE., MSi, tertanggal 13-04-2007;
 - w. Bukti Kas Keluar untuk SAP senilai Rp445.000,00 atas nama Panitia Hibah mengetahui dan ditandatangani Tina, penerima Dyah P, S.E., MSi tertanggal 13-04-2007;
 - x. Bukti Kas Keluar untuk SAP senilai Rp525.000,00 atas nama Panitia Hibah mengetahui dan ditandatangani tanpa nama, penerima Ismi Iswandi;
 - y. Bukti Kas Keluar untuk SAP senilai Rp445.000,00 atas nama Panitia Hibah mengetahui dan ditandatangani, oleh penerima tanpa nama;
 - z. Bukti Kas Keluar untuk SAP senilai Rp445.000,00 atas nama Panitia Hibah mengetahui dan ditandatangani oleh Tina, penerima Riyandi.
 - aa. Bukti Kas Keluar untuk SAP senilai Rp525.000,00 atas nama Panitia Hibah mengetahui dan ditandatangani oleh Tina, penerima Erna;
 - bb. Bukti Kas Keluar untuk SAP senilai Rp445.000,00 atas nama Panitia Hibah mengetahui dan ditandatangani oleh Tina, penerima Suherman Edie, SE.;
32. Satu bendel bukti Kas Pengeluaran, sebagai berikut:
- a. Bukti Kas Pengeluaran Pengadaan Hardware dan Buku Pustaka Rp200.166.985,00 kas keluar Pengadaan Software senilai Rp430.333.970,00 ditandatangani oleh Ketua Sdr. Ir. Iman Rochiman dan Bendahara II (Panitia Inti) Sdri. Tina Trisnawati S.E., MSi.;

Hal. 73 dari 125 hal. Put. No. 67 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Nota pembelian di Toko Visual Inti Perdana senilai Rp1.500.000,00 ditandatangani atas nama Mustakim tertanggal 16-12-2006;
- c. Kwitansi pembayaran Pengadaan dan pemasangan unit AC 1,5 3 Unit + Material Bantu senilai Rp12.266.400,00 ditandatangani atas nama Asep tertanggal 20-12-2006;
- d. Bukti rincian pengadaan dan pemasangan AC senilai Rp12.266.400,00 ditandatangani atas nama Asep Rahmat S tertanggal 13-12-2006;
- e. Bukti price list untuk AC Daikin berlaku sampai 01 Agustus 2005;
- f. Kwitansi pembayaran DP Pengadaan Komputer dengan rincian terlampir sisa pembayaran Rp115.000.000,00 senilai Rp45.000.000,00 atas nama Panitia Hibah ditandatangani atas nama M. Firman tertanggal 20-12-2006;
- g. Kwitansi pembayaran Pelunasan Pengadaan Komputer senilai Rp115.000.000,00 atas nama Panitia Pelaksana Panitia Hibah ditandatangani atas nama M. Firman tertanggal 26-12-2006;
- h. Bukti Lampiran Berita Acara Penerimaan yang menerima atas nama Sugeng Budiyanto dan yang menyerahkan atas nama M. Firman tertanggal 23 Desember 2006;
- i. Bukti Rincian Anggaran Biaya (RAB) untuk acara Semiloka senilai Rp156.000,00;
- j. Bukti Rincian Spesifikasi barang berdasarkan harga pasar untuk acara senilai Rp156.000.000,00 ditandatangani atas nama Ir. Iman Rochiman, Sugeng B. dan M. Firman tertanggal 19-12-2006;
- k. Bukti Rincian Anggaran Biaya (RAB) untuk acara Semiloka khusus CV. Halim Pratama Karya senilai Rp45.336.500,00;
- l. Bukti Rincian Anggaran Biaya (RAB) untuk acara Semiloka khusus CV. Kharisma Wang Pegagan senilai Rp42.498.500,00;
- m. Rincian Anggaran Biaya (RAB) untuk acara Semiloka khusus CV. Medistra Pegagan senilai Rp47.850.000,00;
- n. Bukti Rincian Anggaran Biaya (RAB) untuk acara Semiloka khusus PT. Kharisma Wang Pegagan senilai Rp48.532.000,00;

Hal. 74 dari 125 hal. Put. No. 67 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. Bukti Rincian Anggaran Biaya (RAB) untuk acara Semiloka khusus CV. Caperaja senilai Rp49.907.550,00;
- p. Bukti Rincian Anggaran Biaya (RAB) untuk acara Semiloka khusus CV. Halim Pratama Karya senilai Rp48.045.800,00;
- q. Kwitansi Pembayaran Fee Bendera No. 034 / HPK / XII / 06 senilai Rp2.000.000,00 atas nama CV. Halim Pratama Karya ditandatangani atas nama H. M. Rois Udin tertanggal 27-12-2006;
- r. Kwitansi pembayaran Pengadaan Koleksi Perpustakaan I senilai Rp10.000.000,00 atas nama Panitia Pelaksana Hibah ditandatangani atas nama Naidi tertanggal 27-12-2006;
- s. Kwitansi pembayaran Pengadaan Koleksi Perpustakaan senilai Rp905.025,00 atas nama Panitia Pelaksana Hibah ditandatangani atas nama Naidi tertanggal 14-01-2007;
- t. Faktur Performa Penjualan di CV. Bandung Book Centre brutto senilai Rp107.496.800,00 dan netto Rp6.372.280,00 tertanggal 27-12-2006;
- u. Faktur Performa Penjualan di CV. Bandung Book Centre brutto senilai Rp32.617.000,00 dan netto Rp2.224.450,00 tertanggal 27-12-2006;
- v. Faktur Performa Penjualan di CV. Bandung Book Centre brutto senilai Rp7.748.600,00 dan netto Rp636.310,00 tertanggal 27-12-2006;
- w. Faktur Performa Penjualan di CV. Bandung Book Centre brutto senilai Rp12.036.100,00 dan netto Rp880.686,00 tertanggal 27-12-2006;
- x. Bukti realisasi pengadaan buku perpustakaan dari dana hibah senilai Rp10.905.025,00;
- y. Nota pembelian Soca Audio senilai Rp19.000,00 tertanggal 28-12-2006;
- z. Struk pembelian PT. Gramedia Asri Media senilai Rp431.800,00 tertanggal 14-12-2007;
- aa. Nota pembelian senilai Rp315.000,00 tertanggal 29-12-2006;
- bb. Bukti Kas Keluar pembayaran biaya renovasi ruangan Yim (Bon Terlampir) tanggal 06-01-07 s/d 08/01/07 senilai Rp3.964.250,00 atas nama Yim;

Hal. 75 dari 125 hal. Put. No. 67 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- cc. Nota pembelian Toko Besi dan Kaca Bintang Jaya senilai Rp637.500,00 atas nama Iman tertanggal 06-01-07;
- dd. Nota pembelian Toko Besi dan Kaca Bintang Jaya senilai Rp431.250,00 atas nama Iman tertanggal 08-01-07;
- ee. Nota pembelian Toko Besi dan Kaca Bintang Jaya senilai Rp637.500,00 atas nama Iman tertanggal 06-01-07;
- ff. Nota pembelian Toko Besi dan Kaca Bintang Jaya senilai Rp105.300,00 atas nama Iman tertanggal 04-01-07;
- gg. Nota pembelian Toko Lancar Jaya senilai Rp258.000,00 atas nama STIE INABA tertanggal 06-01-07;
- hh. Nota pembelian Toko Lancar Jaya senilai Rp34.500,00 atas nama STIE INABA tertanggal 07-01-07;
- ii. Nota pembelian Toko Besi dan Kaca Sinar Sekelimus senilai Rp182.000,00 atas nama Pak Mus tertanggal 07-01-07;
- jj. Bukti Kas Keluar untuk upah kerja senilai Rp570.000,00 ditandatangani mengetahui tanpa nama dan yang menerima atas nama Eman tertanggal 06-01-2007;
- kk. Bukti Kas Keluar untuk upah kerja senilai Rp785.000,00 ditandatangani mengetahui tanpa nama dan yang menerima atas nama Eman tertanggal 08-01-2007;
- ll. Nota pembelian Toko Besi dan Kaca Bintang Jaya senilai Rp13.000,00 atas nama STIE INABA tertanggal 08-01-2007;
- mm. Bukti Kas Keluar untuk pembelian alat-alat listrik Rp1.353.100,00 ditandatangani tanpa nama tertanggal 15-01-2007;
- nn. Faktur pembelian senilai Rp492.600,00 tertanggal 15-01-07;
- oo. Faktur pembelian senilai Rp860.500,00 tertanggal 15-01-07;
- pp. Nota pembelian Diva Computer atas nama STIE INABA senilai Rp1.300.000,00 tertanggal 23-01-07;
- qq. Kwitansi pembayaran Teknik Pendingin Group diantaranya pemindahan AC B/P, Service + R 22, Kabel Power 8 M x @9000 Rp397.000,00 dan Service + R 22 Rp100.000,00 dengan jumlah keseluruhan Rp497.000,00 ditandatangani atas nama Asep Rahmat tertanggal 17-01-07;
- rr. Bukti Work Order atas nama STIE INABA No. 010 / IP / AC / I / 07 tertanggal 15-01-07 ditandatangani atas nama Asep Rahmat dan Mustakim;

Hal. 76 dari 125 hal. Put. No. 67 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ss. Bukti Work Order atas nama STIE INABA No. 004 / AC / I / 07 tertanggal 14-01-07 ditandatangani dan atas nama Nur;
- tt. Kwitansi pembayaran Teknik Pendingin Group untuk instalasi kabel listrik untuk stop kontak komputer diantaranya Kabel Nym Prima 3 x 2,5 mm²: 1 roll, MCB 1 PH / 10 A: 1 bh, Ongkos pasang titik stop kontak 17 titik dan Ongkos penarikan kabel tufur NYY x 2,5 mm² dengan jumlah keseluruhan senilai Rp842.500,00 ditandatangani tanpa nama tertanggal 23-01-07;
- uu. Bukti Kas Keluar untuk biaya instalasi kabel listrik untuk komputer dan pemasangan grounding senilai Rp1.407.500,00 ditandatangani atas nama Renny tertanggal 27-02-07;
- vv. Bukti Work Order atas nama STIE INABA No. 028 / TP / EL / I / 07 tertanggal 25-01-07 ditandatangani atas nama Asep Rahmat T;
- ww. Kwitansi Air Conditioning Refrigeration dan Electrical Specialist untuk pembayaran pemasangan grounding di STIE INABA di antaranya Pipa Galvanize ¾ inch, Split, BC 16, Ongkos kerja dengan jumlah keseluruhan senilai Rp565.000,00 tertanggal 26-02-07;
- xx. Bukti Work Order atas nama STIE INABA No. 017 / TP / AC / I / 07 tertanggal 20-01-07 atas nama Asep Rahmat dan Mustakim;
- yy. Nota pembelian Kerda Mandiri senilai Rp100.000,00 01-12-07;
- zz. Kwitansi Pembayaran Pengadaan E-Journal senilai Rp1.000.000,00 atas nama Sugeng Budiyanto tertanggal 06-02-07;
- aaa. Kwitansi pembayaran Upah lembar percetakan journal senilai Rp400.000,00 ditandatangani tanpa nama tertanggal 06-02-07;
- bbb. Kwitansi pembayaran program pengadaan koleksi CD senilai Rp300.000,00 atas nama Naidi, S.Sos tertanggal 17-02-07;
- ccc. Bukti Permohonan Dana senilai Rp300.000,00 atas nama Naidi, S.Sos tertanggal 15-12-07;

Hal. 77 dari 125 hal. Put. No. 67 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ddd. Kwitansi pembayaran uang muka pembuatan software system informasi keuangan dan akademik senilai Rp5.000.000,00 atas nama Nandang G. tertanggal 26-12-06;
- eee. Kwitansi tanda jadi software system Informasi e-learning dan lab system informasi senilai Rp5.000.000,00 atas nama Sugeng B. tertanggal 12-12-06;
- fff. Kwitansi pembayaran pembuatan software untuk website dengan fasilitas e-learning dan lab senilai Rp20.000.000,00 atas nama Sugeng Budiyanto tertanggal 14-02-07;
33. Satu bendel bukti Kas Realisasi Pembayaran PPN dan PPh sebagai berikut:
- Bukti Kas PPN dan PPh senilai Rp68.062.527,00 ditandatangani atas nama Ir. Rochiman (Ketua Panitia) dan Tina Trisnawati, S.E, M.Si (II / Inti) 31-01-07;
 - Bukti Realisasi Pembayaran PPh dan PPh senilai Rp68.062.527,00 ditandatangani atas nama Ir. Iman Rochiman (Ketua Panitia) tertanggal 31-01-07;
 - Bukti Realisasi Pembayaran PPh dan PPh senilai Rp68.062.527,00;
 - Bukti Slip Formulir Setoran Bank Mandiri atas nama CV. Halim Pratama Karya Rp4.121.300,00 tertanggal 28-12-06;
 - Bukti Surat Setoran (SSP) atas nama CV. Halim Pratama Karya senilai Rp4.121.500,00 ditandatangani atas nama H. M. Rois Udin S. tertanggal 27-12-06;
 - Bukti Slip Formulir Setoran Bank Mandiri atas nama CV. Halim Pratama Karya Rp618.225,00 tertanggal 28-12-06;
 - Bukti Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama, CV. Halim Pratama Karya senilai Rp. 618.225,00 ditandatangani atas nama H. M. Rois Udin S. tertanggal 27-12-06;
 - Bukti Rincian Anggaran Biaya (RAB) Paket I senilai Rp45.336.500,00;
 - Bukti Slip Formulir Setoran Bank Mandiri atas nama PT. Kharisma Wang Pegagan senilai Rp3.863.500,00 tertanggal 28-12-06;
 - Bukti Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama PT. Kharisma Wang Pegagan senilai Rp3.863.500,00 ditandatangani atas nama PT. Kharisma Wang Pegagan tertanggal 27-12-06;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti Slip Formulir Setoran Bank Mandiri atas nama PT. Kharisma Wang Pegagan Rp579.525,00 tertanggal 27-12-06;
- Bukti Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama PT. Kharisma Wang Pegagan Rp579.525,00 ditandatangani atas nama PT. Kharisma Wang Pegagan tertanggal 27-12-06;
- Bukti Rincian Anggaran Biaya (RAB) Paket II senilai Rp42.498.500,00;
- Bukti Slip Formulir Setoran Bank Mandiri atas nama CV. Medistra Pegagan senilai Rp4.350.000,00 tertanggal 28-12-06;
- Bukti Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama CV. Medistra Pegagan senilai Rp4.350.000,00 ditandatangani atas nama CV. Medistra Pegagan tertanggal 27-12-06;
- Bukti Slip Formulir Setoran Bank Mandiri atas nama CV. Medistra Pegagan senilai Rp652.500,00 tertanggal 28-12-06;
- Bukti Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama CV. Medistra Pegagan senilai Rp652.500,00 ditandatangani atas nama CV. Medistra Pegagan tertanggal 27-12-06;
- Bukti Rincian Anggaran Biaya (RAB) Paket III senilai Rp47.850.000,00;
- Bukti Slip Formulir Setoran Bank Mandiri atas nama PT. Kharisma Wang Pegagan senilai Rp4.412.000,00 tertanggal 28-12-06;
- Bukti Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama PT. Kharisma Wang Pegagan senilai Rp4.412.000,00 ditandatangani atas nama PT. Kharisma Wang Pegagan tertanggal 27-12-06;
- Bukti Slip Formulir Setoran Bank Mandiri atas nama PT. Kharisma Wang Pegagan senilai Rp661.800,00 tertanggal 28-12-06;
- Bukti Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama PT. Kharisma Wang Pegagan senilai Rp661.800,00 ditandatangani atas nama PT. Kharisma Wang Pegagan tertanggal 27-12-06;
- Bukti Rincian Anggaran Biaya (RAB) Paket IV senilai Rp48.532.000,00;
- Bukti Slip Formulir Setoran Bank Mandiri atas nama CV. Caperaja senilai Rp4.537.050,00 tertanggal 27-12-06;
- Bukti Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama CV. Caperaja senilai Rp4.537.050,00 ditandatangani atas nama CV. Caperaja tertanggal 27-12-06;

Hal. 79 dari 125 hal. Put. No. 67 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti Slip Formulir Setoran Bank Mandiri atas nama CV. Caperaja senilai Rp680.557,00 tertanggal 27-12-06;
- Bukti Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama CV. Caperaja senilai Rp46.80.557,00 ditandatangani atas nama CV.Caperaja tertanggal 27-12-06;
- Bukti Rincian Anggaran Biaya (RAB) Paket V senilai Rp49.907.550,00;
- Bukti Slip Formulir Setoran Bank Mandiri atas nama CV. Halim Pratama Karya senilai Rp4.367.800,00 tertanggal 27-12-06;
- Bukti Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama CV. Halim Pratama Karya senilai Rp4.367.800,00 ditandatangani atas nama H. M. Rois Udin S. tertanggal 27-12-06;
- Bukti Slip Formulir Setoran Bank Mandiri atas nama CV. Halim Pratama Karya senilai Rp655.170,00 tertanggal 27-12-06;
- Bukti Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama CV. Halim Pratama Karya senilai Rp655.170,00 ditandatangani atas nama H. M. Rois Udin S. tertanggal 27-12-06;
- Bukti Rincian Anggaran Biaya (RAB) Paket VI senilai Rp48.045.800,00;
- Bukti Slip Formulir Setoran Bank Mandiri atas nama CV. Caperaja senilai Rp3.132.000,00 tertanggal 28-12-06;
- Bukti Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama CV. Caperaja senilai Rp3.132.000,00 ditandatangani atas nama CV.Caperaja tertanggal 27-12-06;
- Bukti Slip Formulir Setoran Bank Mandiri atas nama CV. Caperaja senilai Rp469.000,00 tertanggal 28-12-06;
- Bukti Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama CV. Caperaja senilai Rp469.000,00 ditandatangani atas nama CV. Caperaja tertanggal 27-12-06;
- Bukti Realisasi Pengadaan ATK Semiloka senilaiRp34.452.000,00;
- Bukti Slip Formulir Setoran Bank Mandiri atas nama Yayasan Pendidikan Ilmu Adm dan Akuntansi senilai Rp4.650.000,00 tertanggal 28-12-06;
- Bukti Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Yayasan Pendidikan Ilmu Adm dan Akuntansi Rp4.650.000,00 ditandatangani atas nama Ir. Iman Rochiman tertanggal 27-12-06;

Hal. 80 dari 125 hal. Put. No. 67 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti Daftar Team Pembuat Software senilai Rp93.000.000,00 ditandatangani tanpa nama;
- Bukti Slip Formulir Setoran Bank Mandiri atas nama Yayasan Ilmu Adm dan Akuntansi senilai Rp4.275.000,00 tertanggal 28-12-06;
- Bukti Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Yayasan Pendidikan Ilmu Adm dan Akuntansi Rp4.275.000,00 ditandatangani atas nama Ir. Iman Rochiman tertanggal 27-12-06;
- Bukti Peningkatan Kompetensi Laboratorium senilai Rp85.500.000,00 ditandatangani tanpa nama;
- Bukti Slip Formulir Setoran Bank Mandiri atas nama Yayasan Pendidikan Ilmu Adm dan Akuntansi senilai Rp2.760.000,00 tertanggal 28-12-06;
- Bukti Daftar Potongan PPH Pasal 21 uang saku peserta Semiloka ditandatangani tanpa nama;
- Bukti Slip Formulir Setoran Bank Mandiri atas nama Yayasan Pendidikan Ilmu Adm dan Akuntansi senilai Rp5.750.000,00 tertanggal 28-12-06;
- Bukti Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Yayasan Pendidikan Ilmu Adm dan Akuntansi Rp5.750.000,00 ditandatangani atas nama Ir. Iman Rochiman tertanggal 27-12-06;
- Bukti Penerima Honor Hibah Pengajaran Rp45.000.000,00, Penelitian Rp45.000.000,00 dan Pengajaran pada Masyarakat senilai Rp25.000.000,00 ditandatangani tanpa nama;
- Bukti Slip Formulir Setoran Bank Mandiri atas nama Yayasan Pendidikan Ilmu Adm dan Akuntansi senilai Rp5.750.000,00 tertanggal 28-12-06;
- Bukti Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Yayasan Pendidikan Ilmu Adm dan Akuntansi senilai Rp5.750.000,00 ditandatangani atas nama Ir. Iman Rochiman tertanggal 27-12-06;
- Bukti Penerima Honor Hibah Pengajaran Rp45.000.000,00, Penelitian Rp45.000.000,00 dan Pengajaran pada Masyarakat senilai Rp25.000.000,00 ditandatangani tanpa nama;
- Bukti Slip Formulir Setoran Bank Mandiri atas nama Yayasan Pendidikan Ilmu Adm dan Akuntansi senilai Rp600.000,00 tertanggal 28-12-06;

Hal. 81 dari 125 hal. Put. No. 67 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Yayasan Pendidikan Ilmu Adm dan Akuntansi senilai Rp600.000,00 ditandatangani atas nama Ir. Iman Rochiman tertanggal 27-12-06;
- Bukti Daftar Potongan PPH Pasal 21 Tenaga Ahli dalam Kegiatan Semiloka senilai Rp12.000.000,00 ditandatangani atas nama Ir. Iman Rochiman (Ketua Panitia) tertanggal 22-12-06;
- Bukti Slip Formulir Setoran Bank Mandiri atas nama Yayasan Pendidikan Adm dan Akuntansi senilai Rp417.500,00 tertanggal 28-12-06;
- Bukti Surat Setoran Paiak (SSP) atas nama Yayasan Pendidikan Ilmu Adm dan Akuntansi senilai Rp417.500,00 ditandatangani atas nama Ir. Iman Rochiman tertanggal 27-12-06;
- Bukti Potongan PPH Pasal 21 Panitia Semiloka senilai Rp8.350.000,00 ditandatangani tanpa nama;
- Bukti Surat Setoran Pajak atas nama Halim Pratama Karya senilai Rp2.650.000,00 tertanggal 06-01-07;
- Bukti Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama CV. Halim Pratama Karya senilai Rp2.650.000,00 ditandatangani tanpa nama tertanggal 06-01-07;
- Bukti Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Halim Pratama Karya senilai Rp397.500,00 tertanggal 06-01-07;
- Bukti Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama CV. Halim Pratama Karya senilai Rp397.500,00 ditandatangani tanpa nama tertanggal 06-01-07;
- Bukti Pengadaan Buku Pustaka Kelompok Bidang Akuntansi (Paket 8) senilai Rp29.150.000,00;
- Bukti Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama CV. Medistra Pegagan Rp4.150.000,00 tertanggal 06-01-07;
- Bukti Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama CV. Medistra Pegagan senilai Rp4.150.000,00 ditandatangani tanpa nama CV. Medistra Pegagan tertanggal 06-01-07;
- Bukti Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama CV. Medistra Pegagan senilai Rp622.500,00 tertanggal 06-01-07;
- Bukti Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama CV. Medistra Pegagan Rp622.500,00 ditandatangani tanpa nama CV. Medistra Pegagan tertanggal 06-01-07;

Hal. 82 dari 125 hal. Put. No. 67 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Pendidikan Ilmu Administrasi senilai Rp1.964.000,00 tertanggal 06-01-07;
- Bukti Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Yayasan Pendidikan Ilmu Administrasi dan Akuntansi / YIM senilai Rp1.964.000,00 ditandatangani atas nama Ir. Iman Rochiman tertanggal 04-01-07;
- 2 (dua) bukti fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Yayasan Pendidikan Ilmu dan Akuntansi / YIM senilai Rp1.964.000,00 ditandatangani atas nama Ir. Iman Rochiman tertanggal 04-01-07;
- Bukti Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Pendidikan Ilmu Administrasi senilai Rp294.600,00 tertanggal 06-01-07;
- Bukti Surat Setoran atas nama Yayasan Administrasi dan Akuntansi / YIM senilai Rp294.600,00 ditandatangani atas nama Ir. Iman Rochiman tertanggal 04-01-07;
- 2 (dua) bukti fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Yayasan Pendidikan Ilmu Administrasi dan Akuntansi / YIM senilai Rp294.600,00 ditandatangani atas nama Ir. Iman Rochiman tertanggal 04-01-07;
- Bukti Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Pendidikan Ilmu Administrasi senilai Rp4.800.000,00 tertanggal 06-01-07;
- Bukti Surat Setoran Pajak atas nama Yayasan Administrasi dan Akuntansi / YIM senilai Rp4.800.000,00 ditandatangani atas nama Ir. Iman Rochiman tertanggal 04-01-07;
- 2 (dua) bukti fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Yayasan Pendidikan Ilmu Administrasi dan Akuntansi / YIM Rp4.800.000,00 ditandatangani atas nama Ir. Iman Rochiman tertanggal 04-01-07;
- Bukti Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Pendidikan Ilmu Administrasi senilai Rp720.000,00 tertanggal 06-01-07;
- Bukti Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Yayasan Pendidikan Ilmu Administrasi dan Akuntansi / YIM senilai Rp720.000,00 ditandatangani atas nama Ir. Iman Rochiman tertanggal 04-01-07;
- 2 (dua) bukti fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Yayasan Pendidikan Ilmu Administrasi dan Akuntansi / YIM senilai Rp720.000,00 ditandatangani atas nama Ir. Iman Rochiman tertanggal 04-01-07;

Hal. 83 dari 125 hal. Put. No. 67 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Pendidikan Ilmu Administrasi senilai Rp792.000,00 tertanggal 06-01-07;
 - Bukti Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Yayasan Pendidikan Ilmu Administrasi dan Akuntansi / YIM senilai Rp. 792.000,00 ditandatangani atas nama Ir. Iman Rochiman tertanggal 04-01-07;
 - 2 (dua) bukti fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Yayasan Pendidikan Ilmu Administrasi dan Akuntansi / YIM senilai Rp792.000,00 ditandatangani atas nama Ir. Iman Rochiman tertanggal 04-01-07;
 - Bukti Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Pendidikan Ilmu Administrasi senilai Rp118.800,00 tertanggal 06-01-07;
 - Bukti Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Yayasan Pendidikan Ilmu Administrasi dan Akuntansi / YIM senilai Rp118.800,00 ditandatangani atas nama Ir. Iman Rochiman tertanggal 04-01-07;
 - 2 (dua) bukti fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Yayasan Pendidikan Ilmu Administrasi dan Akuntansi / YIM senilai Rp118.800,00 ditandatangani atas nama Ir. Iman Rochiman tertanggal 04-01-07;
34. Surat Keputusan No. 458 / VII / INABA / 72 / 2006 tanggal 25 November 2006 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Bantuan Sarana dan Prasarana kepada Perguruan Tinggi Swasta ditandatangani oleh H. Drs. A. MANSUR, MSi berikut lampirannya;
35. Fotocopy Rekening Koran Bank Mandiri An, STIE INABA yang telah dilegalisir oleh Bank Mandiri periode 1/12/06 s/d S/D31/12/06 dengan No Rekening: 130-00-8900024-7.
36. Satu Buku Proposal Singkat Peningkatan Efektivitas dan Produktivitas Proses Pembelajaran dalam Nuansa Akademik yang Kondusif STIE INABA, Bandung tanggal 17 Oktober 2006;
37. Uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
38. 73 (tujuh puluh tiga) bundel fotokopi Daftar Hadir Peserta Seminar dan Lokakarya pada STIE INABA;
39. 1 (satu) lembar bukti kas masuk / keluar dari Yayasan Indonesia Membangun tertanggal 18 Desember 2006 senilai Rp255.000.000,00 untuk pembayaran Jasa Konsultan atas nama Bapak H. Utang R. Warmana berdasarkan Surat Tugas No. 02 A / I / YTM / 2006, tanggal 17 Januari 2006 ditandatangani oleh yang menerima H. Utang R.

Hal. 84 dari 125 hal. Put. No. 67 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Warmana dengan materai Rp6.000,00 dan tanda tangan yang mengetahui Drs. HR. Muchtar dengan cap YIM;
40. Uang tunai sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);
 41. 1 (satu) lembar bukti kas masuk / keluar dari Panitia Kegiatan Semiloka senilai Rp26.000.000,00 tertanggal 19 Desember 2006, ditandatangani oleh yang menerima Drs. HR. Muchtar dan Ferry Mulyawan selaku yang mengetahui;
 42. 1 (satu) lembar bukti kas masuk / keluar dari Panitia Kegiatan Semiloka senilai Rp85.000.000,00 tertanggal 18 Desember 2006, ditandatangani oleh yang menerima Drs. HR. Muchtar dan Ferry Mulyawan selaku yang mengetahui;
 43. 1 (satu) lembar bukti kas masuk / keluar dari Panitia Kegiatan Semiloka senilai Rp20.000.000,00 tertanggal 19 Desember 2006, ditandatangani oleh yang menerima Ir. Iman Rohiman dan Ferry Mulyawan selaku yang mengetahui;
 44. 1 (satu) lembar bukti kas masuk / keluar dari Panitia Kegiatan Semiloka senilai Rp20.000.000,00 tertanggal 19 Desember 2006, ditandatangani oleh yang menerima Ferry Mulyawan dan Ir. Iman Rohiman selaku yang mengetahui;
 45. 1 (satu) lembar bukti kas masuk / keluar dari Panitia Kegiatan Semiloka senilai Rp10.000.000,00 tertanggal 19 Desember 2006, ditandatangani oleh yang menerima Drs. H. A. Mansur dan Ir. Iman Rohiman selaku yang mengetahui;
 46. 1 (satu) lembar bukti kas masuk / keluar dari Panitia Kegiatan Semiloka senilai Rp3.000.000,00 tertanggal 19 Desember 2006, ditandatangani oleh yang menerima Gun Gun Gunandar dan Ferry Mulyawan selaku yang mengetahui;
 47. 1 (satu) lembar bukti kas masuk / keluar dari Panitia Kegiatan Semiloka senilai Rp3.000.000,00 tertanggal 19 Desember 2006, ditandatangani oleh yang menerima Tina Tresnawati dan Ir. Iman Rohiman selaku yang mengetahui;
 48. (satu) lembar bukti kas masuk / keluar dari Panitia Kegiatan Semiloka senilai Rp3.000.000,00 tertanggal 19 Desember 2006, ditandatangani oleh yang menerima Agung Adiono dan Ferry Mulyawan selaku yang mengetahui;
 49. Uang tunai sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Hal. 85 dari 125 hal. Put. No. 67 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Uang tunai sebesar Rp255.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah);
51. 1 (satu) lembar Asli Surat Risalah Rapat Pimpinan STIE INABA tertanggal 25 November 2006 ditandatangani oleh Ketua Drs. H. Achmad Mansur, M.Si dan Pembantu Ketua I Drs. H. Sutarno S. POESPOATMODJO berikut lampirannya;
52. 1 (satu) lembar Asli Surat Risalah Rapat Pimpinan dan Dosen tertanggal 13 Desember 2006 ditandatangani oleh Ketua Drs. H. Achmad Mansur, M.Si dan Pembantu Ketua I Drs. H. Sutarno S. Poespoatmodjo;
53. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor: 464 / XX / INABA / 151 / 2006 tanggal 11 Desember 2006 perihal Undangan Rapat ditandatangani oleh Ketua H. Drs. Achmad Mansur, M.Si berikut lampirannya;
54. Guest Bill Argapuri Resort kepada Bapak Benny / STIE INABA tanggal 21 Desember 2006, senilai Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
55. Surat Konfirmasi dari Argapuri Resort kepada Bapak Gunandar tanggal 18 Desember 2006 ditandatangani oleh David Chandra;
56. Uang tunai sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
57. 1 (satu) lembar rincian pinjaman sementara Panitia Kegiatan Semiloka STIE INABA ke KOWASTIE INABA berdasarkan urutan tanggal peminjaman dengan jumlah secara keseluruhan sebesar Rp21.185.700,00;
58. 1 (satu) lembar bukti Penerimaan atas nama Koperasi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Membangun (KOWASTIE - INABA) diterima dari Panitia Kegiatan Semiloka STIE INABA sebesar Rp21.185.700,00 yang dipergunakan untuk Pelunasan Pinjaman Sementara ke KOWASTIE INABA pada tanggal 20 Desember 2006 yang diterima dan ditandatangani oleh Sdr. Apep;
59. 1 lembar bon konsumsi Rapat Panitia Semiloka sebesar Rp9.600,00 tertanggal 9 Desember 2006;
60. 1 (satu) lembar bukti Pengeluaran atas nama Koperasi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Membangun (KOWASTIE - INABA) diterima dari Bendahara KOWASTIE STIE INABA sebesar Rp100.000,00 yang dipergunakan untuk pembuatan Cap / Stempel Semiloka atas nama Suhendar tertanggal 11 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Sdr. Suhendar;

Hal. 86 dari 125 hal. Put. No. 67 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. 1 (satu) lembar fotokopi bukti Pembuatan Cap / Stempel Semiloka atas nama Sdr. Suhendar sebesar Rp100.000,00 tertanggal 11 Desember 2006;
62. 1 (satu) lembar bon konsumsi Rapat Panitia Semiloka sebesar Rp32.600,00 pada tanggal 12 Desember 2006;
63. 1 (satu) lembar bon konsumsi Rapat Panitia Semiloka sebesar Rp19.000,00 pada tanggal 13 Desember 2006;
64. 1 (satu) lembar bukti Pengeluaran atas nama Koperasi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Membangun (KOWASTIE – INABA) diterima dari Bendahara KOWASTIE INABA sebesar Rp250.000,00 yang dipergunakan untuk Pembelian Kertas Sertifikat atas nama Suhendar tertanggal 13 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Sdr. Suhendar;
65. 1 (satu) lembar fotokopi bukti Pembelian Kertas Sertifikat atas nama Sdr. Suhendar sebesar Rp250.000,00 tertanggal 13 Desember 2006;
66. 1 (satu) lembar bukti Pengeluaran atas nama Koperasi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Membangun (KOWASTIE - INABA) diterima dari Bendahara KOWASTIE INABA sebesar Rp10.175.000,00 yang dipergunakan untuk DP acara Out Bond sebesar Rp1.875.000,00, Bis sebesar Rp2.000.000,00 dan Hotel sebesar Rp6.300.000,00 tertanggal 14 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Sdr. Benny Anggrawaedy, SE;
67. 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Kas keluar (Disposisi) diterima dari Panitia Lokakarya sebesar Rp10.175.000,00 yang dipergunakan untuk Bis, Out Bond dan Hotel tertanggal 14 Desember 2006 ditandatangani oleh yang menerima Sdr. Benny Anggrawaedy, SE dan mengetahui Sdr. Drs. H. Harmon Djusar, MM sebagai Ketua Pelaksana Semiloka;
68. 1 (satu) lembar bukti Pengeluaran atas nama Koperasi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Membangun (KOWASTIE - INABA) diterima dari Bendahara KOWASTIE INABA sebesar Rp2.000.000,00 yang dipergunakan untuk Dekorasi Gedung atas nama Adang Sudrajat tertanggal 14 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Sdr. Adang Sudrajat;
69. 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Kas keluar (Disposisi) diterima dari Bendahara Lokakarya sebesar Rp2.000.000,00 yang dipergunakan untuk Dekorasi untuk Lokakarya tertanggal 14 Desember 2006 ditandatangani oleh yang menerima Sdr. Adang Sudrajat dan

Hal. 87 dari 125 hal. Put. No. 67 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui Sdr. Drs. H. Harmon Djusar, MM sebagai Ketua Pelaksana Semiloka;

70. 1 (satu) lembar bon ATK untuk Seminar KIT Semiloka sebesar Rp1.490.000,00 pada tanggal 14 Desember 2006;
71. 1 (satu) lembar fotokopi bukti pembayaran cetak memo dan sablon map seminar sebesar Rp450.000,00 atas nama Sdr. Suhendar tertanggal 14 Desember 2006 dari CV. Laksana;
72. 1 (satu) lembar bon ATK ke-Sekretariat untuk Semiloka sebesar Rp503.500,00 tertanggal 14 Desember 2006;
73. 1 (satu) lembar bon pengambilan ATK Amplop untuk Semiloka sebesar Rp15.000,00 tertanggal 14 Desember 2006;
74. 1 (satu) lembar bukti Pengeluaran atas nama Koperasi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Membangun (KOWASTIE - INABA) diterima dari Bendahara KOWASTIE INABA sebesar Rp1.500.000,00 yang dipergunakan untuk Sewa / Uang muka sound system atas nama Suhendar tertanggal 15 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Sdr. Suhendar;
75. 1 (satu) lembar fotokopi bukti pembayaran sewa uang muka sound system sebesar Rp1.500.000,00 atas nama Sdr. Suhendar tertanggal 15 Desember 2006 dari HD. Sound;
76. 1 (satu) lembar bukti Pengeluaran atas nama Koperasi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Membangun (KOWASTIE - INABA) diterima dari Bendahara KOWASTIE INABA sebesar Rp1.500.000,00 yang dipergunakan untuk Photo + Film VCD atas nama Suhendar tertanggal 15 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Sdr. Suhendar;
77. 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Kas Keluar (Disposisi) diterima dari Bendahara Lokakarya sebesar Rp1.500.000,00 yang dipergunakan untuk Photo + Film tertanggal 15 Desember 2006 ditandatangani oleh yang menerima Sdr. Suhendar;
78. 1 (satu) lembar bukti Pengeluaran atas nama Koperasi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Membangun (KOWASTIE-INABA) diterima dari Bendahara KOWASTIE INABA sebesar Rp200.000,00 yang dipergunakan untuk Pembuatan Spanduk Semiloka atas nama Paryono tertanggal 16 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Sdr. Paryono;

Hal. 88 dari 125 hal. Put. No. 67 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. 1 (satu) lembar fotokopi bukti pembayaran Pembuatan Spanduk sebesar Rp200.000,00 atas nama Sdr. Paryono tertanggal 16 Desember 2006 dari Firdila Zenaf;
80. 1 (satu) lembar bukti Pengeluaran atas nama Koperasi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Membangun (KOWASTIE-INABA) diterima dari Bendahara KOWASTIE INABA sebesar Rp1.000.000,00 yang dipergunakan untuk Pembelian Konsumsi Semiloka atas nama Fonny Pahlawati tertanggal 15 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Sdr. Fonny Pahlawati;
81. 1 (satu) lembar bukti Pengeluaran atas nama Koperasi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Membangun (KOWASTIE - INABA);
82. Diterima dari Bendahara KOWASTIE INABA sebesar Rp11.000,00 yang dipergunakan untuk Pembelian Tinta Semiloka atas nama Yudi Suryana tertanggal 16 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Sdr. Yudi Suryana;
83. 1 (satu) lembar fotokopi bukti pembelian tinta sebesar Rp11.000,00 atas nama Sdr. Yudi Suryana tertanggal 16 Desember 2006 dari Nia Fotokopi;
84. 1 (satu) lembar bukti Pengeluaran atas nama Koperasi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Membangun (KOWASTIE - INABA) diterima dari Bendahara KOWASTIE INABA sebesar Rp300.000,00 yang dipergunakan untuk pembuatan Spanduk Semiloka atas nama Yudi Suryana tertanggal 16 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Sdr. Yudi Suryana;
85. 1 (satu) lembar fotokopi bukti penmbayaran spanduk sebesar Rp300.000,00 atas nama Sdr. Yudi Suryana tertanggal 18 Desember 2006 dari Wanted Production;
86. 1 (satu) lembar bukti Pengeluaran atas nama Koperasi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Membangun (KOWASTIE-INABA) diterima dari Bendahara KOWASTIE INABA sebesar Rp2.000.000,00 yang dipergunakan untuk Pembelian Konsumsi Semiloka atas nama Fonny Pahlawati, tertanggal 18 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Sdr. Fonny Pahlawati;
87. 1 (satu) lembar bon ATK Tinta Acaciana untuk Semiloka sebesar Rp80.000,00 pada tanggal 18 Desember 2006;
88. 1 (satu) lembar struk dari PT. GRAMEDIA ASRI MEDIA, 14 Januari 2007 sebesar Rp431.800;

Hal. 89 dari 125 hal. Put. No. 67 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



89. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi pembayaran tambahan pengadaan koleksi perpustakaan senilai Rp905.025,00 tertanggal 14 Januari 2007 yang ditandatangani oleh Naidi;
 90. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi pembayaran pengadaan koleksi perpustakaan senilai Rp10.000.000,00 tertanggal 27 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Naidi;
 91. 4 (empat) lembar faktur performa penjualan ber-kop CV. Bandung Book Center total keseluruhan senilai Rp10.139.225,00 tertanggal 27 / 12 / 2006 (3 Faktur) dan tanggal 29 / 12 / 2006 (1 faktur) yang ditandatangani oleh Manager;
 92. 1 (satu) lembar fotokopi nota ber-kop Soca Audio senilai Rp19.000,00 tertanggal 28 Desember 2006;
 93. 1 (satu) lembar fotokopi nota senilai Rp315.000,00 tertanggal 29 Desember 2006;
 94. 2 (dua) lembar realisasi pengadaan buku perpustakaan dari dana hibah senilai Rp10.905.025,00 tertanggal 07 Mei 2007;
- Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan bukti dalam perkara lain;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 284 / Pid / 2008 / PT.Bdg tanggal 11 Agustus 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Kuasa Hukum Terdakwa;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 30 April 2008, Nomor: 1 / Pid.B / 2008 / PN.Bdg yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Mahkamah Agung No. 457 K/ Pid.Sus / 2009 tanggal 10 Desember 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa H. UTANG RUKMANA WARMANA, S.E., MM., bin E. WARMANA tersebut;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 1 / PID / 2008 / PT.BDG tanggal 30 April 2008 sekedar mengenai uang pengganti tidak dibebankan kepada Terdakwa sehingga berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa H. UTANG RUKMANA WARMAN A, S.E. MM bin E. WARMANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Membantu Melakukan Korupsi";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar rincian sementara Panitia Kegiatan Semiloka STIE INABA ke KOWASTIE INABA berdasarkan urutan pinjaman dengan jumlah secara keseluruhan sebesar Rp21.185.700,00 (dua puluh satu juta seratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah);
 2. 1 (satu) lembar bukti penerimaan atas nama Koperasi Sekolah Tinggi Ilmu Indonesia Membangun yang dipergunakan untuk pelunasan pinjaman sementara ke (KOWASTIE INABA) pada tanggal 26 Desember yang diterima dan ditandatangani oleh Sdr. Apep;
 3. 1 (satu) bon konsumsi rapat Panitia Semiloka sebesar Rp9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) tertanggal 09 Desember 2006;
 4. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran Atas nama Koperasi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Membangun yang dipergunakan untuk pelunasan pinjaman sementara ke (KOWASTIE INABA) diterima dari Bendahara KOWASTIE INABA sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dipergunakan untuk pembuatan cap / stempel Semiloka Atas nama Suhendar, tertanggal 11 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Sdr. Suhendar;
 5. 1 (satu) lembar fotokopi pembuatan / stempel Semiloka Atas nama Sdr. Suhendar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tertanggal 11 Desember 2006;
 6. 1 (satu) lembar bon konsumsi rapat Panitia Semiloka sebesar Rp32.600,00 (tiga puluh dua ribu enam ratus rupiah) tertanggal 12 Desember 2006;
 7. 1 (satu) lembar bon konsumsi rapat Panitia Semiloka sebesar Rp19.000,00 (sembilan belas ribu rupiah) tertanggal 13 Desember 2006;

Hal. 91 dari 125 hal. Put. No. 67 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran atas nama Koperasi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Membangun (KOWASTIE INABA), diterima dari Bendahara KOWASTIE INABA Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dipergunakan untuk pembelian kertas sertifikat atas nama Suhendar tertanggal 13 yang ditandatangani oleh Sdr. Suhendar;
9. 1 (satu) lembar fotokopi bukti pembelian sertifikat atas nama Sdr. Suhendar sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 13 Desember 2006;
10. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran atas nama Koperasi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Membangun (KOWASTIE INABA) diterima dari Bendahara KOWASTIE INABA sebesar Rp10.175.000,00 (sepuluh juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang dipergunakan untuk DP acara out bond sebesar Rp1.875.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), Bis sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan hotel sebesar Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 14 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Sdr. Benny Anggrawaedy, SE.;
11. 1 (satu) lembar fotokopi bukti kas keluar (disposisi) diterima lokarya Rp10.175.000,00 (sepuluh juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang dipergunakan untuk Bis, Out Bond dan Hotel tertanggal 14 Desember 2006 ditandatangani oleh yang menerima Sdr. Benny Anggrawaedy, SE dan mengetahui Sdr. Drs. H. Harmon Djusar, MM sebagai Ketua Pelaksana Semiloka;
12. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran atas nama Koperasi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (KOWASTIE INABA) diterima dari Bendahara KOWASTIE INABA Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang dipergunakan untuk dekorasi gedung atas nama Adang Sudrajat tertanggal 14 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Sdr. Adang Sudrajat;
13. 1 (satu) lembar fotokopi bukti kas keluar (disposisi) diterima dari Bendahara lokakarya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang dipergunakan untuk dekorasi untuk lokakarya tanggal 14 Desember 2006 ditandatangani oleh yang menerima Sdr. Adang Sudrajat dan mengetahui Sdr. Drs. H. Hafmon Djusar, MM sebagai Ketua Pelaksana Semiloka;

Hal. 92 dari 125 hal. Put. No. 67 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) lembar bon ATK untuk seminar KIT Semiloka sebesar Rp1.490.000,00 pada tanggal 14 Desember 2006;
15. 1 lembar fotokopi bukti pembayaran cetak memo dan sablon map seminar sebesar Rp450.000,00 atas nama Sdr. Suhendar tertanggal 14 Desember 2006 dari CV. LAKSANA;
16. 1 lembar bon ATK ke-Sekretariat untuk Semiloka sebesar Rp503.500,00 tertanggal 14 Desember 2006;
17. 1 lembar bon pengambilan ATK Amplop untuk Semiloka sebesar Rp15.000,00 tertanggal 14 Desember 2006;
18. 1 lembar bukti pengeluaran atas nama Koperasi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Membangun (KOWASTIE – INABA) diterima dari Bendahara KOWASTIE INABA sebesar Rp1.500.000,00 yang dipergunakan untuk sewa uang muka sound system atas nama Suhendar tertanggal 15 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Sdr. Suhendar;
19. 1 lembar fotokopi bukti Pembayaran Sewa Uang Muka Sound System sebesar Rp1.500.000,00 atas nama Sdr. Suhendar tertanggal 15 Desember 2006 dari HD. SOUND, 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran atas nama Koperasi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Membangun (KOWASTIE-INABA) diterima dari Bendahara INABA sebesar Rp1.500.000,00 yang dipergunakan untuk Photo + Film VCD atas nama Suhendar tertanggal 15 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Sdr. Suhendar;
20. 1 (satu) lembar fotokopi bukti kas keluar (Disposisi) diterima dari Bendahara Lokakarya sebesar Rp1.500.000,00 yang dipergunakan untuk Photo + Film tertanggal 15 Desember 2006 ditandatangani oleh yang menerima Sdr. Suhendar;
21. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran atas nama Koperasi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Membangun (KOWASTIE - INABA) diterima dari Bendahara KOWASTIE INABA sebesar Rp200.000,00 yang dipergunakan untuk membuat Spanduk Semiloka atas nama Paryono tertanggal 16 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Sdr. Paryono;
22. 1 (satu) lembar fotokopi bukti pembayaran Spanduk sebesar Rp200.000,00 atas nama Sdr. Paryono tertanggal 16 Desember 2006 dari Firdila Zenaf;
23. Uang tunai sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Hal. 93 dari 125 hal. Put. No. 67 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Proposal Singkat "Peningkatan efektifitas dan produktifitas proses pembelajaran dalam nuansa akademik yang kondusif" STIE INABA;
25. Fotokopi Surat dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi kepada Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta Nomor 4291 / D / T / 2006 tanggal 21 November 2006, perihal Hasil Evaluasi Proposal Bantuan Perguruan Tinggi Swasta, Undangan Penandatanganan Kontrak dan Kwitansi, berikut lampirannya (4 lembar);
26. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) "Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional" dengan "STIE INABA" tentang Bantuan Sarana dan Prasarana kepada Perguruan Tinggi Swasta, Nomor: 0348 / KONTRAK / PK-SDM PT / XI / 2006 tanggal 24 November 2006;
27. Fotokopi yang telah dilegalisir Mandiri Persero Cabang Binacitra, berupa Rekening Koran Giro periode 1/12/06 s/d 31/12/06 atas nama INABA STIE, No. Rekening 130-00-8900024-7, senilai saldo akhir Rp7.200.351,05;
28. Surat Keputusan Ketua STIE INABA No. VII / INABA / 72 / 2006 tanggal 25 November 2006 tentang Prasarana kepada Perguruan Tinggi Swasta, berikut lampirannya;
29. Satu bendel Bukti Pengeluaran Realisasi Kegiatan Semiloka, terdiri dari:
 - Kas Realisasi Semiloka;
 - Tanda parkir Pasar Kosambi Bandung tanggal 14-12-2006 Rp1.500,00;
 - Bukti Kas Masuk / Keluar Rp500.000,00 tertanggal 14-12-2006;
 - Bukti kas masuk / keluar senilai Rp10.175.000,00 tertanggal 14-12-2006;
 - Struk pembelian dari Toko MUTIARA senilai Rp194.300,00 tertanggal 14-12-2006;
 - Bukti Kas masuk/keluar senilai Rp2.000.000,00 tertanggal 14-12-2006.
 - Nota Pembelian sindang laris senilai Rp98.000,00 tertanggal 14-12-2006;
 - Nota Pembelian dari KOWASTIE INABA Bandung Rp1.490.000,00 tertanggal 14-12-2006;

Hal. 94 dari 125 hal. Put. No. 67 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota Pemesanan / Pembelian CV. LAKSANA Rp450.000,00 tertanggal 14-12-2006;
- Nota pembelian senilai Rp16.000,00 tertanggal 14-12-2006;
- Nota Pembelian senilai Rp503.500,00 tertanggal 14-12-2006;
- Nota Pembelian KOWASTIE INABA Rp15.000,00;
- Order Pesanan senilai Rp100.000,00 tertanggal 11-12-06;
- Nota dari Toko MAKMUR SEJATI senilai Rp100.000,00 tertanggal 14-12-2006;
- Kwitansi dari HD SOUND senilai Rp1.500.000,00 tertanggal 15-12-2006;
- Bukti Kas Masuk / Keluar senilai Rp1.500.000,00 tertanggal 15-12-2006;
- Nota Pemesanan dari Firdillia Zenaf senilai Rp200.000,00 tertanggal pemesanan 13-12-2006;
- Bukti Penerimaan / Pengeluaran KOWASTIE INABA Rp1.000.000,00 tertanggal 15-12-2006;
- Struk pembelian Sinar Mas Super Discount Rp177.490,00 tertanggal 15-12-2006,
- Nota Pembelian senilai Rp65.000,00 tertanggal 15-12-2006;
- Nota Pembelian senilai Rp10.000,00 tertanggal 15-12-2006;
- Nota fotokopi Nia senilai Rp11.000,00 tertanggal 16-12-2006;
- Nota Pemesanan Wanted Production senilai Rp300.000,00 tertanggal 2006 dan Bukti Penerimaan / Pengeluaran KOWASTIE INABA senilai Rp300.000,00 tertanggal 16-12-2006;
- Bukti Penerimaan / Pengeluaran KOWASTIE INABA senilai Rp2.000.000,00 tertanggal 18-12-2006;
- Nota Pembelian KOWASTIE INABA senilai Rp80.000,00 tertanggal 18-12-2006;
- Nota Pembelian KOWASTIE INABA Rp9.600,00 tertanggal 9-12-2006;
- Nota Pembelian KOWASTIE INABA senilai Rp32.600,00 tertanggal 12-12-2006;
- Nota Pembelian KOWASTIE INABA senilai Rp19.000,00 tertanggal 13-12-2006;
- Nota Pembelian senilai Rp81.200,00 tertanggal 18-12-2006;

Hal. 95 dari 125 hal. Put. No. 67 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi Pembayaran Partisipasi sebagai Narasumber senilai Rp2.000.000,00 atas nama DR Hj. Ilya Avianti, SE., MS, Ak tertanggal 18-12-2006;
- Kwitansi Pembayaran Transportasi dan Honorarium senilai Rp500.000,00 atas nama Evita Puspitasari, SE., MSi. Ak;
- Kwitansi Pembayaran Transportasi dan Honorarium senilai Rp500.000,00 atas nama Dede Abdul Hajir tertanggal 18-12-2006;
- Nota Sindang Laris senilai Rp132.500,00 tertanggal 18-12-2006;
- Nota Pembelian dari Toko Kue dan Roti Mirasa Rp262.500,00 tertanggal 15-12-2006;
- Nota Pembelian dari Toko Kue dan Roti Mirasa senilai Rp112.500,00 tertanggal 18-12-2006;
- Nota Pembelian dari Toko Kue dan Roti Mirasa Rp41.000,00 tertanggal 18-12-2006;
- Tiket parkir Pasar Kosambi Bandung senilai Rp1.500,00 tertanggal 18-12-2006;
- Kwitansi dari RM. KAPAU senilai Rp1.312.500,00 tertanggal 18-12-2006;
- Kwitansi Pembayaran senilai Rp500.000,00 tertanggal 18-12-2006 atas nama Prof. DR. Ir. H. Rochim Suratman;
- Kwitansi pembayaran transportasi senilai Rp300.000,00 tertanggal 18-12-2006 atas nama Drs. HR. Muchtar;
- Kwitansi pembayaran transportasi senilai Rp300.000,00 18-12-2006 atas nama Dra. Hj. Ani Kenangsari;
- Nota fotokopi Rahayu Fotokopi Centre senilai Rp117.000,00 tertanggal 18-12-2006;
- Nota fotokopi Rahayu Fotokopi Centre senilai Rp70.000,00 tertanggal 18-12-2006;
- Nota pembelian dari Toko Kue dan Roti Mirasa senilai Rp453.750,00 tertanggal 18-12-2006;
- Nota Pembelian senilai Rp30.000,00 tertanggal 18-12-2006;
- Nota Pembelian dari Warung Nasi Ampera senilai Rp1.317.500,00 tertanggal 19-12-2006;
- Nota Pembelian senilai Rp15.000,00 tertanggal 19-12-2006;
- Nota Pembelian dari Toko Roti dan Kue Mirasa senilai Rp48.000,00 tertanggal 19-12-2006;

Hal. 96 dari 125 hal. Put. No. 67 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota Pembelian dari Sindang Laris senilai Rp39.500,00 tertanggal 19-12-2006;
- Kwitansi pembayaran partisipasi sebagai narasumber senilai Rp2.000.000,00 tertanggal 19-12-2006 atas nama Drs. H. Sutarno;
- Kwitansi pembayaran partisipasi sebagai narasumber senilai Rp2.000.000,00 tertanggal 19-12-2006 atas nama DR. Hj. Ina Primiana Sagir;
- Kwitansi pembayaran Transportasi dan Honorarium Rp1.000.000,00 tertanggal 19-12-2006 atas nama Imas Sumaryani, SE., MSi;
- Nota fotokopi Rahayu Fotokopi Centre senilai Rp42.000,00 tertanggal 19-12-2006;
- Nota fotokopi Rahayu Fotokopi Centre senilai Rp33.000,00 tertanggal 19-12-2006;
- Nota fotokopi Rahayu Fotokopi Centre senilai Rp40.000,00 tertanggal 19-12-2006;
- Nota fotokopi Rahayu Fotokopi Centre senilai Rp86.000,00 tertanggal 20-12-2006;
- Nota pembelian dari Toko Kue dan Roti Mirasa senilai Rp442.500,00 tertanggal 19-12-2006;
- Struk pembelian Toko Sinar Mas Super Discount senilai Rp34.030,00 tertanggal 20-12-2006;
- Struk pembelian Toko Sinar Mas Discount Rp4.350,00 tertanggal 20-12-2006;
- Nota pembelian Apotek Zasa senilai Rp54.600,00 tertanggal 20-12-2006;
- Nota pembelian Apotek Zasa senilai Rp37.700,00 tertanggal 20-12-2006;
- Nota pembelian dari Toko Kue dan Roti Mirasa senilai Rp36.000,00 tertanggal 20-12-2006;
- Kwitansi pembayaran makanan senilai Rp1.436.000,00 tertanggal 20-12-2006 atas nama STIE INABA ditandatangani oleh Yenias;
- Daftar Honor Tenaga Ahli (Narasumber) sebesar Rp12.000.000,00;
- Kwitansi Pembayaran Partisipasi sebagai Narasumber senilai Rp2.000.000,00 tertanggal 20-12-2006 atas nama Ir. Hadwi Sudjojo, MSi.;
- Kwitansi Pembayaran Transfortasi dan Honorarium Rp500.000,00 tertanggal 20-12-2006 atas nama Sugeng;

Hal. 97 dari 125 hal. Put. No. 67 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi pembayaran Partisipasi sebagai Narasumber Rp1.500.000,00 tertanggal 20-12-2006 atas nama Drs. Andi Rizaldi, MSi;
- Nota pembelian Toko Buku Dedi Jaya senilai Rp80.000,00 tertanggal 20-12-2006;
- Nota pembelian dari Toko Tambal Ban senilai Rp15.000,00 tertanggal 20-12-2006;
- Nota pembelian dari Toko Service Station Setia Jaya senilai Rp21.000,00 tertanggal 20-12-2006;
- Catatan Pengeluaran senilai Rp830.000,00;
- Struk pembelian Bensin di SPBU Pertamina senilai Rp45.000,00 tertanggal 16-12-2006;
- Bon pembelian bensin di SPBU Pertamina senilai Rp100.000,00 tertanggal 21-12-2006;
- Bon kontan pembelian Bensin di SPBU Pertamina senilai Rp100.000,00 tertanggal 20-12-2006;
- Bon kontan pembelian Bensin di SPBU Pertamina senilai Rp100.000,00 tertanggal 18-12-2006;
- Bon kontan pembelian Bensin di SPBU Pertamina senilai Rp100.000,00 tertanggal 18-12-2006;
- Bon kontan pembelian Bensin di SPBU Pertamina senilai Rp100.000,00 tertanggal 18-12-2006;
- Bon pembelian Bensin di SPBU Pertamina senilai Rp100.000,00 tertanggal 20-12-2006;
- Bon pembelian bensin di SPBU Pertamina senilai Rp67.500,00 tertanggal 19-12-2006;
- Bon pembelian bensin di SPBU Pertamina senilai Rp67.500,00 tertanggal 19-12-2006;
- Struk pembelian HHB Buah Batu senilai Rp1.430.000,00 tertanggal 20-12-2006;
- Nota pembelian dari Toko Kue dan Roti MIRASA senilai Rp210.000,00 tertanggal 21-12-2006;
- Daftar Potongan PPH Pasal 21 Honor Panitia Semiloka senilai Rp8.350.000,00 dan PPh sebesar Rp417.500,00;
- Kwitansi pembayaran Panitia Lokakarya senilai Rp400.000,00 tertanggal 23 Desember 2006 atas nama Erna H. Bendahara Lokakarya;

Hal. 98 dari 125 hal. Put. No. 67 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Panitia Seminar dan Lokakarya senilai Rp7.950.000,00;
- Daftar Kehadiran Panitia Seminar;
- Daftar Potongan PPH Pasal 21 Uang Saku Peserta Semiloka Honor senilai Rp50.160.000,00, Transport senilai Rp5.040.000,00. Total senilai Rp55.200.000,00 dan PPH senilai Rp2.760.000,00;
- Daftar SPJ Gol. IV per hari Rp260.000,00 selama 5 hari;
- Daftar SPJ Gol. III per hari Rp220.000,00 selama 5 hari;
- Daftar SPJ Gol II per hari Rp180.000,00 selama 2 hari;
- Retribusi Desa Mekarsari senilai Rp4.000,00;
- Retribusi Desa Mekarsari senilai Rp4.000,00;
- Retribusi Desa Mekarsari senilai Rp4.000,00;
- Bukti penerimaan senilai Rp288.750,00 tertanggal 21-12-2006 atas nama STIE INABA ditandatangani oleh Lina Y.;
- Struk pembelian Yomart Cimareme senilai Rp43.775,00 tertanggal 21-12-2006;
- Struk pembelian Yomart Cimareme senilai Rp431.800,00 tertanggal 21-12-2006;
- Struk pembelian Yomart Cimareme senilai Rp15.650,00 tertanggal 21-12-2006;
- Bon kontan pembelian bensin di SPBU Pertamina senilai Rp27.000,00 tertanggal 20-12-2006;
- Tiket Parkir PT. Mapanta Kelola Sarana senilai Rp1.500,00;
- Tiket Tol Padalarang senilai Rp2.500,00 tertanggal 21-12-2006;
- Tiket Tol Buah Batu senilai Rp2.000,00 tertanggal 16-12-2006;
- Tiket Retribusi Jalan Desa Cibodas senilai Rp5.000,00;
- Tiket Parkir senilai Rp1.000,00;
- Tiket Parkir senilai Rp1.000,00;
- Tiket Parkir SM Building senilai Rp1.000,00;
- Tiket Parkir senilai Rp1.000,00;
- Tiket Parkir senilai Rp1.000,00;
- Tiket Parkir senilai Rp1.000,00;
- Nota fotokopi Four Fifty Copy Centre senilai Rp237.000,00 tertanggal 23-12-2006;
- Struk Pembelian PT. Karisma Aksara Mediatama Rp12.000,00 tertanggal 18-04-2001;
- Nota Pembelian Alat Tulis PD. NITA senilai Rp7.500,00;
- Nota Pernbeiiian Alat Tulis PD NITA senilai Rp25.000,00;

Hal. 99 dari 125 hal. Put. No. 67 PK/Pid.Sus/2012



30. Satu bendel bukti Kas Harian Pelaksanaan Hibah ditandatangani atas nama Ir. Iman Rochiman (Ketua Panitia) dan Tina Trisnawati, SE., MSi (Bendahara II) Panitia Inti;
31. Satu bendel bukti Kas Pengeluaran, sebagai berikut:
 - a. Berkas lain-lain Pembuatan dan Penyerahan Laporan senilai Rp6.632.000,00 berikut penyelesaian uang saku Semiloka dan Penelitian senilai Rp15.360.000,00 ditandatangani oleh Ketua Panitia Sdr. Ir. Iman Rochiman dan Bendahara II (Panitia Inti) Sdri. Tina Trisnawati, SE, MSi;
 - b. Nota pembelian di Prima Parahiyangan Computer senilai Rp100.000,00 tertanggal 02-01-2007;
 - c. Nota fotokopi Rahayu Fotokopi Centre senilai Rp203.000,00 tertanggal 13-01-2007;
 - d. Nota fotokopi Lestari Copy Centre senilai Rp315.000,00 tertanggal 17-01-2007;
 - Bukti Surat Tanda Terima penyerahan laporan Saran dan Prasarana kepada Dirjen Dikti atas nama STIE INABA;
 - e. Nota fotokopi Four Fifty Copy Centre senilai Rp389.000,00 tertanggal 05-02-2007;
 - f. Nota fotokopi Four Fifty Copy Centre senilai Rp40.000,00 tertanggal 06-02-2007;
 - g. Nota pembelian di Prima Parahiyangan Computer senilai Rp100.000,00 tertanggal 26-01-2007;
 - h. Bukti Kas Keluar untuk Penelitian (Tahap I) Dana Hibah senilai Rp4.750.000,00 atas nama Ir. Iman Rochiman mengetahui dan ditandatangani oleh Tina T., penerima Yohana tertanggal 26-03-2007.
 - i. Bukti Kas Keluar untuk Penyesuaian Sisa Uang Peserta Semiloka dalam rangka Hibah Rp445.000,00 atas nama Tina mengetahui dan ditandatangani tanpa nama penerima Fatah H., S.E, MSi tertanggal 09-03-2017;
 - j. Bukti Kas Keluar untuk Penyelesaian Sisa Kewajiban sebagai peserta Semiloka dalam penyempurnaan SAP mata kuliah perpajakan dan hukum perpajakan senilai Rp525.000,00 atas nama Panitia Hibah mengetahui dan ditandatangani tanpa nama, penerima Fatah H, S.E, MSi., tertanggal 30-03-2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Bukti Kas Keluar untuk SAP Aplikasi Komputer dan Komputer Akuntansi senilai Rp445.000,00 atas nama Panitia Hibah mengetahui dan ditandatangani tanpa nama, penerima Amin Soleh tertanggal 30-03-2007;
- l. Bukti Kas Keluar untuk Penyelesaian Sisa Kewajiban sebagai Peserta Senuloka (SAP) senilai Rp525.000,00 atas nama Panitia Hibah mengetahui dan ditandatangani tanpa nama, penerima Bursa Emka tertanggal 29-03-2007;
- m. Bukti Kas Keluar untuk SAP senilai Rp445.000,00 atas nama Panitia Hibah mengetahui dan ditandatangani tanpa nama, penerima Ana Yohana tertanggal 30-03-2007;
- n. Bukti Kas Keluar untuk SAP senilai Rp445.000,00 atas nama Panitia Hibah mengetahui dan ditandatangani tanpa nama, penerima Alfiana tertanggal 02-04-2007;
- o. Bukti Kas Keluar untuk Pembuatan Satuan Acara Perkuliahan Mata Kuliah Ekonomi Pembangunan senilai Rp445.000,00 dan ditandatangani tanpa nama Benny Anggrawedy;
- p. Bukti Kas Keluar untuk SAP senilai Rp525,000,00 atas nama Panitia Hibah mengetahui dan ditandatangani tanpa nama, penerima Supriatna tertanggal 11-04-2007;
- q. Bukti Kas Keluar untuk SAP senilai Rp445.000,00 atas nama Panitia Hibah mengetahui dan ditandatangani oleh Tina, penerima Tata Tarwan tertanggal 11-04-2007;
- r. Bukti Kas Keluar untuk SAP senilai Rp685.000,00 atas nama Panitia Hibah mengetahui dan ditandatangani oleh Tina, penerima Adang S. atas nama Deviyanthi, SE;
- s. Bukti Kas Keluar untuk SAP senilai Rp535.000,00 atas nama Panitia Hibah mengetahui dan ditandatangani Tina, penerima Sutarno tertanggal 13-04-2007;
- t. Bukti Kas Keluar untuk SAP senilai Rp445.000,00 atas nama Panitia Hibah mengetahui Tina, penerima Adang tertanggal 11-04-2007;
- u. Bukti Kas Keluar untuk SAP senilai Rp445.000,00 atas nama Panitia Hibah mengetahui dan ditandatangani Tina, penerima H. Zainuddin M. tertanggal 11-04-2007;

Hal. 101 dari 125 hal. Put. No. 67 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- v. Bukti Kas Keluar untuk SAP senilai Rp525.000,00 atas nama Panitia Hibah mengetahui dan ditandatangani Tina, penerima Lenny KMD, SE., MSi, tertanggal 13-04-2007;
 - w. Bukti Kas Keluar untuk SAP senilai Rp445.000,00 atas nama Panitia Hibah mengetahui dan ditandatangani Tina, penerima Dyah P, S.E., MSi tertanggal 13-04-2007;
 - x. Bukti Kas Keluar untuk SAP senilai Rp525.000,00 atas nama Panitia Hibah mengetahui dan ditandatangani tanpa nama, penerima Ismi Iswandi;
 - y. Bukti Kas Keluar untuk SAP senilai Rp445.000,00 atas nama Panitia Hibah mengetahui dan ditandatangani, oleh penerima tanpa nama;
 - z. Bukti Kas Keluar untuk SAP senilai Rp445.000,00 atas nama Panitia Hibah mengetahui dan ditandatangani oleh Tina, penerima Riyandi.
 - aa. Bukti Kas Keluar untuk SAP senilai Rp525.000,00 atas nama Panitia Hibah mengetahui dan ditandatangani oleh Tina, penerima Erna;
 - bb. Bukti Kas Keluar untuk SAP senilai Rp445.000,00 atas nama Panitia Hibah mengetahui dan ditandatangani oleh Tina, penerima Suherman Edie, SE.;
32. Satu bendel bukti Kas Pengeluaran, sebagai berikut:
- a. Bukti Kas Pengeluaran Pengadaan Hardware dan Buku Pustaka Rp200.166.985,00 kas keluar Pengadaan Software senilai Rp430.333.970,00 ditandatangani oleh Ketua Sdr. Ir. Iman Rochiman dan Bendahara II (Panitia Inti) Sdri. Tina Trisnawati S.E., MSi.;
 - b. Nota pembelian di Toko Visual Inti Perdana senilai Rp1.500.000,00 ditandatangani atas nama Mustakim tertanggal 16-12-2006;
 - c. Kwitansi pembayaran Pengadaan dan pemasangan unit AC 1,5 3 Unit + Material Bantu senilai Rp12.266.400,00 ditandatangani atas nama Asep tertanggal 20-12-2006;
 - d. Bukti rincian pengadaan dan pemasangan AC senilai Rp12.266.400,00 ditandatangani atas nama Asep Rahmat S tertanggal 13-12-2006;

Hal. 102 dari 125 hal. Put. No. 67 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bukti price list untuk AC Daikin berlaku sampai 01 Agustus 2005;
- f. Kwitansi pembayaran DP Pengadaan Komputer dengan rincian terlampir sisa pembayaran Rp115.000.000,00 senilai Rp45.000.000,00 atas nama Panitia Hibah ditandatangani atas nama M. Firman tertanggal 20-12-2006;
- g. Kwitansi pembayaran Pelunasan Pengadaan Komputer senilai Rp115.000.000,00 atas nama Panitia Pelaksana Panitia Hibah ditandatangani atas nama M. Firman tertanggal 26-12-2006;
- h. Bukti Lampiran Berita Acara Penerimaan yang menerima atas nama Sugeng Budiyo dan yang menyerahkan atas nama M. Firman tertanggal 23 Desember 2006;
- i. Bukti Rincian Anggaran Biaya (RAB) untuk acara Semiloka senilai Rp156.000,00;
- j. Bukti Rincian Spesifikasi barang berdasarkan harga pasar untuk acara senilai Rp156.000.000,00 ditandatangani atas nama Ir. Iman Rochiman, Sugeng B. dan M. Firman tertanggal 19-12-2006;
- k. Bukti Rincian Anggaran Biaya (RAB) untuk acara Semiloka khusus CV. Halim Pratama Karya senilai Rp45.336.500,00;
- l. Bukti Rincian Anggaran Biaya (RAB) untuk acara Semiloka khusus CV. Kharisma Wang Pegagan senilai Rp42.498.500,00;
- m. Rincian Anggaran Biaya (RAB) untuk acara Semiloka khusus CV. Medistra Pegagan senilai Rp47.850.000,00;
- n. Bukti Rincian Anggaran Biaya (RAB) untuk acara Semiloka khusus PT. Kharisma Wang Pegagan senilai Rp48.532.000,00;
- o. Bukti Rincian Anggaran Biaya (RAB) untuk acara Semiloka khusus CV. Caperaja senilai Rp49.907.550,00;
- p. Bukti Rincian Anggaran Biaya (RAB) untuk acara Semiloka khusus CV. Halim Pratama Karya senilai Rp48.045.800,00;
- q. Kwitansi Pembayaran Fee Bendera No. 034 / HPK / XII / 06 senilai Rp2.000.000,00 atas nama CV. Halim Pratama Karya ditandatangani atas nama H. M. Rois Udin tertanggal 27-12-2006;

Hal. 103 dari 125 hal. Put. No. 67 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r. Kwitansi pembayaran Pengadaan Koleksi Perpustakaan I senilai Rp10.000.000,00 atas nama Panitia Pelaksana Hibah ditandatangani atas nama Naidi tertanggal 27-12-2006;
- s. Kwitansi pembayaran Pengadaan Koleksi Perpustakaan senilai Rp905.025,00 atas nama Panitia Pelaksana Hibah ditandatangani atas nama Naidi tertanggal 14-01-2007;
- t. Faktur Performa Penjualan di CV. Bandung Book Centre brutto senilai Rp107.496.800,00 dan netto Rp6.372.280,00 tertanggal 27-12-2006;
- u. Faktur Performa Penjualan di CV. Bandung Book Centre brutto senilai Rp32.617.000,00 dan netto Rp2.224.450,00 tertanggal 27-12-2006;
- v. Faktur Performa Penjualan di CV. Bandung Book Centre brutto senilai Rp7.748.600,00 dan netto Rp636.310,00 tertanggal 27-12-2006;
- w. Faktur Performa Penjualan di CV. Bandung Book Centre brutto senilai Rp12.036.100,00 dan netto Rp880.686,00 tertanggal 27-12-2006;
- x. Bukti realisasi pengadaan buku perpustakaan dari dana hibah senilai Rp10.905.025,00;
- y. Nota pembelian Soca Audio senilai Rp19.000,00 tertanggal 28-12-2006;
- z. Struk pembelian PT. Gramedia Asri Media senilai Rp431.800,00 tertanggal 14-12-2007;
- aa. Nota pembelian senilai Rp315.000,00 tertanggal 29-12-2006;
- bb. Bukti Kas Keluar pembayaran biaya renovasi ruangan Yim (Bon Terlampir) tanggal 06-01-07 s/d 08/01/07 senilai Rp3.964.250,00 atas nama Yim;
- cc. Nota pembelian Toko Besi dan Kaca Bintang Jaya senilai Rp637.500,00 atas nama Iman tertanggal 06-01-07;
- dd. Nota pembelian Toko Besi dan Kaca Bintang Jaya senilai Rp431.250,00 atas nama Iman tertanggal 08-01-07;
- ee. Nota pembelian Toko Besi dan Kaca Bintang Jaya senilai Rp637.500,00 atas nama Iman tertanggal 06-01-07;
- ff. Nota pembelian Toko Besi dan Kaca Bintang Jaya senilai Rp105.300,00 atas nama Iman tertanggal 04-01-07;

Hal. 104 dari 125 hal. Put. No. 67 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- gg. Nota pembelian Toko Lancar Jaya senilai Rp258.000,00 atas nama STIE INABA tertanggal 06-01-07;
- hh. Nota pembelian Toko Lancar Jaya senilai Rp34.500,00 atas nama STIE INABA tertanggal 07-01-07;
- ii. Nota pembelian Toko Besi dan Kaca Sinar Sekelimus senilai Rp182.000,00 atas nama Pak Mus tertanggal 07-01-07;
- jj. Bukti Kas Keluar untuk upah kerja senilai Rp570.000,00 ditandatangani mengetahui tanpa nama dan yang menerima atas nama Eman tertanggal 06-01-2007;
- kk. Bukti Kas Keluar untuk upah kerja senilai Rp785.000,00 ditandatangani mengetahui tanpa nama dan yang menerima atas nama Eman tertanggal 08-01-2007;
- ll. Nota pembelian Toko Besi dan Kaca Bintang Jaya senilai Rp13.000,00 atas nama STIE INABA tertanggal 08-01-2007;
- mm. Bukti Kas Keluar untuk pembelian alat-alat listrik Rp1.353.100,00 ditandatangani tanpa nama tertanggal 15-01-2007;
- nn. Faktur pembelian senilai Rp492.600,00 tertanggal 15-01-07;
- oo. Faktur pembelian senilai Rp860.500,00 tertanggal 15-01-07;
- pp. Nota pembelian Diva Computer atas nama STIE INABA senilai Rp1.300.000,00 tertanggal 23-01-07;
- qq. Kwitansi pembayaran Teknik Pendingin Group diantaranya pemindahan AC B/P, Service + R 22, Kabel Power 8 M x @9000 Rp397.000,00 dan Service + R 22 Rp100.000,00 dengan jumlah keseluruhan Rp497.000,00 ditandatangani atas nama Asep Rahmat tertanggal 17-01-07;
- rr. Bukti Work Order atas nama STIE INABA No. 010 / IP / AC / I / 07 tertanggal 15-01-07 ditandatangani atas nama Asep Rahmat dan Mustakim;
- ss. Bukti Work Order atas nama STIE INABA No. 004 / AC / I / 07 tertanggal 14-01-07 ditandatangani dan atas nama Nur;
- tt. Kwitansi pembayaran Teknik Pendingin Group untuk instalasi kabel listrik untuk stop kontak komputer diantaranya Kabel Nym Prima 3 x 2,5 mm²: 1 roll, MCB 1 PH / 10 A: 1 bh, Ongkos pasang titik stop kontak 17 titik dan Ongkos penarikan kabel tufur NYY x 2,5 mm² dengan jumlah keseluruhan senilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp842.500,00 ditandatangani tanpa nama tertanggal 23-01-07;
- uu. Bukti Kas Keluar untuk biaya instalasi kabel listrik untuk komputer dan pemasangan grounding senilai Rp1.407.500,00 ditandatangani atas nama Renny tertanggal 27-02-07;
- vv. Bukti Work Order atas nama STIE INABA No. 028 / TP / EL / I / 07 tertanggal 25-01-07 ditandatangani atas nama Asep Rahmat T;
- ww. Kwitansi Air Conditioning Refrigeration dan Electrical Specialist untuk pembayaran pemasangan grounding di STIE INABA diantaranya Pipa Galvanize $\frac{3}{4}$ inch, Split, BC 16, Ongkos kerja dengan jumlah keseluruhan senilai Rp565.000,00 tertanggal 26-02-07;
- xx. Bukti Work Order atas nama STIE INABA No. 017 / TP / AC / I / 07 tertanggal 20-01-07 atas nama Asep Rahmat dan Mustakim;
- yy. Nota pembelian Kerda Mandiri senilai Rp100.000,00 01-12-07;
- zz. Kwitansi Pembayaran Pengadaan E-Journal senilai Rp1.000.000,00 atas nama Sugeng Budiyo tertanggal 06-02-07;
- aaa. Kwitansi pembayaran Upah lembar percetakan journal senilai Rp400.000,00 ditandatangani tanpa nama tertanggal 06-02-07;
- bbb. Kwitansi pembayaran program pengadaan koleksi CD senilai Rp300.000,00 atas nama Naidi, S.Sos tertanggal 17-02-07;
- ccc. Bukti Permohonan Dana senilai Rp300.000,00 atas nama Naidi, S.Sos tertanggal 15-12-07;
- ddd. Kwitansi pembayaran uang muka pembuatan software system informasi keuangan dan akademik senilai Rp5.000.000,00 atas nama Nandang G. tertanggal 26-12-06;
- eee. Kwitansi tanda jadi software system Informasi e-learning dan lab system informasi senilai Rp5.000.000,00 atas nama Sugeng B. tertanggal 12-12-06;
- fff. Kwitansi pembayaran pembuatan software untuk website dengan fasilitas e-learning dan lab senilai

Hal. 106 dari 125 hal. Put. No. 67 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp20.000.000,00 atas nama Sugeng Budiyanto tertanggal 14-02-07;

33. Satu bendel bukti Kas Realisasi Pembayaran PPN dan PPh sebagai berikut:

- Bukti Kas PPN dan PPh senilai Rp68.062.527,00 ditandatangani atas nama Ir. Rochiman (Ketua Panitia) dan Tina Trisnawati, S.E, M.Si (II / Inti) 31-01-07;
- Bukti Realisasi Pembayaran PPh dan PPh senilai Rp68.062.527,00 ditandatangani atas nama Ir. Iman Rochiman (Ketua Panitia) tertanggal 31-01-07;
- Bukti Realisasi Pembayaran PPh dan PPh senilai Rp68.062.527,00;
- Bukti Slip Formulir Setoran Bank Mandiri atas nama CV. Halim Pratama Karya Rp4.121.300,00 tertanggal 28-12-06;
- Bukti Surat Setoran (SSP) atas nama CV. Halim Pratama Karya senilai Rp4.121.500,00 ditandatangani atas nama H. M. Rois Udin S. tertanggal 27-12-06;
- Bukti Slip Formulir Setoran Bank Mandiri atas nama CV. Halim Pratama Karya Rp618.225,00 tertanggal 28-12-06;
- Bukti Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama, CV. Halim Pratama Karya senilai Rp. 618.225,00 ditandatangani atas nama H. M. Rois Udin S. tertanggal 27-12-06;
- Bukti Rincian Anggaran Biaya (RAB) Paket I senilai Rp45.336.500,00;
- Bukti Slip Formulir Setoran Bank Mandiri atas nama PT. Kharisma Wang Pegagan senilai Rp3.863.500,00 tertanggal 28-12-06;
- Bukti Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama PT. Kharisma Wang Pegagan senilai Rp3.863.500,00 ditandatangani atas nama PT. Kharisma Wang Pegagan tertanggal 27-12-06;
- Bukti Slip Formulir Setoran Bank Mandiri atas nama PT. Kharisma Wang Pegagan Rp579.525,00 tertanggal 27-12-06;
- Bukti Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama PT. Kharisma Wang Pegagan Rp579.525,00 ditandatangani atas nama PT. Kharisma Wang Pegagan tertanggal 27-12-06;
- Bukti Rincian Anggaran Biaya (RAB) Paket II senilai Rp42.498.500,00;

Hal. 107 dari 125 hal. Put. No. 67 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti Slip Formulir Setoran Bank Mandiri atas nama CV. Medistra Pegagan senilai Rp4.350.000,00 tertanggal 28-12-06;
- Bukti Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama CV. Medistra Pegagan senilai Rp4.350.000,00 ditandatangani atas nama CV. Medistra Pegagan tertanggal 27-12-06;
- Bukti Slip Formulir Setoran Bank Mandiri atas nama CV. Medistra Pegagan senilai Rp652.500,00 tertanggal 28-12-06;
- Bukti Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama CV. Medistra Pegagan senilai Rp652.500,00 ditandatangani atas nama CV. Medistra Pegagan tertanggal 27-12-06;
- Bukti Rincian Anggaran Biaya (RAB) Paket III senilai Rp47.850.000,00;
- Bukti Slip Formulir Setoran Bank Mandiri atas nama PT. Kharisma Wang Pegagan senilai Rp4.412.000,00 tertanggal 28-12-06;
- Bukti Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama PT. Kharisma Wang Pegagan senilai Rp4.412.000,00 ditandatangani atas nama PT. Kharisma Wang Pegagan tertanggal 27-12-06;
- Bukti Slip Formulir Setoran Bank Mandiri atas nama PT. Kharisma Wang Pegagan senilai Rp661.800,00 tertanggal 28-12-06;
- Bukti Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama PT. Kharisma Wang Pegagan senilai Rp661.800,00 ditandatangani atas nama PT. Kharisma Wang Pegagan tertanggal 27-12-06;
- Bukti Rincian Anggaran Biaya (RAB) Paket IV senilai Rp48.532.000,00;
- Bukti Slip Formulir Setoran Bank Mandiri atas nama CV. Caperaja senilai Rp4.537.050,00 tertanggal 27-12-06;
- Bukti Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama CV. Caperaja senilai Rp4.537.050,00 ditandatangani atas nama CV. Caperaja tertanggal 27-12-06;
- Bukti Slip Formulir Setoran Bank Mandiri atas nama CV. Caperaja senilai Rp680.557,00 tertanggal 27-12-06;
- Bukti Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama CV. Caperaja senilai Rp46.80.557,00 ditandatangani atas nama CV. Caperaja tertanggal 27-12-06;
- Bukti Rincian Anggaran Biaya (RAB) Paket V senilai Rp49.907.550,00;

Hal. 108 dari 125 hal. Put. No. 67 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti Slip Formulir Setoran Bank Mandiri atas nama CV. Halim Pratama Karya senilai Rp4.367.800,00 tertanggal 27-12-06;
- Bukti Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama CV. Halim Pratama Karya senilai Rp4.367.800,00 ditandatangani atas nama H. M. Rois Udin S. tertanggal 27-12-06;
- Bukti Slip Formulir Setoran Bank Mandiri atas nama CV. Halim Pratama Karya senilai Rp655.170,00 tertanggal 27-12-06;
- Bukti Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama CV. Halim Pratama Karya senilai Rp655.170,00 ditandatangani atas nama H. M. Rois Udin S. tertanggal 27-12-06;
- Bukti Rincian Anggaran Biaya (RAB) Paket VI senilai Rp48.045.800,00;
- Bukti Slip Formulir Setoran Bank Mandiri atas nama CV. Caperaja senilai Rp3.132.000,00 tertanggal 28-12-06;
- Bukti Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama CV. Caperaja senilai Rp3.132.000,00 ditandatangani atas nama CV.Caperaja tertanggal 27-12-06;
- Bukti Slip Formulir Setoran Bank Mandiri atas nama CV. Caperaja senilai Rp469.000,00 tertanggal 28-12-06;
- Bukti Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama CV. Caperaja senilai Rp469.000,00 ditandatangani atas nama CV. Caperaja tertanggal 27-12-06;
- Bukti Realisasi Pengadaan ATK Semiloka senilai Rp34.452.000,00;
- Bukti Slip Formulir Setoran Bank Mandiri atas nama Yayasan Pendidikan Ilmu Adm dan Akuntansi senilai Rp4.650.000,00 tertanggal 28-12-06;
- Bukti Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Yayasan Pendidikan Ilmu Adm dan Akuntansi Rp4.650.000,00 ditandatangani atas nama Ir. Iman Rochiman tertanggal 27-12-06;
- Bukti Daftar Team Pembuat Software senilai Rp93.000.000,00 ditandatangani tanpa nama;
- Bukti Slip Formulir Setoran Bank Mandiri atas nama Yayasan Ilmu Adm dan Akuntansi senilai Rp4.275.000,00 tertanggal 28-12-06;
- Bukti Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Yayasan Pendidikan Ilmu Adm dan Akuntansi Rp4.275.000,00 ditandatangani atas nama Ir. Iman Rochiman tertanggal 27-12-06;

Hal. 109 dari 125 hal. Put. No. 67 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti Peningkatan Kompetensi Laboratorium senilai Rp85.500.000,00 ditandatangani tanpa nama;
- Bukti Slip Formulir Setoran Bank Mandiri atas nama Yayasan Pendidikan Ilmu Adm dan Akuntansi senilai Rp2.760.000,00 tertanggal 28-12-06;
- Bukti Daftar Potongan PPH Pasal 21 uang saku peserta Semiloka ditandatangani tanpa nama;
- Bukti Slip Formulir Setoran Bank Mandiri atas nama Yayasan Pendidikan Ilmu Adm dan Akuntansi senilai Rp5.750.000,00 tertanggal 28-12-06;
- Bukti Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Yayasan Pendidikan Ilmu Adm dan Akuntansi Rp5.750.000,00 ditandatangani atas nama Ir. Iman Rochiman tertanggal 27-12-06;
- Bukti Penerima Honor Hibah Pengajaran Rp45.000.000,00, Penelitian Rp45.000.000,00 dan Pengajaran pada Masyarakat senilai Rp25.000.000,00 ditandatangani tanpa nama;
- Bukti Slip Formulir Setoran Bank Mandiri atas nama Yayasan Pendidikan Ilmu Adm dan Akuntansi senilai Rp5.750.000,00 tertanggal 28-12-06;
- Bukti Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Yayasan Pendidikan Ilmu Adm dan Akuntansi senilai Rp5.750.000,00 ditandatangani atas nama Ir. Iman Rochiman tertanggal 27-12-06;
- Bukti Penerima Honor Hibah Pengajaran Rp45.000.000,00, Penelitian Rp45.000.000,00 dan Pengajaran pada Masyarakat senilai Rp25.000.000,00 ditandatangani tanpa nama;
- Bukti Slip Formulir Setoran Bank Mandiri atas nama Yayasan Pendidikan Ilmu Adm dan Akuntansi senilai Rp600.000,00 tertanggal 28-12-06;
- Bukti Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Yayasan Pendidikan Ilmu Adm dan Akuntansi senilai Rp600.000,00 ditandatangani atas nama Ir. Iman Rochiman tertanggal 27-12-06;
- Bukti Daftar Potongan PPH Pasal 21 Tenaga Ahli dalam Kegiatan Semiloka senilai Rp12.000.000,00 ditandatangani atas nama Ir. Iman Rochiman (Ketua Panitia) tertanggal 22-12-06;
- Bukti Slip Formulir Setoran Bank Mandiri atas nama Yayasan Pendidikan Adm dan Akuntansi senilai Rp417.500,00 tertanggal 28-12-06;

Hal. 110 dari 125 hal. Put. No. 67 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti Surat Setoran Paiaak (SSP) atas nama Yayasan Pendidikan Ilmu Adm dan Akuntansi senilai Rp417.500,00 ditandatangani atas nama Ir. Iman Rochiman tertanggal 27-12-06;
- Bukti Potongan PPH Pasal 21 Panitia Semiloka senilai Rp8.350.000,00 ditandatangani tanpa nama;
- Bukti Surat Setoran Pajak atas nama Halim Pratama Karya senilai Rp2.650.000,00 tertanggal 06-01-07;
- Bukti Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama CV. Halim Pratama Karya senilai Rp2.650.000,00 ditandatangani tanpa nama tertanggal 06-01-07;
- Bukti Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Halim Pratama Karya senilai Rp397.500,00 tertanggal 06-01-07;
- Bukti Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama CV. Halim Pratama Karya senilai Rp397.500,00 ditandatangani tanpa nama tertanggal 06-01-07;
- Bukti Pengadaan Buku Pustaka Kelompok Bidang Akuntansi (Paket 8) senilai Rp29.150.000,00;
- Bukti Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama CV. Medistra Pegagan Rp4.150.000,00 tertanggal 06-01-07;
- Bukti Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama CV. Medistra Pegagan senilai Rp4.150.000,00 ditandatangani tanpa nama CV. Medistra Pegagan tertanggal 06-01-07;
- Bukti Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama CV. Medistra Pegagan senilai Rp622.500,00 tertanggal 06-01-07;
- Bukti Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama CV. Medistra Pegagan Rp622.500,00 ditandatangani tanpa nama CV. Medistra Pegagan tertanggal 06-01-07;
- Bukti Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Pendidikan Ilmu Administrasi senilai Rp1.964.000,00 tertanggal 06-01-07;
- Bukti Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Yayasan Pendidikan Ilmu Adiministrasi dan Akuntansi / YIM senilai Rp1.964.000,00 ditandatangani atas nama Ir. Iman Rochiman tertanggal 04-01-07;
- 2 (dua) bukti fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Yayasan Pendidikan Ilmu dan Akuntans / YIM senilai Rp1.964.000,00 ditandatangani atas nama Ir. Iman Rochiman tertanggal 04-01-07;

Hal. 111 dari 125 hal. Put. No. 67 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Pendidikan Ilmu Administrasi senilai Rp294.600,00 tertanggal 06-01-07;
- Bukti Surat Setoran atas nama Yayasan Adiministrasi dan Akuntansi / YIM senilai Rp294.600,00 ditandatangani atas nama Ir. Iman Rochiman tertanggal 04-01-07;
- 2 (dua) bukti fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Yayasan Pendidikan Ilmu Adiministrasi dan Akuntansi / YIM senilai Rp294,600,00 ditandatangani atas nama Ir. Iman Rochiman tertanggal 04-01-07;
- Bukti Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Pendidikan Ilmu Administrasi senilai Rp4.800.000,00 tertanggal 06-01-07;
- Bukti Surat Setoran Pajak atas nama Yayasan Administrasi dan Akuntansi / YIM senilai Rp4.800.000,00 ditandatangani atas nama Ir. Iman Rochiman tertanggal 04-01-07;
- 2 (dua) bukti fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Yayasan Pendidikan Ilmu Adiministrasi dan Akuntansi / YIM Rp4.800.000,00 ditandatangani atas nama Ir. Iman Rochiman tertanggal 04-01-07;
- Bukti Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Pendidikan Ilmu Administrasi senilai Rp720.000,00 tertanggal 06-01-07;
- Bukti Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Yayasan Pendidikan Ilmu Adiministrasi dan Akuntansi / YIM senilai Rp720.000,00 ditandatangani atas nama Ir. Iman Rochiman tertanggal 04-01-07;
- 2 (dua) bukti fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Yayasan Pendidikan Ilmu Adiministrasi dan Akuntansi / YIM senilai Rp720.000,00 ditandatangani atas nama Ir. Iman Rochiman tertanggal 04-01-07;
- Bukti Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Pendidikan Ilmu Administrasi senilai Rp792.000,00 tertanggal 06-01-07;
- Bukti Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Yayasan Pendidikan Ilmu Adiministrasi dan Akuntansi / YIM senilai Rp. 792.000,00 ditandatangani atas nama Ir. Iman Rochiman tertanggal 04-01-07;
- 2 (dua) bukti fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Yayasan Pendidikan Ilmu Adiministrasi dan Akuntansi / YIM senilai Rp792.000,00 ditandatangani atas nama Ir. Iman Rochiman tertanggal 04-01-07;

Hal. 112 dari 125 hal. Put. No. 67 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Pendidikan Ilmu Administrasi senilai Rp118.800,00 tertanggal 06-01-07;
 - Bukti Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Yayasan Pendidikan Ilmu Administrasi dan Akuntansi / YIM senilai Rp118.800,00 ditandatangani atas nama Ir. Iman Rochiman tertanggal 04-01-07;
 - 2 (dua) bukti fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Yayasan Pendidikan Ilmu Administrasi dan Akuntansi / YIM senilai Rp118.800,00 ditandatangani atas nama Ir. Iman Rochiman tertanggal 04-01-07;
34. Surat Keputusan No. 458 / VII / INABA / 72 / 2006 tanggal 25 November 2006 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Bantuan Sarana dan Prasarana kepada Perguruan Tinggi Swasta ditandatangani oleh H. Drs. A. MANSUR, MSi berikut lampirannya;
 35. Fotocopy Rekening Koran Bank Mandiri An, STIE INABA yang telah dilegalisir oleh Bank Mandiri periode 1/12/06 s/d S/D31/12/06 dengan No Rekening: 130-00-8900024-7.
 36. Satu Buku Proposal Singkat Peningkatan Efektivitas dan Produktivitas Proses Pembelajaran dalam Nuansa Akademik yang Kondusif STIE INABA, Bandung tanggal 17 Oktober 2006;
 37. Uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 38. 73 (tujuh puluh tiga) bundel fotokopi Daftar Hadir Peserta Seminar dan Lokakarya pada STIE INABA;
 39. 1 (satu) lembar bukti kas masuk / keluar dari Yayasan Indonesia Membangun tertanggal 18 Desember 2006 senilai Rp255.000.000,00 untuk pembayaran Jasa Konsultan atas nama Bapak H. Utang R. Warmana berdasarkan Surat Tugas No. 02 A / I / YTM / 2006, tanggal 17 Januari 2006 ditandatangani oleh yang menerima H. Utang R. Warmana dengan materai Rp6.000 dan tanda tangan yang mengetahui Drs. HR. Muchtar dengan cap YIM;
 40. Uang tunai sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);
 41. 1 (satu) lembar bukti kas masuk / keluar dari Panitia Kegiatan Semiloka senilai Rp26.000.000,00 tertanggal 19 Desember 2006, ditandatangani oleh yang menerima Drs. HR. Muchtar dan Ferry Mulyawan selaku yang mengetahui;
 42. 1 (satu) lembar bukti kas masuk / keluar dari Panitia Kegiatan Semiloka senilai Rp85.000.000,00 tertanggal 18 Desember 2006,

Hal. 113 dari 125 hal. Put. No. 67 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh yang menerima Drs. HR. Muchtar dan Ferry Mulyawan selaku yang mengetahui;

43. 1 (satu) lembar bukti kas masuk / keluar dari Panitia Kegiatan Semiloka senilai Rp20.000.000,00 tertanggal 19 Desember 2006, ditandatangani oleh yang menerima Ir. Iman Rohiman dan Ferry Mulyawan selaku yang mengetahui;
44. 1 (satu) lembar bukti kas masuk / keluar dari Panitia Kegiatan Semiloka senilai Rp20.000.000,00 tertanggal 19 Desember 2006, ditandatangani oleh yang menerima Ferry Mulyawan dan Ir. Iman Rohiman selaku yang mengetahui;
45. 1 (satu) lembar bukti kas masuk / keluar dari Panitia Kegiatan Semiloka senilai Rp10.000.000,00 tertanggal 19 Desember 2006, ditandatangani oleh yang menerima Drs. H. A. Mansur dan Ir. Iman Rohiman selaku yang mengetahui;
46. 1 (satu) lembar bukti kas masuk / keluar dari Panitia Kegiatan Semiloka senilai Rp3.000.000,00 tertanggal 19 Desember 2006, ditandatangani oleh yang menerima Gun Gun Gunandar dan Ferry Mulyawan selaku yang mengetahui;
47. 1 (satu) lembar bukti kas masuk / keluar dari Panitia Kegiatan Semiloka senilai Rp3.000.000,00 tertanggal 19 Desember 2006, ditandatangani oleh yang menerima Tina Tresnawati dan Ir. Iman Rohiman selaku yang mengetahui;
48. (satu) lembar bukti kas masuk / keluar dari Panitia Kegiatan Semiloka senilai Rp3.000.000,00 tertanggal 19 Desember 2006, ditandatangani oleh yang menerima Agung Adiono dan Ferry Mulyawan selaku yang mengetahui;
49. Uang tunai sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
50. Uang tunai sebesar Rp255.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah);
51. 1 (satu) lembar Asli Surat Risalah Rapat Pimpinan STIE INABA tertanggal 25 November 2006 ditandatangani oleh Ketua Drs. H. Achmad Mansur, M.Si dan Pembantu Ketua I Drs. H. Sutarno S. POESPOATMODJO berikut lampirannya;
52. 1 (satu) lembar Asli Surat Risalah Rapat Pimpinan dan Dosen tertanggal 13 Desember 2006 ditandatangani oleh Ketua Drs. H. Achmad Mansur, M.Si dan Pembantu Ketua I Drs. H. Sutarno S. Poespoatmodjo;

Hal. 114 dari 125 hal. Put. No. 67 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor: 464 / XX / INABA / 151 / 2006 tanggal 11 Desember 2006 perihal Undangan Rapat ditandatangani oleh Ketua H. Drs. Achmad Mansur, M.Si berikut lampirannya;
54. Guest Bill Argapuri Resort kepada Bapak Benny / STIE INABA tanggal 21 Desember 2006, senilai Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
55. Surat Konfirmasi dari Argapuri Resort kepada Bapak Gunandar tanggal 18 Desember 2006 ditandatangani oleh David Chandra;
56. Uang tunai sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
57. 1 (satu) lembar rincian pinjaman sementara Panitia Kegiatan Semiloka STIE INABA ke KOWASTIE INABA berdasarkan urutan tanggal peminjaman dengan jumlah secara keseluruhan sebesar Rp21.185.700,00;
58. 1 (satu) lembar bukti Penerimaan atas nama Koperasi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Membangun (KOWASTIE - INABA) diterima dari Panitia Kegiatan Semiloka STIE INABA sebesar Rp21.185.700,00 yang dipergunakan untuk Pelunasan Pinjaman Sementara ke KOWASTIE INABA pada tanggal 20 Desember 2006 yang diterima dan ditandatangani oleh Sdr. Apep;
59. 1 lembar bon konsumsi Rapat Panitia Semiloka sebesar Rp9.600,00 tertanggal 9 Desember 2006;
60. 1 (satu) lembar bukti Pengeluaran atas nama Koperasi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Membangun (KOWASTIE - INABA) diterima dari Bendahara KOWASTIE STIE INABA sebesar Rp100.000,00 yang dipergunakan untuk pembuatan Cap / Stempel Semiloka atas nama Suhendar tertanggal 11 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Sdr. Suhendar;
61. 1 (satu) lembar fotokopi bukti Pembuatan Cap / Stempel Semiloka atas nama Sdr. Suhendar sebesar RP. 100.000,00 tertanggal 11 Desember 2006;
62. 1 (satu) lembar bon konsumsi Rapat Panitia Semiloka sebesar Rp32.600,00 pada tanggal 12 Desember 2006;
63. 1 (satu) lembar bon konsumsi Rapat Panitia Semiloka sebesar Rp19.000,00 pada tanggal 13 Desember 2006;
64. 1 (satu) lembar bukti Pengeluaran atas nama Koperasi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Membangun (KOWASTIE – INABA) diterima dari Bendahara KOWASTIE INABA sebesar Rp250.000,00 yang dipergunakan untuk Pembelian Kertas Sertifikat atas nama Suhendar

Hal. 115 dari 125 hal. Put. No. 67 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 13 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Sdr. Suhendar;

65. 1 (satu) lembar fotokopi bukti Pembelian Kertas Sertifikat atas nama Sdr. Suhendar sebesar Rp250.000,00 tertanggal 13 Desember 2006;
66. 1 (satu) lembar bukti Pengeluaran atas nama Koperasi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Membangun (KOWASTIE - INABA) diterima dari Bendahara KOWASTIE INABA sebesar Rp10.175.000,00 yang dipergunakan untuk DP acara Out Bond sebesar Rp1.875.000,00, Bis sebesar Rp2.000.000,00 dan Hotel sebesar Rp6.300.000,00 tertanggal 14 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Sdr. Benny Anggrawaedy, SE;
67. 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Kas keluar (Disposisi) diterima dari Panitia Lokakarya sebesar Rp10.175.000,00 yang dipergunakan untuk Bis, Out Bond dan Hotel tertanggal 14 Desember 2006 ditandatangani oleh yang menerima Sdr. Benny Anggrawaedy, SE dan mengetahui Sdr. Drs. H. Harmon Djusar, MM sebagai Ketua Pelaksana Semiloka;
68. 1 (satu) lembar bukti Pengeluaran atas nama Koperasi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Membangun (KOWASTIE - INABA) diterima dari Bendahara KOWASTIE INABA sebesar Rp2.000.000,00 yang dipergunakan untuk Dekorasi Gedung atas nama Adang Sudrajat tertanggal 14 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Sdr. Adang Sudrajat;
69. 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Kas keluar (Disposisi) diterima dari Bendahara Lokakarya sebesar Rp2.000.000,00 yang dipergunakan untuk Dekorasi untuk Lokakarya tertanggal 14 Desember 2006 ditandatangani oleh yang menerima Sdr. Adang Sudrajat dan mengetahui Sdr. Drs. H. Harmon Djusar, MM sebagai Ketua Pelaksana Semiloka;
70. 1 (satu) lembar bon ATK untuk Seminar KIT Semiloka sebesar Rp1.490.000,00 pada tanggal 14 Desember 2006;
71. 1 (satu) lembar fotokopi bukti pembayaran cetak memo dan sablon map seminar sebesar Rp450.000,00 atas nama Sdr. Suhendar tertanggal 14 Desember 2006 dari CV. Laksana;
72. 1 (satu) lembar bon ATK ke-Sekretariat untuk Semiloka sebesar Rp503.500,00 tertanggal 14 Desember 2006;
73. 1 (satu) lembar bon pengambilan ATK Amplop untuk Semiloka sebesar Rp15.000,00 tertanggal 14 Desember 2006;

Hal. 116 dari 125 hal. Put. No. 67 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. 1 (satu) lembar bukti Pengeluaran atas nama Koperasi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Membangun (KOWASTIE - INABA) diterima dari Bendahara KOWASTIE INABA sebesar Rp 1.500.000,00 yang dipergunakan untuk Sewa / Uang muka sound system atas nama Suhendar tertanggal 15 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Sdr. Suhendar;
75. 1 (satu) lembar fotokopi bukti pembayaran sewa uang muka sound system sebesar Rp1.500.000,00 atas nama Sdr. Suhendar tertanggal 15 Desember 2006 dari HD. Sound;
76. 1 (satu) lembar bukti Pengeluaran atas nama Koperasi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Membangun (KOWASTIE - INABA) diterima dari Bendahara KOWASTIE INABA sebesar Rp1.500.000,00 yang dipergunakan untuk Photo + Film VCD atas nama Suhendar tertanggal 15 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Sdr. Suhendar;
77. 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Kas Keluar (Disposisi) diterima dari Bendahara Lokakarya sebesar Rp1.500.000,00 yang dipergunakan untuk Photo + Film tertanggal 15 Desember 2006 ditandatangani oleh yang menerima Sdr. Suhendar;
78. 1 (satu) lembar bukti Pengeluaran atas nama Koperasi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Membangun (KOWASTIE-INABA) diterima dari Bendahara KOWASTIE INABA sebesar Rp200.000,00 yang dipergunakan untuk Pembuatan Spanduk Semiloka atas nama Paryono tertanggal 16 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Sdr. Paryono;
79. 1 (satu) lembar fotokopi bukti pembayaran Pembuatan Spanduk sebesar Rp200.000,00 atas nama Sdr. Paryono tertanggal 16 Desember 2006 dari Firdila Zenaf;
80. 1 (satu) lembar bukti Pengeluaran atas nama Koperasi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Membangun (KOWASTIE-INABA) diterima dari Bendahara KOWASTIE INABA sebesar Rp1.000.000,00 yang dipergunakan untuk Pembelian Konsumsi Semiloka atas nama Fonny Pahlawati tertanggal 15 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Sdr. Fonny Pahlawati;
81. 1 (satu) lembar bukti Pengeluaran atas nama Koperasi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Membangun (KOWASTIE - INABA);
82. Diterima dari Bendahara KOWASTIE INABA sebesar Rp11.000,00 yang dipergunakan untuk Pembelian Tinta Semiloka atas nama Yudi

Hal. 117 dari 125 hal. Put. No. 67 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Suryana tertanggal 16 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Sdr. Yudi Suryana;

83. 1 (satu) lembar fotokopi bukti pembelian tinta sebesar Rp11.000,00 atas nama Sdr. Yudi Suryana tertanggal 16 Desember 2006 dari Nia Photocopy;
84. 1 (satu) lembar bukti Pengeluaran atas nama Koperasi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Membangun (KOWASTIE - INABA) diterima dari Bendahara KOWASTIE INABA sebesar Rp300.000,00 yang dipergunakan untuk pembuatan Spanduk Semiloka atas nama Yudi Suryana tertanggal 16 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Sdr. Yudi Suryana;
85. 1 (satu) lembar fotokopi bukti penmbayaran spanduk sebesar Rp300.000,00 atas nama Sdr. Yudi Suryana tertanggal 18 Desember 2006 dari Wanted Production;
86. 1 (satu) lembar bukti Pengeluaran atas nama Koperasi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Membangun (KOWASTIE-INABA) diterima dari Bendahara KOWASTIE INABA sebesar Rp2.000.000,00 yang dipergunakan untuk Pembelian Konsumsi Semiloka atas nama Fonny Pahlawati, tertanggal 18 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Sdr. Fonny Pahlawati;
87. 1 (satu) lembar bon ATK Tinta Acaciana untuk Semiloka sebesar Rp80.000,00 pada tanggal 18 Desember 2006;
88. 1 (satu) lembar struk dari PT. GRAMEDIA ASRI MEDIA, 14 Januari 2007 sebesar Rp431.800;
89. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi pembayaran tambahan pengadaan koleksi perpustakaan senilai Rp905.025,00 tertanggal 14 Januari 2007 yang ditandatangani oleh Naidi;
90. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi pembayaran pengadaan koleksi perpustakaan senilai Rp10.000.000,00 tertanggal 27 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Naidi;
91. 4 (empat) lembar faktur performa penjualan ber-kop CV. Bandung Book Center total keseluruhan senilai Rp10.139.225,00 tertanggal 27 / 12 / 2006 (3 Faktur) dan tanggal 29 / 12 / 2006 (1 faktur) yang ditandatangani oleh Manager;
92. 1 (satu) lembar fotokopi nota ber-kop Soca Audio senilai Rp19.000,00 tertanggal 28 Desember 2006;



93. 1 (satu) lembar fotokopi nota senilai Rp315.000,00 tertanggal 29 Desember 2006;

94. 2 (dua) lembar realisasi pengadaan buku perpustakaan dari dana hibah senilai Rp10.905.025,00 tertanggal 07 Mei 2007;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan bukti dalam perkara lain;

- Membebaskan Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor: 06 / Akta.Pid / 2011 / PN.Bdg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Desember 2011 Terdakwa / Terpidana telah mengajukan permohonan agar Putusan Mahkamah Agung R.I No. 457 K / Pid.Sus / 2009 tanggal 10 Desember 2009 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 284 / Pid / 2008 / PT.Bdg tanggal 11 Agustus 2008 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 01 / Pid / B/ 2008 / PN.Bdg tanggal 30 April 2008 tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca memori peninjauan kembali tanggal 05 Januari 2012 dari Penasehat Hukum Terpidana (berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2011) untuk dan atas nama Terpidana sebagai Pemohon Peninjauan Kembali, yang diterima di Kepaniteran Pengadilan Negeri Bandung tanggal 05 Januari 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung No. 457 K / Pid.Sus / 2009 tanggal 10 Desember 2009 tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 13 Desember 2011, dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa keberatan sebagai dasar diajukannya Peninjauan Kembali didasarkan kepada ketentuan Pasal 263 Ayat (2) huruf c KUHP, yaitu: c. "Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata";

- Bahwa pada dasarnya putusan Mahkamah Agung RI No. 457 K/ Pid.Sus/ 2009 tanggal 10 Desember 2009 adalah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 01/Pid/B/2008/PN.Bdg tanggal 30 April 2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana amarnya: “Memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 01/ Pid/B/2008/PN.Bdg tanggal 30 April 2008 sekedar mengenai uang pengganti tidak dibebankan kepada Terdakwa”;

- Demikian pula segala pertimbangan hukum dari *Judex Facti* telah dibenarkan oleh Mahkamah Agung RI sebagaimana pertimbangan hukumnya pada halaman 94 putusan Mahkamah Agung RI No. 457 K/ Pid.Sus/2009 tanggal 10 Desember 2009: “Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum....”; Dan selanjutnya pada halaman 95 alinea pertama: “Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 01/Pid/B/ 2008/PN.Bdg tanggal 30 April 2008 yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 284/Pid/2008/PT.Bdg tanggal 11 Agustus 2008 harus diperbaiki sekedar mengenai uang pengganti tidak dibebankan kepada Terdakwa”;
- Bahwa begitu pula dengan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 284/ Pid/2008/PT.Bdg tanggal 11 Agustus 2008, dalam pertimbangan hukumnya telah membenarkan pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 01/Pid/B/2008/PN.Bdg tanggal 30 April 2008, sebagaimana pertimbangan hukumnya pada halaman 77 alinea ke-2: “.....maka Pengadilan Tinggi dapat membenarkan dan menyetujui pendirian Hakim Tingkat Pertama....”;

Bahwa dengan demikian, keberatan yang akan menjadi pembahasan Pemohon Peninjauan Kembali adalah pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 01 / Pid / B / 2008 / PN.Bdg tanggal 30 April 2008, sebagai berikut:

1. Bahwa adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata terlihat bahwa dalam amar putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 01/Pid/B/2008/ PN.Bdg tanggal 30 April 2008 tidak dimuat “perintah supaya Terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan” sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP;
- Bahwa dengan tidak dipenuhinya ketentuan dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan i tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (2) KUHP: Putusan Batal Demi Hukum;
- Bahwa dengan demikian, dengan tidak dimuatnya perintah sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 197 Ayat (1) huruf k tersebut, maka Mahkamah Agung harus menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 01/Pid/B/2008 / PN.Bdg tanggal 30 April 2008 Jo.

Hal. 120 dari 125 hal. Put. No. 67 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 284/Pid/2008/PT.Bdg tanggal 11 Agustus 2008 Jo. No. 457 K/Pid.Sus/2009 tanggal 29 Desember 2009 adalah Batal Demi Hukum;

2. Bahwa pada halaman 99 Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 01/Pid/B/2008/PN.Bdg tanggal 30 April 2008, ketika membahas unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya”, Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa pada dasarnya program tersebut bertujuan untuk meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan di Perguruan Tinggi Swasta, agar dapat dilaksanakan sesuai rencana dana dan waktu; Akan tetapi berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Saksi Ahmad Mansur sebagai penanggung jawab, Saksi Iman Rohiman dan Saksi Ferry Mulyawan sebagai Bendahara Kegiatan, tidak melaksanakan tugas tanggung jawab sebagaimana mestinya, justru menggunakan kewenangannya itu secara tidak sebagaimana mestinya”;

- Bahwa dari pertimbangan hukum di atas, “penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya” jelas telah dilakukan oleh Saksi Ahmad Mansur sebagai Penanggung jawab, Saksi Iman Rohiman dan Saksi Ferry Mulyawan sebagai Bendahara Kegiatan, karena memang Saksi-Saksi tersebut adalah orang-orang yang mempunyai kewenangan dan jabatan dalam pelaksanaan kegiatan;
- Bahwa dari pertimbangan hukum tersebut di atas, tidak ada satupun uraian mengenai perbuatan atau peran Terdakwa / Pemohon Peninjauan Kembali, kewenangan ataupun jabatan apa yang dimiliki oleh Terdakwa / Pemohon Peninjauan Kembali? Bagaimana cara Terdakwa / Pemohon Peninjauan Kembali melakukan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya? Lalu, dari mana dan bagaimana Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat menyimpulkan bahwa unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya”, telah terpenuhi?
- Bahwa dengan demikian, pertimbangan hukum dari Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya” telah terpenuhi, adalah pertimbangan

Hal. 121 dari 125 hal. Put. No. 67 PK/Pid.Sus/2012



hukum yang sangat keliru dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Mahkamah Agung RI di Jakarta haruslah membatalkannya; dan karena salah satu unsur dari dakwaan tidak terbukti, maka *Judex Juris* haruslah membebaskan Terdakwa / Pemohon Peninjauan Kembali dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya melepaskan Terdakwa / Pemohon Peninjauan Kembali dari segala tuntutan hukum;

3. Bahwa pada saat Hakim Tingkat Pertama membahas unsur ke-5, yaitu unsur "mereka yang memberikan bantuan pada waktu sebelum atau ketika kejahatan dilakukan", Hakim Tingkat Pertama telah menyimpulkan bahwa unsur ini telah terpenuhi, artinya unsur ini telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa / Pemohon Peninjauan Kembali;

- Bahwa kesimpulan tersebut adalah sangat keliru, karena bertentangan dengan pertimbangan hukum sebelumnya pada halaman 95 putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 01 / Pid / B / 2008 / PN.Bdg tanggal 30 April 2008, sebagai berikut:

"Bahwa pada awalnya kira-kira bulan Oktober 2006, Terdakwa menyampaikan keterangan kepada Saksi Drs. H.R. Muhtar dst, selanjutnya Terdakwa menjanjikan kepada Saksi untuk mempertemukan dengan Tata Mutaqim (anggota DPR RI yang membidangi Pendidikan) yang dapat membantu turunnya bantuan tersebut.....dst";

Kemudian dalam alinea berikutnya Hakim Tingkat Pertama menerangkan:

"Dalam pertemuan tersebut, selain minta agar membantu keberhasilan turunnya bantuan, H.R. Muhtar juga mohon kepada Tata Mutaqim agar diusahakan anaknya memperoleh beasiswa...dst";

- Bahwa dari uraian tersebut di atas, jelas sekali bahwa yang dapat memberikan bantuan agar dana dari Ditjen Dikti tersebut turun, adalah Tata Mutaqim bukan Terdakwa / Pemohon Peninjauan Kembali;
- Bahwa hal ini diperkuat oleh uraian pertimbangan hukum pada halaman 99 baris terakhir, sebagai berikut:

"Adapun berdasarkan keterangan Saksi-Saksi antara lain H.R. Muhtar, Iman Rohiman dan Ferry Mulyawan dan keterangan Terdakwa, sisa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tersebut telah digunakan untuk kepentingan Panitia Pelaksana dan orang lain yang terlibat dengan turunnya bantuan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal ini Majelis Hakim telah mengakui keterangan Terdakwa tentang adanya "pihak lain yang terlibat dengan turunnya bantuan" tersebut, artinya bukan Terdakwa yang membantu turunnya bantuan tersebut;
- Berdasarkan hal tersebut di atas, pemberian bantuan tidak dilakukan oleh Terdakwa / Pemohon Peninjauan Kembali, akan tetapi oleh pihak lain, sehingga unsur "mereka yang memberikan bantuan pada waktu sebelum atau ketika kejahatan dilakukan" tidak terbukti atau tidak terpenuhi, sehingga Terdakwa / Pemohon Peninjauan Kembali haruslah dibebaskan dari dakwaan atau setidaknya melepaskan Terdakwa / Pemohon Peninjauan Kembali dari segala tuntutan hukum;
- Bahwa dengan demikian, pertimbangan hukum dari Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa unsur "mereka yang memberikan bantuan pada waktu sebelum atau ketika kejahatan dilakukan" telah terpenuhi, adalah pertimbangan hukum yang sangat keliru dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan karena *Judex Juris* haruslah membatalkannya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana yang diajukan Pemohon berdasarkan adanya kekeliruan atau kekhilafan yang nyata dari Majelis Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP adalah seluruhnya berkaitan dengan hukum acara yang telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim. Alasan-alasan tersebut adalah tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa tidak ternyata ada kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 01 / Pid / B / 2008 / PN.Bdg tanggal 30 April 2008 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 284 / Pid / 2008 / PT.Bdg tanggal 11 Agustus 2008 Jo. No. 457 K / Pid.Sus / 2009 tanggal 29 Desember 2009, karena hal-hal yang relevan secara yuridis telah dipertimbangkan dengan benar, yaitu Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan uang sebesar Rp255.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) yang disampaikan oleh H.R. Muhtar melalui Ferry Mulyawan dana dari Ditjen Dikti;

Hal. 123 dari 125 hal. Put. No. 67 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perbuatan Terdakwa menerima uang sebesar Rp255.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) di ruang kerja Terdakwa di Kampus Universitas Langlang Buana sebagai fee / imbalan sebesar 30% dari bantuan yang telah diterima STIE INABA merupakan penyalahgunaan kewenangan yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang berakibat merugikan keuangan Negara, sehingga merupakan tindak pidana "Korupsi";
3. Bahwa alasan-alasan Pemohon sebagaimana dikemukakan dalam memori peninjauan kembali, hanyalah merupakan perbedaan pendapat dari Pemohon Peninjauan Kembali dengan Majelis Hakim, yang oleh Majelis Hakim telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;
4. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dalam memori peninjauan kembalinya tidak dapat menunjukkan di mana letak kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dari putusan yang dimohonkan peninjauan kembali;
5. Bahwa tidak ternyata ada Novum yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 263 Ayat (2) KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, karena alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tidak beralasan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHAP, maka sesuai ketentuan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP, permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana tersebut harus ditolak dan putusan Mahkamah Agung yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dibebankan untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Pasal 3 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2000 Jo. Pasal 56 Ayat (1) ke-1 KUHAPidana, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan

Hal. 124 dari 125 hal. Put. No. 67 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **TERPIDANA / H. UTANG RUKMANA WARMANA, S.E., MM. bin E. WARMANA** tersebut;

Menetapkan putusan Mahkamah Agung No. 457 K / Pid.Sus / 2009 tanggal 10 Desember 2009 yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Selasa, tanggal 09 Desember 2014** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Timur P. Manurung, S.H., MM.**, Hakim Agung dan **Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.H.**, Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung, masing-masing sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh: Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana dan Penuntut Umum.

Ketua Majelis,
ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.

Hakim – Hakim Anggota,
ttd./

Timur P. Manurung, S.H., MM.
ttd./

Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./

Ny. Murganda Sitompul, S.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

(Roki Panjaitan, SH.)
NIP.195904301985121001

Hal. 125 dari 125 hal. Put. No. 67 PK/Pid.Sus/2012